

Kota Dumai Dalam Pidato Sang Walikota

by Kasmanto Rinaldi

Submission date: 17-Jul-2019 10:28AM (UTC+0800)

Submission ID: 1152519809

File name: Kota_Dumai_Dalam_Pidato_Sang_Walikota.pdf (1.83M)

Word count: 37034

Character count: 241657

KOTA DUMAI; *Dalam Pidato Seorang Walikota.*

PENDAHULUAN

Selama periode bulan Juli dan Agustus, hampir di seluruh daerah di Indonesia menjadi bulan yang super sibuk terutama bagi penyelenggara negara. Hal ini tiada lain, karena pada bulan Juli merupakan bulan bagi persiapan bulan Agustus yang menjadi bulan yang keramat bagi seluruh bangsa Indonesia karena pada bulan tersebut diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia oleh Bung Karno dan Bung Hatta di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Dan hari itu pulalah menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia yang lepas dari belenggu penjajahan kolonialisme Belanda. Sudah barang tentu, menghargai sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air, menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Kegembiraan yang begitu mendalam, terlepas dari belenggu penjajahan tidak dapat ditukar ganti dengan sesuatu apapun di dunia ini. Wajar, kalau hari ini, berbagai kegiatan yang menyangkut dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia itu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, ditambah lagi pada hari-hari lainnya di bulan tersebut beberapa agenda yang penting juga harus dilaksanakan dan hal ini menjadi penambah kesibukan dari aparaturnegara.

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

Berikut beberapa agenda kegiatan kepala daerah yang dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus 2004 di Kota Dumai dan beberapa acara penting sempena menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 2004 di Kota Dumai yang kami rangkum dan analisa sesuai dengan agenda penting pemerintahan pada waktu itu.



PIDATO WALIKOTA DUMAI

Pada Acara Pengukuhan

**PENGUKUHAN PASKIBRA
KOTA DUMAI TAHUN 2004.**



WALIKOTA DUMAI

SAMBUTAN WALIKOTA DUMAI

Pada Acara

PENGUKUHAN PASKIBRA KOTA DUMAI TAHUN 2004

Pada Tanggal 16 Agustus 2004

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Ws. Wb*

Selamat Malam dan Salam Sejahtera untuk kita semua.

- Yth. Saudara Ketua beserta Seluruh Anggota DPRD Kota Dumai;
- Yth. Saudara Rekan - rekan Anggota Muspida Kota Dumai
- Yth. Saudara Kepala Dinas / Badan / Instansi Jawatan, Camat se- Kota Dumai;
- Yth. Saudara-saudara Para Paskibra, Undangan serta hadirin yang berbahagia;

Pertama-tama, marilah kita, bersama-sama memanjat-kan Puji dan rasa Syukur kita Kepada Allah SWT, yang mana pada malam ini kita mendapat limpahan rahmat dan karunia-Nya yang sangat besar, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama diruangan ini dalam rangka Pengukuhan Paskibra Tahun

2004 Sempena HUT Kemerdekaan RI ke-59 di Kota Dumai, Negeri Bertuah ini.

Kemudian tidak lupa pula Shalawat ³ beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kelak dikemudian hari kita semua mendapat syafaatnya.

Hadirin yang saya hormati.

Malam ini merupakan suatu malam yang penuh makna dimana disaat ini dan diruang yang penuh hikmat kita bersama, hadir menyaksikan prosesi Pengukuhan Paskibra Kota Dumai Tahun 2004. Pelaksanaan kegiatan serupa merupakan kelaziman dan setiap tahunnya kegiatan tersebut dilaksanakan.

Kegiatan sedemikian merupakan proses seremonial yang tidak dapat diabaikan begitu saja karena ianya memiliki dan mengandung arti serta kesan tersendiri bagi adik-adik yang diberikan atau dititipkan amanah untuk memikul tanggung jawab mensukseskan pelaksanaan upacara Bendera memperingati Detik-detik Proklamasi dan proses penurunan bendera Sang Merah Putih pada sorenya.

Rangkaian Upacara yang akan dilalui oleh para peserta Paskibra pada tanggal 17 Agustus, esok hari, merupakan kenangan atau *flash back* (kilas balik) bagaimana sebenarnya prosesi para Pemuda anggota dan tokoh-tokoh yang duduk dalam PPKI pada hari Jumat Jam 10 Pagi bertempat di Lapangan Merdeka Jalan Pegangsaan Timur Jakarta 59 Tahun silam, mengibarkan Sangsaka Merah Putih, yang berkibar megah dan berdiri kokoh dipersada tanah air untuk Pertama kalinya.

Hadirin Yang berbahagia,

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

Terlepas dari apa yang telah disinggung tadi, Paskibra merupakan orang-orang pilihan, yang diharapkan dapat menjadi contoh, suri dan tauladan bagi ribuan generasi muda Kota Dumai.

Untuk itu sadarlah dan laksanakan amanah yang dibebankan pada hari ini. Latihan yang dilakukan selama ini hendaknya dapat dimanfaatkan dan dijadikan bekal yang baik bagi kesiapan diri dan penguatan semangat serta membajakan tekad untuk mengaktualisasikan diri kepada diri sendiri dan masyarakat bahwa anada semua mampu menerima amanah dan tanggung jawab.

Gemblengan fisik yang diterapkan oleh para tenaga pelatih selama ini diharapkan menyatu di hati dan bersepadu menghasilkan derap langkah yang tegap, dan rapi dalam satu barisan yang serasi, indah dipandang mata, membuahakan kekompakan barisan sehingga terbersit dihati, tersiut dilidah terbusung didada "Kamilah Para Paskibra". Generasi Muda andalan Kota Dumai.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam kesempatan ini pula saya mengucapkan ribuan terima kasih tiada terhingga atas jerih payah para pelatih Paskibra yang telah bermurah hati memilahkan hari dalam selang waktu kesibukan rutin atas beban tugas kedinasan untuk mengembleng adik-adik peserta Paskibra hanya dengan niat yang murni dan tanggung jawab yang kental ke arah satu harapan turut serta mensukseskan pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI Ke-59.

Hadirin yang berbahagia,

Sebagai penutup dari ucapan saya ini sekali lagi saya mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat pada malam ini, dan kepada semuanya saya

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

mengucapkan selamat memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Ke-59.

Untuk Adik-adik para Peserta Paskibra selamat melaksanakan tugas berat, jagalah keutuhan dan kekompakkan. Pikullah yang berat serta jinjinglah yang ringan secara bersama-sama Insya Allah tugas adik-adik menjadi mudah serta diberkati Allah SWT dan jangan lupa mintalah bimbingan seraya ber-Doa semoga Tuhan memberkati setiap jengkal langkah yang adik derapkan diesok hari.

Dengan memanjatkan puji dan syukur seraya mengagungkan asma Allah SWT, PASKIBRA Kota Dumai 2004 dengan ini saya kukuhkan.

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan semoga Allah Subhanahu Wataala berkenan memberikan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga apa yang kita kita kerjakan pada hari ini memperoleh syafaat dan imbalan pahala dikemudian hari, DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wabillahirtaufiq wal hidayah, Wassalamualaikum Ws. Wb.-

Dumai, 16 Agustus 2004.

WALIKOTA DUMAI,

H. WAN SYAMSIR YUS



PIDATO WALIKOTA DUMAI

Pada Acara Pengukuhan

**RAMAH TAMAH WALIKOTA DUMAI DENGAN
VETERAN PERINTIS KEMERDEKAAN,
PURNAWIRAWAN, WREDATAMA DAN
WARAKAWURI DAN PASKIBRA KOTA DUMAI
SEMPENA HUT KEMERDEKAAN RI KE - 59**



WALIKOTA DUMAI

SAMBUTAN WALIKOTA DUMAI

Pada Acara

**RAMAH TAMAH WALIKOTA DUMAI DENGAN
VETERAN PERINTIS KEMERDEKAAN,
PURNAWIRAWAN, WREDATAMA DAN
WARAKAWURI DAN PASKIBRA KOTA DUMAI
SEMPENA HUT KEMERDEKAAN RI KE - 59**

Pada Tanggal 11 Agustus 2004

Di Gedung Serbaguna Jl. HR. Soebrantas Kota Dumai

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Ws. Wb*

Selamat Malam dan Salam Sejahtera untuk kita semua.

**Yth. Saudara Ketua beserta Seluruh Anggota DPRD Kota
Dumai;**

Yth. Saudara Rekan – rekan Anggota Muspida Kota Dumai

**Yth. Saudara Kepala Dinas/Badan/Instansi Jawatan, Camat
se- Kota Dumai;**

**Yth. Saudara-saudara Para Veteran, Para Paskibra,
Undangan serta hadirin yang berbahagia;**

Pertama-tama, marilah kita, bersama-sama memanjatkan
Puji dan rasa Syukur kita Kehadirat Allah SWT, yang mana pada

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

hari ini kita mendapat ¹³ limpahan rahmat dan karunia-NYA yang sangat besar, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama diruangan ini dalam rangka Ramah Tamah dengan Veteran dan Paskibra Kota Dumai Sempena HUT Kemerdekaan RI ke- 59 yang telah sama-sama kita peringati dengan penuh hikmat di Kota Dumai, Negeri Bertuah ini.

Kemudian tidak lupa pula Shalawat ³ beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kelak dikemudian hari kita semua mendapat syafaatnya.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam suasana HUT Kemerdekaan RI ke- 59 ini, saya sangat berbahagia sekali, karena saya diberikan kesempatan untuk beramah tamah dengan para dua generasi yang berbeda situasi dan konisinya. Generasi Pertama yaitu para Pejuang Kemerdekaan, anggota Veteran yang merupakan pejuang Tanah Air dan telah rela mengorbankan jiwa raga dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia.

Generasi Kedua adalah adik-adik Paskibra, yang merupakan generasi penerus perjuangan bangsa, yang dikemudian harinya nanti diharapkan dapat melanjutkan jejak langkah para generasi Pertama Generasi Pejuang dengan tekad dan niat yang berbeda namun satu yakni mengisi kemerdekaan.

Perjuangan adik-adik kedepan tidaklah dapat dikatakan lebih mudah dari perjuangan para Pejuang kita terdahulu, dimensi perjuangan generasi ini jauh lebih berat. Generasi kita pertama berjuang hanya dengan satu tekad yakni merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah, memikul senjata

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

berkorban jiwa raga menumpahkan darah, namun generasi berikutnya dititipkan amanah oleh para pejuang tersebut untuk melanjutkan perjuangannya dengan mengisi berbagai kegiatan pembangunan serta upaya memperkuat persatuan dan kesatuan dalam rangka mewujudkan dan mempercepat proses pembangunan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Adik-adik semua adalah generasi pilihan yang diharapkan dapat meneruskan perjuangan generasi terdahulu bagi memajukan Kota Dumai yang kita cintai ini.

Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan.

Dusia kemerdekaan ke-59 kali ini, kita masyarakat Kota Dumai yang dalam ruang ini tergabung dalam tiga generasi mengenang dan memeriahkan serta merayakan detik-detik bersejarah dengan menghiburkan hati melupakan untuk sementara waktu semua peristiwa-peristiwa pahit 59 tahun silam. Harapan kita kali ini bagai mana menyatukan tekad menyamakan konsep agar Kota Dumai yang kita cintai kedepannya dapat sejajar atau lebih tinggi disegala bidang dibandingkan dengan Kabupaten-kabupaten serta Kota lain yang lebih duluan maju dari pada kita.

Dalam berkata juju haruspula diakui bahwa belum banyak kita berbuat untuk mengisi kemerdekaan yang telah dikecap selama ini, kita sadar bahwa untuk semuanya amatlah berat. Perjuangan mengisi kemerdekaan bukanlah semudah membalikkan telapak tangan, disatu sisi kita dihadapi dengan multi dimensi atau tempratur politik yang mencekam dan tekanan ekonomi serta krisis berkepanjangan, dimana sampai saat ini belum kelihatan ujungnya. Dilain sisi kita sama-sama sadar bahwa belum banyak yang dapat diperbuat untuk Bapak-bapak para Pahlawan sebagai kebanggaan bersama. Kesadaran inilah yang kami generasi penengah saat ini menyatukan kita

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

dalam forum silaturahmi untuk sama-sama berbagi rasa mambaurkan kesan getir masa silam kedalam nuansa bingar saat ini dibawah payung dan direntang waktu usia kemerdekaan ke-59 Tahun.

Saudara-saudara para hadirin yang berbahagia.

Ramah tamah yang tengah kita laksanakan hari ini bukan suatu kegiatan biasa yang merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi ke-59 Republik Indonesia. Tetap juga merupakan salah satu upaya untuk mengingat dan mengenang kembali jasa para pejuang sebagai ucapan terima kasih kita kepada para pejuang atas apa-apa yang telah mereka sumbangkan.

Mewarisi semangat juang yang dimiliki para pejuang bangsa ini, tentunya kita sebagai generasi sekarang harus memberikan tongkat estafet yang lebih baik lagi kepada para generasi penerus. Wujud nyata generasi harapan kita semu tentunya akan kita berikan kepada generasi yang benar-benar mapan dan memiliki kemampuan yang dibanggakan. Salah satu harapan kita adalah para anggota Paskibra yang hadir pada saat ini. Para anggota paskibra hendaknya dapat memberikan andil dalam mengisi kemerdekaan dengan menyumbangkan Dharma bhakti sebagai implementasi ilmu yang adik-adik peroleh selama ini. Sumbang saran, ide-ide serta pemikiran-pemikiran ilmiah yang adik-adik miliki hendaknya di-aktualisasikan kedalam bentuk kegiatan yang dapat mempercepat proses pembangunan terutama perbuatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Paskibra merupakan orang-orang pilihan yang diharapkan dapat menjadi contoh, suri dan tauladan bagi kaula muda lain khususnya. Dan masyarakat Kota Dumai pada umumnya.

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

Latihan-latihan yang dilakukan selama ini hendaknya dapat dimanfaatkan dan dijadikan bekal yang baik bagi kesiapan adik-adik untuk menerima tongkat estafet berikutnya.

Para hadirin yang berbahagia,

Dalam kesempatan kali ini ingin saya menitipkan Pesan Pusaka kepada para adik-adik Paskibra agar berhati-hitilah mengarungi perjalanan hidup yang penuh dengan liku-liku rintangan dan cobaan, isilah hari-hari anda dengan kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan orang lain. Hindarilah diri anda dan jangan sekali-kali hampiri serta jangan mencoba-coba juga jangan sampai terlintas disudut hati sanubari untuk menggunakan, memakai serta mengkonsumsi "**Narkoba**".

Ketahuilah, sekali adik-adik terlibat pada benda haram tersebut ianya sangat sulit untuk dilepaskan, Masa depan akan akan sirna dan punah, harapan akan pupus dan badan akan menjadi setual jasad dan kerangka tanpa manfaat serta menakutkan.

Disaat ini narkoba telah merambah kemana-mana, peradarannya telah masuk kesegala ceruk rantau, bahkan telah sampai dan menyelinap ke sekolah-sekolah Dasar. Jaringan bisnis serta sindiketnya sedemikian canggih sehingga amat sulit untuk terindentifikasi, hal ini harus sama-sama kita waspadai. Marilah kita sama-sama menjaga diri, anak-anak dan keluarga kita serta benar-benar mewaspadainya, semoga kita semua terhindar dari bahaya Narkoba tersebut dan Tuhan selalu melindungi kita, **Amin**.

Saudara-saudara, hadirin yang berbahagia,

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

Sebagai penutup dari ucapan saya ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Veteran atas jasa-jasa perjuangan para anggota veteran Kota Dumai. Ucapan terima kasih ini juga saya tujukan kepada seluruh anggota Paskibra, Pelatih, Pembina serta anggota Paskibra atas partisipasinya dalam mensukseskan dan memeriahkan rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wataala berkenan memberikan Taufik dan Hidayahnya kepada kita semua, sehingga apa yang kita kerjakan pada hari ini memperoleh syafaat dan imbalan pahala dikemudian hari. **Amin Ya Rabbal Alamin. Wabillahitaufiq wal hidayah, Wassalamualaikum Wr. Wb.**

Dumai, 17 Agustus 2004.

WALIKOTA DUMAI,

H. WAN SYAMSIR YUS



PIDATO WALIKOTA DUMAI

Pada Acara Apel Bendera

**PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
PROKLAMASI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA KE – 59 TAHUN 2004
DI KOTA DUMAI**



WALIKOTA DUMAI

SAMBUTAN WALIKOTA DUMAI

Pada Acara Apel Bendera

**PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI
KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA KE – 59 TAHUN 2004
DI KOTA DUMAI**

Pada Tanggal 17 Agustus 2004

Di Halaman Kantor Walikota Dumai
Jl. Perwira Kota Dumai

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Ws. Wb*

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua.

Yth. Sdr Asisten Pemerintahan;

Yth. Sdr Asisten Pembangunan dan Kesra;

Yth. Sdr Asisten Administrasi dan Umum;

Yth. Sdr Kepala-Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Seluruh Staf,
Pegawai Negeri Sipil serta seluruh Tenaga Sukarela Tidak
Tetap di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Dumai.

Pertama-tama, marilah kita bersama-sama tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

dihalaman Kantor Walikota Dumai ini dalam rangka Apel Bendera memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-59 di Kota Dumai.

Pelaksanaan Apel Bendera Memperingati Hari Ulang Tahun RI Ke-59 yang kita laksanakan pada pagi hari ini bertepatan tanggal 17 Agustus 2004 tidak lain merupakan suatu upaya memupuk dan menumbuh kembangkan jiwa serta semangat cinta akan Tanah Air, cinta akan rasa Persatuan dan Kesatuan, cinta akan keutuhan, dan yang pentingnya mengenang serta menjiwai apa artinya suatu kemerdekaan. Disamping itu kita juga menghargai arti pengorbanan dengan bagaimana jerih payahnya para pejuang terdahulu membela tanah air untuk memperoleh kemerdekaan yang diseremonialkan dalam bentuk Proklamasi.

Selain itu pengorbanan jasa-jasa para pejuang untuk merebut kemerdekaan yang dilakukan oleh para pendahulu dengan menempuh segala bentuk rintangan serta mengorbankan harta benda, marwah, jiwa dan raga harus kita hargai. Hendaknya kita, para generasi saat ini tidak begitu saja melupakan, semua jasa dan pengorbanan mereka. Oleh karena itu, penghayatan, pengamalan dan penerapan arti kharfiah dari semuanya hendaklah terberkas dalam hati sanubari kita dan melalui apel bendera pada pagi hari ini semangat tersebut benar-benar dijiwai sehingga menimbulkan nilai-nilai positif dalam segala gerak langkah dan tingkah laku, termasuk juga perbuatan sehari-hari untuk mengisi kemerdekaan kedepannya.

Kemudian tidak lupa pula kita semua berdoa agar seluruh para pejuang kemerdekaan yang telah mendahului kita mendapat tempat yang layak disisi Yang Maha Kuasa. Amin Ya Rabbal Alamin.

Hadirin peserta upacara yang saya hormati.

Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-59 yang kita peringati pada tahun ini mengambil tema "Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Laksanakan Amanat Pemilu 2004 Untuk Membangun Indonesia Yang Bersatu, Maju Dan Demokratis". Apabila kita semua mencermati arti dan makna yang terkandung dalam tema tersebut, tentunya kita semua akan sependapat bahwa salah satu tujuan utamanya adalah benar-benar ikut bertanggung jawab dan Mensukseskan Pemilihan Umum 2004 dengan memilih tokoh serta calon pemimpin yang bertanggung jawab, berdedikasi tinggi dan mempunyai arah serta pola fikir perencanaan Indonesia kedepan.

Sebagai Pegawai Negeri Sipil kita semua diingatkan dan dihimbau bahwa Pemilihan Umum kali ini haruslah benar-benar kita laksanakan dan diikuti serta harus disukseskan. Kita semua diperintahkan serta dilarang keras untuk tidak ikut Pemilihan Umum tersebut atau dalam arti, Pegawai Negeri Sipil dilarang GOLPUT.

Maka untuk itu semua, melalui kesempatan ini kepada segenap lapisan masyarakat Kota Dumai dan terutama sekali bagi para kalangan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Dumai marilah kita bersama-sama bertekad mensukseskan Pemilihan Umum Presiden pada tanggal 20 September 2004 yang akan datang. Pilihlah Tokoh atau calon Presiden/Wakil Presiden yang menurut hemat saudara ianya benar-benar dapat membawa perubahan yang berarti bagi Indonesia kedepan.

Para Hadirin, peserta upacara yang saya hormati.

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

Kita para Pegawai Negeri sipil, merupakan contoh, tauladan dan panutan bagi kalangan masyarakat awam, diharapkan tidak memberikan contoh yang buruk bagi perkembangan masyarakat serta dapat menimbulkan preseden negatif dari kacamata dan sudut pandang masyarakat. Hal-hal buruk tersebut sangat tidak diinginkan dan dapat menghambat kesuksesan Pemilu. Disamping itu kita semua diajak untuk bersama-sama bergandeng bahu bersatu padu untuk merangkul seluruh komponen masyarakat Kota Dumai agar benar-benar ikut melaksanakan dan mensukseskan Pemilihan Umum, memilih Presiden dan Wakil Presiden pada Putaran ke-2 tanggal 20 September 2004 nanti.

Diharapkan, kalangan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Dumai agar menjadi ujung tombak dengan cara berpartisipasi aktif dalam menciptakan suasana aman dan tertib dalam menyambut pelaksanaan Pemilu mendatang. Kita semua diharapkan untuk dapat menciptakan suasana kondusif bagi kelancaran pembangunan Kota Dumai. Marilah kita dukung Visi Kota Dumai untuk menjadikan Kota Dumai sebagai kawasan yang unggul dibidang pelayanan industri dan jasa serta motor penggerak kemajuan ekonomi dan budaya melayu di Kawasan Pantai Timur Sumatera 2020.

Hadirin yang saya hormati.

Sebagai penutup dari sambutan ini, Saya atas nama Pemerintah Kota Dumai mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-59 kepada Saudara-Saudara sekalian. Mudah-mudahan tahun ini kita semua dapat keluar dari krisis yang melanda negara kita. Mari kita galang persatuan dan kesatuan menuju masyarakat sejahtera yang kita cita-citakan. Marilah kita Sukseskan Pemilihan Umum Presiden

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

putaran ke-2 semoga Bangsa Indonesia dikaruniai Allah SWT seorang Pemimpin yang dapat mengharumkan kembali masa gemilang dan mengangkat nama besar Tanah Air yang kita cintai ini dimata Dunia Internasional.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada acara Apel Bendera dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-59 sampai pada pagi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wataala berkenan memberikan Taufiq dan Hidayahnya kepada kita semua, sehingga apa yang kita kerjakan pada hari ini memperoleh syafaat dan imbalan pahala dikemudian hari. Dirgahayu Republik Indonesia, Amin Ya Rabbal Alamin. Wabillahaufiq wal hidayah, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dumai, 17 Agustus 2004.

WALIKOTA DUMAI,

H. WAN SYAMSIR YUS



PIDATO WALIKOTA DUMAI

Pada Acara

**PEMBERIAN REMISI KEPADA PARA
NARAPIDANA SEMPENA HARI ULANG TAHUN
PROKLAMASI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA KE – 59 TAHUN 2004
DI KOTA DUMAI**



WALIKOTA DUMAI

SAMBUTAN WALIKOTA DUMAI

Pada Acara

**PEMBERIAN REMISI KEPADA PARA
NARAPIDANA SEMPENA PERINGATAN HARI
ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA KE – 59 TAHUN 2004
DI KOTA DUMAI**

Pada Tanggal 11 Agustus 2004

Di Lembaga Pemasyarakatan Kota Dumai
Kota Dumai

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Ws. Wb*

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua.

Yth. Sdr. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kota Dumai;

Yth. Sdr. Para Karyawan / Karyawati Lembaga Pemasyarakatan Kota Dumai,

Yth. Saudara-saudara Para Penghuni LP yang sedang menjalani Pembinaan; dan teristimewa Para Penerima Remisi, hadirin dan para undangan yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita bersama-sama dengan tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT,

yang mana ¹³ pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka Pemberian Remisi kepada beberapa Orang Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kota Dumai.

Kemudian tidak lupa pula Shalawat ³ beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kelak dikemudian hari kita semua mendapat syafaatnya.

Saudara-saudara yang saya hormati.

Pemerintah Kota Dumai Dalam mempercepat pembangunan dan dalam Rangka memeriahkan HUT RI ke-59, telah mengisi serangkaian kegiatan Sempena Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Ke-59 tersebut dengan berbagai acara baik ianya berbentuk hiburan kepada masyarakat, gotong royong, pemasangan bendera/umbul-umbul juga diisi dengan kegiatan resmi seperti Pelaksanaan apel Penaikan dan Penurunan Bendera, ramah tamah dengan para Veteran/Pejuang Angkatan 45, Perintis Kemerdekaan, Purnawirawan, Wredhatama, dan Warakawuri, Kunjungan ke Taman Makam Pahlawan, Kunjungan ke Panti-panti Asuhan, berbagi rasa dengan kaum fakir miskin serta yang tidak kalah pentingnya kegiatan yang sedang berlangsung saat ini yakni pemberian Remisi kepada para Narapidana yang dianggap layak menerimanya.

Untuk itu kami sampaikan ucapan selapat kepada saudara-saudara para Penerima Remisi, dimana pengurangan atau pemotongan masa tahanan yang diberikan oleh Negara bertepatan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

setiap tahunnya merupakan salah satu usaha dan wujud kepedulian Negara terhadap mereka yang sedang menjalani hukuman sebagai langkah pembinaan diri dan sikap dan tindak tanduk Saudara-saudara selama menjalani masa hukuman. Walau bagaimanapun hukuman atas tindakan kesalahan yang telah terlanjur Saudara perbuat mau tidak mau ianya harus juga dijalani karena itu semua adalah merupakan bentuk atau sistim peradilan yang harus dijunjung tinggi dan diterapkan oleh sesuatu Negara yang Berpemerintahan dan Berkedaulatan serta menjunjung hak demokrasi rakyatnya.

Pemberian hukuman bukan dilihat dari sisi kesalahan semata lebih jauh dari itu ditinjau dari sisi pembinaannya. Negara atau Pemerintah tidaklah sekadar menghukum saja mereka-mereka para pelanggar kaedah, norma dan ketentuan yang telah ditetapkan, tetapi lebih kepada penegak supremasi hukum itu sendiri. Tujuan Negara atas penindakan, pengurangan atau pemenjaraan tersebut tidak lain bertujuan untuk membimbing, pembinaan, pemberian rasa keinsafan, memberi rasa tanggung jawab dengan harapan tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan serupa dikemudian harinya.

Saudara Kepala Lembaga dan Napi yang saya hormati,

Pada hari ini saya sungguh bergembira dan berbangga hati karena untuk kesekian kalinya Negara melalui Kepala Lembaga Perasyarakatan/Rumah Tahanan Negara Kota Dumai memberikan kepada Saudara para tanahan yang dianggap menjunjung tinggi aturan dan menunjukkan sikap baik selama menjalani trapi pembinaan dengan pengurangan hukuman dalam bentuk pemberian remisi, Remisi ini tidak

diberikan secara begitu saja, ianya melalui proses dan pertimbangan yang matang dan manusiawi.

Pemberian remisi timbul atas berkad usaha keras dan perubahan sikap serta kesan taubat juga rasa keinsyafan yang datang, muncul dan timbul serta terpancar dari setiap gerak gerik, tingkah laku para tahanan itu sendiri. Pancaran-pancaran tersebut terus dicermati dan dipantau serta setiap saat/dari hari kehari, sehingga sampai pada suatu proses pertimbangan pengambilan kesimpulan.

Untuk itu semua, saya mengucapkan syabas kepada Saudara-saudara yang hari ini menerima pemotongan atau pengurangan masa tahanan, dan bagi mereka-mereka yang tidak mendapat remisi atau yang belum memiliki kesempatan memperoleh remisi untuk tidak berkecil hati. Pasanglah tekad dan contohilah rekan-rekan anda pada hari ini memperoleh remisi tersebut. Tanamkan cita-cita dan lipat gandakan kebaikan semoga di tahun hadapan ianya datang dan menjadi hadiah serta giliran anda.

Saudara para tahanan yang berbahagia.

Selanjutnya ingin saya sampaikan bahwa saudara di Rutan ini sedang menjalani proses pemulihan, ketahuilah bahwa Saudara semua tidaklah disingkirkan dan tidak pula dikucilkan oleh masyarakat maupun pemerintah. Diluar sana anak, istri, rekan, sahabat, handai taulan siap menanti dan menerima kehadiran Saudara, mereka semua rindu akan Saudara-saudara untuk bersenda gurau dan bercengkrama bersama saudara-saudara.

Dari itu, bersabarlah dan tunjukilah sikap baik anda, jalanilah sisa-siha hukuman dengan mengisi kegiatan-kegiatan bermanfaat. Ikuti semua pembinaan rohani dan jasmani yang diberikan oleh Bapak-bapak pembina kemudian jangan lupa

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

kerjakan semua perintah Tuhan dan hindari larangan-Nya. Setiap saat berdoa memohon keampunan semoga diberikan keringanan, kekuatan hati dan keteguhan semangat untuk dapat menjalani sisa hukuman serta sanggup menantang dan kuat mengharungi hari depan yang lebih gemilang namun penuh tantangan.

Raih dan kuasailah semua bentuk keterampilan yang diajarkan, rebutlah peluang emas dan timbulkanlah ide-ide kreatif anda. Sadarilah karena semua keterampilan yang diajarkan pada saat berada didalam Lembaga Pemasarakatan ini merupakan ilmu dan bekal yang sangat bermanfaat kelak dikemudian hari serta dapat dijadikan modal dasar untuk berusaha setelah Saudara-saudara kembali lagi nantinya ketengah-tengah masyarakat menghirup udara kebebasan. Diharapkan kiranya pelung-peluang atau jenis-jenis keterampilan yang dibekalkan tidak dilewatkan begitu saja, Pemerintah benar-benar memparhatikan nasib Saudara-saudara sekalian. Berbagai pemikiran dan bermacam-macam usaha serta menyisihkan sebagian dana untuk membiayai, pengadaan bahan, penunjukan tenaga pelatih, dan pendanaan alat-alat pendukung keterampilan terus diusahakan agar Saudara-saudara memiliki bekal keterampilan yang berguna setelah selesai menjalani hukuman. Semua itu, sebagaimana yang saudara lihat dan rasakan jelas dapat mendukung terlaksananya pemberian keterampilan dalam lingkungan Lembaga dalam upaya menyalurkan bekal keterampilan dan ilmu pengetahuan kepada semua penghuni Lembaga Pemasarakatan.

Saudara Kepala Lembaga, seluruh karyawan dan Napi yang saya hormati,

Sebagai penutup dari sambutan saya ini, saya atas nama Pemerintah Kota Dumai mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-59 kepada Saudara-

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

saudara sekalian. Mudah-mudahan tahun ini merupakan tahun keberuntungan khususnya bagi Saudara semua di Lembaga Pemasyarakatan ini, dan umumnya bagi Masyarakat Kota Dumai yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama galang persatuan dan kesatuan menuju kearah kekompakan serta kesejahteraan yang kita cita-citakan.

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini semoga Tuhan Yang Mahah Esa berkenan memberikan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga apa yang kita kerjakan pada hari ini memperoleh syafaat dan imbalan pahala dikemudian hari. Amin Ya Rabbal Alamin. Wabillahitaufiq wal hidayah, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dumai, 17 Agustus 2004,

WALIKOTA DUMAI,

H. WAN SYAMSIR YUS



PIDATO WALIKOTA DUMAI

Pada Acara

**RESEPSI KENEGARAAN SEMPENA HARI
ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA KE – 59 TAHUN 2004
DI KOTA DUMAI**



WALIKOTA DUMAI

SAMBUTAN WALIKOTA DUMAI

Pada Acara

**RESEPSI KENEGARAAN SEMPENA MEMPERINGATI
HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE - 59**

Pada Tanggal 17 Agustus 2004

Di Gedung Serba Guna Sri Bunga Tanjung
Kota Dumai

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Ws. Wb*

Selamat Malam dan Salam Sejahtera untuk kita semua.

- Yth. Saudara Ketua beserta Seluruh Anggota DPRD Kota Dumai;**
- Yth. Saudara Rekan – rekan Anggota Muspida Kota Dumai**
- Yth. Saudara Kepala Dinas / Badan / Instansi Jawatan, Camat se- Kota Dumai;**
- Yth. Bapak-Bapak Veteran, Pejuang Kemerdekaan Warakawuri, Tokoh Masyarakat, tokoh Pemuda, Paskibra, Para hadirin Undangan yang berbahagia;**

³ Pertama-tama, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita, bersama-sama memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka “**Resepsi Kenegaraan Sempena Hari Ulang Tahun ke-59 Republik Indonesia**”.

Kemudian tidak lupa pula Shalawat ³ beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kelak dikemudian hari kita semua mendapat syafaatnya.

Hadirin Yang Saya Hormati,

Mengisi kemerdekaan dalam suatu rangkaian kegiatan seperti resepsi yang pada malam ini sama-sama kita raikan merupakan ajang siraturahmi mempererat ikatan ukhwah dan memperdekat jembatan hati yang secara tidak sadar tetapi nyata dan dapat dirasakan ianya mulai merenggang disebabkan oleh tingginya volume kegiatan, beban tugas, dan kesibukan kita bersama. Permasalahan demi permasalahan yang beruntun silih berganti, fenomena sosial yang kian komplit, perselisihan antar kelompok, Pertentangan dan bahkan perkelahian antar Organisasi semakin dirasakan sudah sangat meresahkan, sehingga situasi kondusif telah jauh beredar meninggalkan ketenangan bathin kita. Untuk itulah resepsi kali ini kita rayakan dengan penuh hikmat, kiranya dengan ini dapat menjembatani kita semua agar terciptanya ikatan batin yang semakin mendalam untuk selanjutnya meneruskan perjuangan mengisi kemerdekaan.

Mengapa hal demikian saya kemukakan disini, karena tidak lain diakhir-akhir ini permasalahan seperti itu mencuat dan

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

semakin mengganggu ketentraman dan keamanan yang sama-sama kita harapkan. Situasi demikian sangat mengganggu agenda pembangunan Kota Dumai. Kita semua sangat berharap situasi kondusif yang harus terus berlangsung dapat kita pertahankan agar kita semua dapat berkonsentrasi dalam mengisi agenda pembangunan di Kota Dumai yang kita cintai.

Terlepas dari apa yang telah disinggung diatas, bila dibandingkan dengan daerah-daerah Indonesia lainnya Kota Dumai jauh lebih aman dengan situasi yang sangat menyenangkan serta menggembirakan, walaupun disana sini kita rasakan adanya perbedaan kepentingan. Kita masih bersyukur isu-isu yang muncul saat ini tidak sampai menimbulkan perpecahan, Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, semua persoalan yang muncul masih dapat kita selesaikan secara kekeluargaan, mufakat berkat kerjasama seluruh komponen Masyarakat Kota Dumai.

Dengan pelaksanaan Resepsi Kenegaraan kali ini, selain kita mengingat kembali beban perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang Pahlawan bangsa terdahulu, kiat juga ingin mengucapkan ungkapan rasa terima kasih kita atas nikmat kemerdekaan yang kita kecapai, kepada mereka para pejuang. Untuk itu, dalam kesempatan dan suasana resepsi kali ini kiranya bukan latah dengan kiranya tidaklah berlebihan, seandainya untuk kesekian kali saya menghimbau kepada kita semua marilah bersama-sama menjaga suasana kondusif dan bertekad untuk mensukseskan Pemilu Presiden Putaran ke-2 dengan memilih calon Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 September 2004 mendatang.

Semoga apa yang kita laksanakan pada hari Pemilu itu nanti mendapat ridho dari Allah dan kita Bangsa Indonesia diberikan seorang Pemimpin yang benar-benar dapat

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

mengangkat harkat dan martabat serta melepaskan Negara kita dari belenggu krisis ekonomi yang telah menahun.

Harapan ini sangatlah kita dambakan mengingat masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan terutama kami Pemerintah Kota Dumai yang harus bekerja keras karena masih menjadi hutang bagi kami para pelaksana roda Pemerintahan untuk menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai tersebut. Rasanya tenggang waktu 5 (lima) tahun yang diamanatkan kepada kami sangatlah singkat sekali dan kami belum dapat berbuat banyak untuk itu. Hasrat yang ada belum dapat menjangkau keseluruhan lapisan khususnya masyarakat Kota Dumai. Untuk itu semua, kami ingin sekali memanfaatkan waktu yang ada dan mengharapkan kerjasama semua pihak untuk terus bergandeng bahu membangun Kota Dumai. Hal demikian tidak terlepas dari suasana kondusif yang telah ada dan terus berlanjut.

Para hadirin yang berbahagia.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini semoga apa yang kita laksanakan pada malam ini mendapat ridho dari Allah SWT dan kita semua memperoleh syafaat serta imbalan pahala dikemudian hari. **Amin Ya Rabbal**

Alamin.

**Wabillahitaufiq wal Hidayah,
Wassalamualaikum Wr. Wb.**

Dumai, 19 Agustus 2004

WALIKOTA DUMAI,

H. WAN SYAMSIR YUS



PIDATO WALIKOTA DUMAI

Pada Acara Apel Bendera

**DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI
PRAMUKA KE-43 TAHUN 2004
DI KOTA DUMAI**



WALIKOTA DUMAI

SAMBUTAN WALIKOTA DUMAI

Pada Acara

APEL BENDERA MEMPERINGATI HARI PRAMUKA KE-43 TAHUN 2004 DI KOTA DUMAI

Pada Tanggal 11 Agustus 2004

Di Halaman Kantor Walikota Dumai
Jalan Perwira Kota Dumai

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Ws. Wb*

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua.

³ Yang saya hormati, Saudara Ketua beserta seluruh Anggota DPRD Kota Dumai.

Yang saya hormat, Rekan-rekan Anggota Mukipida Kota Dumai.

Yang saya hormati, Ketua Gerakan Pramuka Kota Dumai.

Yang saya hormati, Saudara-saudara kepala Dina Instansi, Sipil maupun TNI, Polri, Saudara camat, serta lurah se Kota Dumai.

Yang saya hormati, orang-orang tua kami, Ketua LKKMD, LAMR Dumai, Lembaga Kerapatan Adat Kota Dumai, Ketua-ketua Suku, Organisasi Pemuda, LSM, Insan Pers.

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

Yang saya banggakan, kakak-kakak Pembina Gerakan Pramuka Kota Dumai, Adik-adik Pramuka yang saya sayangi, hadirin serta undangan yang berbahagia.

Salam Pramuka.

Mengawali Upacara dan Apel Besar Hari Pramuka ke 43 pada pagi hari ini, mari kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dimana kita semua diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan dapat berkumpul disini dalam rangka mengikuti Serangkaian Acara Upacara dan Apel Besar Hari Pramuka ke 43 yang kita peringati di Kota Dumai. Pelaksanaan Peringatan Hari Pramuka ke 43 yang kita laksanakan ini merupakan salah satu usaha untuk membina Generasi Muda khususnya Gerakan Pramuka menjadi kader-kader pembangunan berikutnya. Oleh karena itu, kegiatan pada pagi hari ini saya anggap sangat penting, karena kita semua akan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi anak-anak kita, agar mereka mampu menjadi pemimpin Kota Dumai ini di masa depan.

Kemudian, tak lupa kita sampaikan ³syalawat beriring salam kita semua kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syalawat kepada beliau, kelak dikemudian hari kita semua memperoleh syafaatnya, Amin ya rabbal alamin.

Kakak-kakak Para Andalan dan Pembina serta Adik-adik Pramuka yang saya banggakan.

Sebagaimana yang telah saya kemukakan tadi, Upacara dan Apel Besar Hari Pramuka ke 43 Tahun 2004 yang kita laksanakan ini, adalah upaya kita memupuk dan

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

mengembangkan jiwa serta semangat Generasi Muda khususnya Gerakan Pramuka terutama dalam menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan keterampilan disamping untuk terus meningkatkan rasa cinta dan semangat berbangsa dan bernegara kepada kita semua khususnya Adik-adik Pramuka.

Kita semua melihat, bahwa pada tahun-tahun belakangan ini kegiatan yang dilaksanakan oleh Gerakan Pramuka mengalami peningkatan yang significant dengan program pembangunan. Sudah banyak sekali kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan, mulai dari tingkat Gugus Depan, Ranting, Cabang sampai ke tingkat Propinsi, Nasional bahkan Internasional. Pada semua event tersebut, Kwartir Gerakan Pramuka Kota Dumai, telah dapat menunjukkan prestasinya dan Alhamdulillah, prestasi tersebut menjadi kebanggaan kita semua. Sebagai contoh prestasi yang membanggakan tersebut adalah dipilihnya Pembina Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Dumai untuk menerima penghargaan dari Pemerintah Kerajaan Malaysia di Melaka baru-baru ini berupa Anugrah Gemilang Presiden Pengakap yang diterima oleh Bapak Drs. H. Zainuddin Abdullah. Kemudian Anugrah Presiden Pengakap Negeri Melaka yang diberikan kepada Bapak H. Kasiaruddin, SH, Bapak Dr. Sadzali dan Bapak Drs. Arman Abdullah.

Kemudian didalam kegiatannya, Gerakan Pramuka Kota Dumai terus menunjukkan prestasi yang baik disamping terus menjaga keluhuran budi dan moral, baik dari Pembina hingga ke adik-adik pramuka sendiri. Anggota-anggota Gerakan Pramuka Kota Dumai tidak pernah terlibat dalam hal tawuran, pencurian, penodongan, perjudian, prostitusi, obat-obatan terlarang dan narkoba. Ini juga suatu hal yang sangat membanggakan, bukan saja oleh kita yang hadir disini, tetapi lebih dari itu, seluruh komponen masyarakat Kota Dumai.

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

Tidaklah berlebihan kalau kita katakan bahwa sepak terjang Gerakan Pramuka Kota Dumai, telah menjadi panutan bagi Generasi Muda Kota Dumai bahkan seluruh komponen masyarakat Kota Dumai. Kami berharap prestasi-prestasi seperti ini dapat terus kita pertahankan dan bahkan kalau mungkin kita tingkatkan dimasa-masa yang akan datang. Pemerintah Kota Dumai tetap komit untuk mendukung semua kegiatan ke-pramuka-an ke depan, agar dapat mempercepat terciptanya generasi penerus yang tangguh.

Saudara-saudara serta Kakak-kakak Pembina dan Adik-adik Pramuka yang saya sayangi.

Beberapa agenda nasional yang sangat penting dalam waktu dekat ini akan kita lalui. Beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 59 yang mana kegiatan ini bukan saja berarti peringatan dan kegiatan keramaiannya saja. Lebih jauh peringatan hari kemerdekaan ini mengandung makna agar kita selalu bercermin dan mawas diri terutama tentang apa-apa yang telah kita perbuat. Perbuatan yang telah kita laksanakan tersebut semestinya kita evaluasi untuk kita menyusun langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang.

Disamping itu, kita juga akan memasuki suatu tahapan, yaitu tahapan kedua Pemilihan Presiden pada tanggal 20 September 2004. Kita semua berharap, pemilihan presiden nanti berlangsung dengan sukses, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita semua baik dari sisi pelaksanaannya yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil. Saya berharap kita semua bergandeng tangan untuk mensukseskan perhelatan demokrasi yang besar ini, agar Negara kita yang kita cintai ini dapat keluar dari krisis multi dimensi yang sampai saat ini kita rasakan dampaknya. Mari kita gunakan hak pilih kita, sesuai

dengan hati nurani kita semua, untuk memilih calon presiden yang menurut perkiraan kita dapat membawa bangsa dan Negara ini keluar dari krisis multi dimensi yang kita hadapi.

Sebagai Generasi Muda penerus perjuangan, Gerakan Pramuka diharapkan dapat membantu didalam perwujudan Visi Kota Dumai yaitu Terwujudnya Kota Dumai sebagai Pusat Pelayanan di Kawasan Pantai Timur Sumatera yang merupakan penggerak kemajuan Ekonomi dan Budaya Melayu pada tahun 2020. Visi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Dumai saja dalam mencapainya, tetapi lebih jauh perwujudan visi ini harus ditunjang oleh seluruh komponen masyarakat terutama Gerakan Pramuka. Saya menilai, Gerakan Pramuka Kota Dumai, memiliki *flatform* yang jelas, terarah, dinamis serta tidak memanfaatkan situasi yang ada untuk meraih keuntungan. Saya tahu, bahwa tujuan utama Gerakan Pramuka yang begitu luhur serta mulia untuk mengembangkan tunas bangsa agar menjadi generasi penerus yang lebih baik, bertanggung-jawab dan mampu membina serta mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang positif telah menjadi pegangan Gerakan Pramuka khusus di Kota Dumai. Atas dasar itulah saya berani menyatakan bahwa Perjuangan Gerakan Pramuka Kota Dumai murni untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat.

Saudara-saudara, hadirin serta peserta upacara yang saya muliakan.

Masih banyak tugas dan masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, dalam menutup agenda reformasi yang entah kapan akan berakhir. Namun demikian, kita semua optimis, bahwa percepatan pembangunan yang telah kita laksanakan dengan menggandeng seluruh komponen masyarakat terutama Gerakan Pramuka akan berhasil. Mari Kita

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

bertekad, agar apa-apa yang kita kerjakan menjadi pemacu roda pembangunan dan bukan sebaliknya menjadi pemicu perpecahan dan perselisihan. Melalui Tri Satya dan Dasa Dharma Gerakan Pramuka, Insya Allah, semua itu dapat kita wujudkan.

Selaku Kamabicab Gerakan Pramuka Kota Dumai, selaku kepala Pemerintahan di Kota Dumai, seluruh jajaran pemerintahan dan seluruh Komponen Masyarakat Kota Dumai, mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke 43 kepada Gerakan Pramuka, semoga dengan bertambahnya umur organisasi ini maka akan bertambah dewasalah kiprahnya dalam derap langkahnya bagi kemajuan Kota Dumai pada khususnya.

Sekian terima kasih. Wabillahitaufiq Walhidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Dumai, 14 Agustus 2004

WALIKOTA DUMAI,

H. WAN SYAMSIR YUS



PIDATO WALIKOTA DUMAI

Pada Acara Apel Bendera

**MUZAKARAH MUBALLIGH KOTA DUMAI
TAHUN 2004**



WALIKOTA DUMAI

SAMBUTAN WALIKOTA DUMAI

Pada Acara

APEL BENDERA MEMPERINGATI HARI PRAMUKA KE-43 TAHUN 2004 DI KOTA DUMAI

Pada Tanggal 21 Agustus 2004

Bertempat di DIKLAT PERTAMINA UP. II Dumai
Jl. Yos Sudarso, Kota Dumai

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Ws. Wb*

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua.

*Alhamdulillahillazi hadana liha, wama kunna liinabtiyallahu an
hadanallah. Ayyahadu alla ila haillaulah wahdahu la syarikalah, wa ayyahadu
anna Muhammadar Rasululillah.
Fashalawaatullahi salamun aliki wa alaa aliki wa ash ha bihi waman waalah.*

Yth. ³ **Saudara Ketua beserta Anggota DPRD Kota Dumai**
Yth. **Saudara Rekan – rekan Anggota Muspida Kota Dumai**
Yth. **Saudara Kepala Dinas/Badan/ Kantor se- Kota Dumai**
Yth. **Saudara Kepala Kantor Departemen Agama Kota
Dumai .**

Yth. Saudara Camat, Lurah, Tokoh Masyarakat, dan Para Mubaligh peserta Mudzakah serta hadirin yang berbahagia.

Mengawali sambutan saya pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita masih memperoleh limpahan rahmat dan karunia-NYA sehingga kita dapat berkumpul bersama di Diklat Pertamina UP.II dalam rangka Mudzakah Muballigh se- Kota Dumai.

Kemudian dengan segala kerendahan hati, marilah kita semua menyampaikan shalawat beriring salam kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan memperbanyak shalawat kepada beliau kelak di kemudian hari kita semua memperoleh syafaatnya, amin.

Para hadirin yang saya muliakan,

Sejalan dengan pembangunan yang sedang giat-giatnya kita lakukan di Kota Dumai seperti pembangunan di Bidang Pendidikan, Kesenian, Olah Raga, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat kita juga membutuhkan pembangunan di bidang Agama. Khusus dibidang agama ini kita lebih meningkatkan dan memberikan penekanan kearah pembinaan Iman dan taqwa selain membantu pembangunan-pembangunan fisik seperti sarana pendidikan dan rumah ibadah.

Dalam menyongsong dan merealisasikan Visi Dumai 2020 yang intinya kita harus unggul dalam bidang jasa sebagai pusat ekonomi dan perdagangan serta pusat budaya melayu di pantai timur pulau Sumatra saya mengharapkan kita sama-sama mengayunkan langkah dan bergandeng bahu serta

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

menyamakan persepsi bahwa pembangunan yang kita laksanakan adalah untuk kepentingan masyarakat yang dalam hal ini tentunya masyarakat itu sendiri harus ikut terlibat dalam pembangunan terutama dalam bidang Agama.

Pembangunan dibidang Agama yang lebih menjurus kearah Peningkatan Iman dan Taqwa merupakan modal utama umat manusia sehingga diharapkan ianya dapat menjadi perisai serta benteng pertahanan dan kukuh tegak berdiri untuk dapat menghindari diri dari berbagai serangan sifat-sifat kemunafikan.

Para hadir yang saya muliakan,

Mudzakarah Mubaligh se Kota Dumai tahun 2004 kali ini diharapkan untuk dapat memberikan bekal bagi para peserta, serta menambah ilmu pengetahuan dan peningkatan wawasan, sehingga dengan demikian ianya mempunyai nilai lebih. Penerapan atau praktek ilmu yang didapat setelah kegiatan ini dalam kaitannya menyampaikan misi Agama ditengah-tengah Umat Islam khususnya umat Islam Kota Dumai melalui media dakwah benar-benar teruji dan dapat menyaingi para mubaligh yang telah memiliki klasifikasi bertaraf Nasional maupun internasional.

Hal ini sangat kita harapkan. Kedepanya para mubaligh Kota Dumai dapat tampil dan sejajar dengan mubaligh kondang lainnya. Harapan tersebut bukanlah merupakan suatu ungkapan atau kiasan belaka, melainkan ucapan hormat atas prestasi serta penilaian positif yang ada saat ini dimana ianya tidaklah kalah dibandingkan dengan para Mubaligh di luar Kota Dumai.

Para hadir yang saya muliakan

Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Panitia Pelaksana Mudzakah ini, kami menganggap saudara-saudara semua merupakan pelopor kemajuan pembangunan dunia Islam Kota Dumai, mudah-mudahan kita semua dapat mengisi pembangunan ini dengan mengutamakan kondisi yang kondusif dan hidup berdampingan secara rukun dan damai sehingga cita-cita kita semua dengan visi 2020 akan dapat kita capai.

Pada dasarnya pembangunan yang dilaksanakan tidak akan pernah berhasil apabila lingkungan kita, kondisinya tidak kondusif. Kondisi yang kondusif itu baru akan tercapai kalau kita semua diikat dalam suatu ikatan bathin yang kuat dan kokoh. Ikatan bathin yang kuat dan kokoh itu baru terjadi apabila kita semua mematuhi dan menjalankan ajaran agama Islam dan aturan hukum yang telah disepakati. Ajaran agama Islam dan aturan hukum baru akan terpatri kalau didalam diri dan hati kita memahami arti dan makna ajaran agama itu sendiri.

Kegiatan seperti inilah yang paling penting kita laksanakan sebagai suatu usaha peningkatan pemahaman untuk mengisi pembangunan di Kota Dumai. Kita semua pasti berharap kehidupan umat beragama dalam melaksanakan ibadah dapat terus meningkat serta berjalan lancar dengan tiada halangan sehingga kita dapat membentuk masyarakat agamis, beriptek dan memiliki akhlak mulia. Kita baru saja menyelesaikan pembangunan sebuah mesjid yang megah di Bagan Besar. Kita sama berharap, mesjid yang megah itu menjadi simbol bangkitnya ukuah Islamiah sekaligus peningkatan kadar iman dan taqwa dalam diri kita sehingga akan tercipta manusia-manusia Kota Dumai yang berakhlak mulia.

Upaya menciptakan manusia-manusia berakhlak mulia terus dan terus kita lakukan. Besok, di Masjid Agung Kota Dumai kita akan mengadakan Tabligh Akbar dan dengan Dumai Berzikir yang kita harapkan dapat mempercepat mewujudkan masyarakat madani di Kota Dumai.

Mudah-mudahan Allah SWT memberi petunjuknya kepada kita dan kita senantiasa dalam lindungan-NYA. Saya berharap dan berdo'a kita semua disini memperoleh syafaat dari Allah SWT. Amin.

¹³ Akhirnya dengan mengharapkan ridho dari Allah SWT dan dengan mengucapkan "Bismillahir rahmannirrahim" Mudzakah Muballigh se Kota Dumai Tahun 2004 saya nyatakan secara resmi dibuka, semoga Allah SWT memberkahi usaha kita semua.

Sekian dan terima kasih

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dumai, 21 Agustus 2004

WALIKOTA DUMAI,

H. WAN SYAMSIR YUS



PIDATO WALIKOTA DUMAI

Pada Acara Apel Bendera

**PERINGATAN HUT PERSATUAN WREDATAMA
R.I (PWRI) WILAYAH III RIAU CABANG DUMAI
KE-42 TAHUN 2004**



WALIKOTA DUMAI

SAMBUTAN WALIKOTA DUMAI

Pada Acara

PERINGATAN HUT PERSATUAN WRE DATAMA RI (PWRI) WILAYAH III RIAU CABANG DUMAI KE 42 TAHUN 2004

Pada Tanggal 24 Juli 2004

Bertempat di GOR PERUM PELABUHAN Dumai
Jl. Sultan Syarif Kasim II, Kota Dumai

Assalamu'alaikum Ws. Wb

Selamat Malam i dan Salam Sejahtera untuk kita semua.

Yth. Saudara Ketua DPRD Kota Dumai

Yth. Saudara Para Pengurus PWRI Wilayah III Riau

Yth. Saudara Para Pengurus PWRI Cabang Dumai

Yth. Saudara Para Panitia Pelaksana Peringatan HUT PWRI dan
Para Undangan serta para hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kita Kehadirat Allah SWT, dimana pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam rangka memperingati "**Hari Ulang Tahun Persatuan Wredatama**

Republik Indonesia (PWRI) Wilayah III Cabang Dumai yang Ke-42"

3 Kemudian Shalawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta Keluarga dan Para Sahabat-sahabatnya, semoga dengan memperbanyak Shalawat kelak dikemudian hari kita semua memperoleh syafaatnya, Amin ya rabbal alamin.

Para Hadirin yang berbahagia.

Peringatan Hari Ulang Tahun PWRI Wilayah III Riau Cabang Dumai Ke-42 sebagaimana diselenggarakan pada hari ini, adalah merupakan suatu momen atau suatu peristiwa yang amat penting dan bersejarah, teru tama bagi seluruh para anggota. Peringatan Hari Ulang Tahun kali ini hendaknya dijadikan sebagai momen introspeksi untuk menilai jati diri dimasa lalu, masa kini dan masa akan datang. Hal ini merupakan peristiwa yang sangat penting guna untuk mengetahui sejauh mana eksistensi, kebersamaan, kekompakan, serta rasa senasip dan sepenanggungan para anggota suatu organisasi yang memiliki latar belakang dan status sosial yang berbeda dapat seiring sejalan juga kesatuan pandang dalam menjalankan dan menggerakkan wadah organisasi dengan menghalakan bahtera tepat terpusat pada satu harapan dan cita-cita sehingga apa yang menjadi sasaran dapat teraih dan terlaksana .

Ditetapkannya hari Ulang Tahun PWRI pada tanggal 24 Juli 1962, sehingga hari ini tanggal 24 Juli 2004 PWRI Cabang Dumai telah berusia 42 Tahun. Atas izin Tuhan, mudah-mudahan usia yang ke-42 Tahun ini, akan membawa Organisasi PWRI memperoleh banyak kemajuan dalam berbagai bidang baik dibidang kemasyarakatan, kesejahteraan anggota,

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

dan terutama bagi mana keberadaan organisasi ini sedikit sebanyak dapat memberikan sumbang saran sehingga pembangunan Kota Dumai yang kita cintai ini dapat berjalan dan terlaksana sesuai dengan Visi, Misi yang telah diikrarkan.

Kemajuan di berbagai bidang dalam rentang waktu 42 tahun diharapkan telah membawa perkembangan yang signifikan baik terhadap organisasi maupun bagi kesejahteraan para anggota, teru tama harapannya dapat menjadi jembatan penghubung antara kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi para anggota dengan kelompok organisasi lain, serta kepentingan yang lebih besar seperti kepentingan organisasi dengan pihak penguasa atau Pemerintah Kota dan lain sebagainya.

Para hadirin yang saya muliakan.

Melihat dari kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun yang selama ini sering dilaksanakan oleh setiap organisasi, hendaknya janganlah kita memandangnya dari sudut gemerlapnya atau hiruk pikuk serta hingar bingarnya pancaran lampu dan dentuman musik yang mengiringi tertib acara, melainkan hendaknya dapatlah dijadikan sebagai momen untuk menjadikan visi dan persepsi serta peningkatan persatuan dan kesatuan organisasi, sehingga ianya lebih menjadikan suatu penuntun dan pendongkrak suatu kekuatan kearah yang lebih baik sehingga bahtera organisasi dapat berjalan lebih maju.

Untuk itulah dengan semangat Peringatan HUT PWRI Ke-42 kali ini marilah kita Tingkatkan Rasa Persatuan, Kebersamaan dan kerukunan sesama anggota dalam mewujudkan Visi Organisasi kedepan serta merupakan suatu mementum yang sangat tepat sekali sebagai langkah awal

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

untuk memasuki langkah-langkah berikutnya dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita untuk menghadapi tantangan masa depan yang lebih komplit.

Dengan terbina, terjaga dan ditingkatnya rasa persatuan, kebersamaan serta kerukunan membuat kita kalangan yang tergabung dalam wadah PWRI menjadi kompak, bersatu padu, tersimpul mati, untuk itu hendaklah diyakini dan dipercaya bahwa segala apa bentuk kemajuan dan kekompakan yang telah diraih tidaklah ianya datang dengan begitu saja tanpa ditunjang dengan tekad dan azam yang kuat, untuk itu kondisi dan nuansa yang sedemikian rupa harus sama-sama dipelihara dipupuk dijaga sehingga tumbuh subur dan semakin dirasakan kemanfaatannya.

Para Hadirin yang berbahagia.

Aspek-aspek lain yang sangat menentukan atas keberhasilan sebuah organisai sekaligus sebagai penuntun adalah iman dan taqwa yang mesti terpelihara di segenab sudut hati sanubari para anggota, selain itu organisasi agar dijadikan sebagai landasan berpijak atau pokok dari segala upaya dalam mempercepat lajunya pertumbuhan sehingga ianya benar-benar terhidar dari hal-hal yang tidak diingini, perbuatan-perbuatan serta tingkah laku yang tercela yang justru akan merusak dan meruntuhkan keeksistensian organisasi haruslah diraibkan keberadaannya.

Kemudian disamping itu marilah terus berupaya menciptakan iklim yang kondusif sehingga keberadaan berbagai macam bentuk organisasi dengan segala macam kepentingan yang bercokol ditengah-tengah masyarakat benar-benar dapat dirasakan kemanfaatannya, bukan sebaliknya.

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

Sebagaimana apa yang dimaklumi bersama, kita lihat dan kita rasakan bahwa ada sebahagian organisasi yang tumbuh dewasa ini ianya sangat meresahkan bahkan menjadi momok dan telah menyimpang dari tujuan awal organisasinya.

Para hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan ini, sempena memperingati Hari Ulang Tahun PWRI Ke-42 maka saya menghimbau dan mengajak kita semua, dan tidak terkecuali buat seluruh komponen masyarakat Kota Dumai terutama Saudara-saudara para kalangan Organisasi untuk sama-sama meningkatkan Persatuan, Kesatuan, Kebersamaan dan Kerukunan, sehingga Visi Dumai sebagaimana sudah menjadi kesepakatan kita ianya tidak menjadi wacana belaka , tetapi dapat terwujud sebagaimana apa yang kita harap-harapkan bersama.

Marilah kita semua seluruh kalangan Organisasi baik Organisasi Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Pemerintah, dan Organisasi Swasta lainnya untuk sama-sama berganding bahu, menyamakan langkah, menyeragamkan gerak membangun Kota Dumai yang kita Cintai ini sehingga dapat bersaing dan sejajar serta dapat mengejar ketertinggalan kita dari daerah-daerah lain.

Demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan akhirnya, kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini saya ucapkan Selamat Hari Ulang Tahun PWRI yang Ke-42, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan meridhoi usaha kita semua.

“DIRGAHAYU PWRI KE-42”

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

Terimakasih.

Wabillahi Taufiq Walhidayah.

Wassalamualaikum W.W.

Dumai, 24 Juli 2004.

WALIKOTA DUMAI,

WAN SYAMSIR YUS



PIDATO WALIKOTA DUMAI

Pada Acara

ANUGRAH PENA MAS TAHUN 2004

WALIKOTA DUMAI

SAMBUTAN WALIKOTA DUMAI

Pada Acara

ANUGRAH PENA MAS TAHUN 2004

Pada Tanggal 03 Juli 2004

Bertempat di Hotel PATRA Dumai
Jl. Sultan Syarif Kasim Kota Dumai

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Ws. Wl*

Selamat Malam i dan Salam Sejahtera untuk kita semua.

Yth. Saudara Ketua beserta Anggota DPRD Kota Dumai
Yth. Saudara Rekan - rekan Anggota Muspida Kota Dumai
Yth. Saudara Kepala Dinas/Badan/ kantor se- Kota Dumai
Yth. Para Insan Pers, tokoh masyarakat serta para hadirin yang
berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji Syukur
Kehadirat Allah SWT, pada malam ini kita dapat berkumpul
bersama-sama di ruangan ini dalam rangka Malam Penyerahan
Piala dan Anugrah "Pena Mas"

3 Kemudian Shalawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta Keluarga dan Para Sahabat-sahabatnya, semoga dengan memperbanyak Shalawat kelak dikemudian hari kita semua memperoleh syafaatnya, Amin ya rabbal alamin.

Insan Pers dan Para Hadirin Yang Berbahagia.

Kegiatan pada malam ini adalah merupakan suatu kegiatan yang amat positif, perlu rasanya saya garis bawahi disini dan merupakan kehormatan tersendiri dimana suatu wadah Jurnalistik yang kesehariannya berkecimpung serta bergelimang dengan kegiatan tulisan, berita dan pemberitaan, masih menyempatkan diri menggelar kegiatan Lomba Karya Tulis bagi Kalangan Wartawan yang dilaksanakan oleh Panitia Dumai Press Club. Dimana kegiatan tersebut terangkai dalam rangka ikut memperingati Hari Ulang Tahun Kota Dumai ke V (ke-5).

Kegiatan Jurnalistik bertujuan memaparkan fenomena arus informasi yang datang dan terjadi di setiap ceruk rantau, dan di setiap belahan Dunia, fenomena terkini dilihat, didengar, diliput sementara data-data dihimpun diramu sehingga menjadi akurat dan terpercaya, kemudian dipoles melalui jari-jamari, tetesan tinta, lentingan mesin Ketik dan Komputer serta akhirnya tersaji dalam lembaran demi lembaran surat Kabar/koran dan media cetak lainnya, sehingga hal-hal yang tadinya tidak diketahui menjadi terang jelas terbaca dan dapat dikosumsi oleh semua orang sebagai informasi yang sangat diperlukan masyarakat luas, terutama dalam era globalisasi dan transparansi yang saat ini kita hadapi.

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

Selain itu apabila insane pers mengacu kepada Anggaran Dasar Koop Jurnalistik dibawah wadah yang legitimet, maksud dan tujuan dari Organisasi ini tidak lain adalah bermaksud "Melaksanakan upaya untuk turut berperan aktif atau meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta pembudayaan Pancasila dalam Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara", disamping itu mempunyai tujuan yang jelas pula yakni "Meningkatkan profesionalisme kewartawanan melalui pendidikan/kursus-kursus serta meningkatkan kesejahteraan wartawan Republik Indonesia khususnya Wartawan Kota Dumai yang bebas beragama, bermoral serta berperan aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan dan kebodohan dikalangan masyarakat luas".

Para Hadirin Yang Berbahagia

Dewasa ini Pemerintah Kota dengan keterbatasan yang ada mengharapkan pula kiranya Insan Pers Kota Dumai yang telah menjalin kerjasama cukup baik dan harmonis termasuk dalam menyajikan berita-berita terutamanya perkembangan arus pembangunan Kota Dumai kiranya hubungan yang telah terjalin untuk dapat dipertahankan kelangsungannya.

Mitra Pemerintah Kota Dumai dari sudut Jurnalistik bukanlah hanya kata-kata, hal ini dapat dibuktikan Sejak Lima Tahun Usianya saat ini telah menjalin hubungan yang baik meski dengan keterbatasan dana, namun tetap menyisihkan sebagiannya agar jalinan keharmonisan dengan beberapa media Cetak seperti Koran dapat terus berlanjut.

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

Media cetak sebagaimana diutarakan tadi dapat pula dijelaskan seperti: " Dumai Pos, Riau Pos, Pekanbaru Pos, A z a m, Berita Sore, Intermezo, Realitas, Genta, Utusan Melayu, Pondasdi, Medan Ekspos, dan lain-lainnya
Pemerintah Kota Dumai menyadari bahwa tanpa adanya kerjasama dengan media Jurnalistik diatas tidak mungkin apa-apa yang telah dilaksanakan, dibuat dan disumbangkan oleh para Pelaksana Kepemerintahan sebagai pengemban amanat rakyat terutama masyarakat Kota Dumai, yang dengan karya tulis semua para insane Perslah, dapat dikhabarkan, tersalur dan diketahui masyarakat luas.

Hadirin yang berbahagia.

Saya secara Pribadi dan Wali Kota Dumai mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh panitia Pelaksana yang telah mencetuskan ide-ide dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kita semua seperti pada malam ini semoga apa-apa yang diharapkan dan hasil yang dicapai dapat memberikan solusi kepada kita semua terutama terhadap permasalahan yang kita hadapi pada saat ini dan masa hadapan.

Pemerintah Kota bersama jajarannya telah menetapkan Visi dan Misi Kota Dumai Sampai Tahun 2020 yaitu "Menjadikan Dumai sebagai Pusat Pelayanan Jasa dan Budaya Melayu di Kawasan Pantai Timur Sumatra", hal ini tidaklah terlalu berlebihan mengingat semua potensi yang kita miliki memenuhi semua kriteria dan syarat-syarat yang kita inginkan untuk menjadikan Kota Dumai sebagai mana yang diharapkan.

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

Keberhasilan itu semua nantinya sangatlah tergantung dengan upaya serta kerja keras dari segenap lapisan yang tidak terkecuali peran dan andil dari para Jurnalis memainkan fungsi dan kepiawaiannya menyampaikan pesan dan khabar disegenap sudut negeri menggugah para pembaca dan mengetuk sanubari.

Para Hadirin dan Insan Pers yang berbahagia.

Sebelum saya mengakhiri kata sambutan ini ¹³ sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas penghargaan yang telah diberikan kepada saya, penghargaan yang saya terima pada malam berbahagia ini merupakan cemeti dan cambuk bagi diri saya untuk berbuat lebih banyak dan menuntaskan apa yang belum terselesaikan, jika waktu dan keadaan diizinkan menggantang emas mendulang intan prediket Kota Dumai menjadi asa, julukan dan buah bibir tersebut gaungnya menggema ke pelosok negeri dijadikan bujukan dan gunjingan serta pancaran kemegahan buat anak negeri.

¹³ Demikian kata sambutan ringkas yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan kepada kita semua senantiasa mendapat taufiq dan hidayah-Nya

³ WABILLAHITAUFIQ WAL HIDAYAH,

WASSALAMUALAIKUM WR. WB.

Dumai, 03 Juli 2004

WALIKOTA DUMAI,

H. WAN SYAMSIR YUS



PIDATO WALIKOTA DUMAI

Pada Acara

**APEL KESADARAN NASIONAL BULAN JULI
TAHUN 2004**

WALIKOTA DUMAI

SAMBUTAN WALIKOTA DUMAI

Pada Acara

APEL KESADARAN NASIONAL

Pada Tanggal 11 Juli 2004

Bertempat di Halaman Kantor Walikota Dumai
Jl. Pwirra, Kota Dumai

Assalamu'alaikum Ws. Wb

Selamat Malam i dan Salam Sejahtera untuk kita semua.

1. Yth. Saudara Ketua DPRD Kota Dumai,
2. Yth. Rekan-rekan Anggota Muspida Kota Dumai,
3. Yth. Saudara-saudara Kepala Instansi Vertikal, TNI, POLRI serta Organisasi Kemasyarakatan,
4. Yth. Saudara Kepala Dinas/ Instansi/ Badan, Camat dan Lurah, serta para hadirin yang saya hormati.

Pertama-tama marilah kita dengan tiada henti-hentinya memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, dimana pada hari ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama di halaman Kantor Walikota Dumai ini dalam rangka

pelaksanaan serangkaian kegiatan Apel Peringatan Hari Kesadaran Nasional sebagaimana biasa diperingati pada tanggal 17 setiap bulannya yang mana kali ini kegiatannya dilaksanakan pada hari ini Senin Tanggal 19 Juli 2004.

Kemudian, salawat ³ beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta Keluarga dan para sahabat-sahabatnya, semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau kelak dikemudian hari kita semua memperoleh Syafaat-Nya, Amin Ya Rabbalamin.

Saudara Ketua DPRD Kota Dumai serta para hadirin yang saya muliakan.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh lapisan Masyarakat Kota Dumai dan khususnya para semua yang hadir disini, dimana kita telah sama-sama ikut melaksanakan dan mensukseskan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum (PEMILU) tahap kedua yakni Pemilihan Peresiden dan Wakil Peresiden secara langsung bebas dan rahasia yang julung-julung/ perdana kali kita laksanakan.

Suksesnya pelaksanaan PEMILU tersebut adalah bukti nyata perwujudan harapan Rakyat Indonesia dan tidak terkecuali cita-cita kita semua atas dambaan akan lahirnya seorang Tokoh Pemimpin yang dapat merubah dan membawa nasib Bangsa yang sedang terpuruk kearah perubahan lebih baik dan kembali disegani Dunia Internasional, kita semua saat ini haus akan seorang Pemimpin yang dapat memegang teraju Negara dan menduduki Pucuk Pimpinan Keperesidenan sehingga selamat membawa bahtera ke-masa depan yang lebih baik.

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

Ucapan terima kasih selanjutnya saya aturkan buat semua pihak yang ikut menjaga ketertiban, keharmonisan, ketenangan dan kedamaian pada hari Puncak Pelaksanaan Pesta Demokrasi tersebut serta kepada mereka yang benar-benar mempergunakan hak menentukan pilihannya dengan mencoblos tanda gambar Tokoh Idola, dengan demikian semoga harapan kita dikabulkan.

Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan;

Upacara yang kita laksanakan pada hari ini merupakan ungkapan rasa syukur kita semua kepada Allah SWT, atas keberhasilan-keberhasilan yang selama ini telah kita capai disamping introspeksi diri dan kelembagaan sebagai salah satu upaya evaluasi kinerja yang selama ini kita laksanakan serta perencanaan percepatan pembangunan kedepan.

Inti dari Apel Hari Kesadaran Nasional ini adalah kedisiplinan yang menjadi modal utama untuk meningkatkan rasa tanggung jawab tersebut. Diharapkan melalui kegiatan bulanan ini budaya Disiplin akan menjadi suatu keharusan dan kebiasaan didalam diri pribadi kita semua untuk selanjutnya kita terapkan dalam setiap kegiatan dengan harapan kita semua dapat melaksanakan tugas-tugas kedinasan dan kemasyarakatan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan Kota Dumai.

Peningkatan Disiplin juga merupakan salah satu upaya pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan etos kerja dan tanggung jawab kita semua dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang dewasa ini telah mengalami dekadensi moral. Hal ini harus diwaspadai sedini mungkin, dan sangat membahayakan kita

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

semua. Pencegahan sedini mungkin merupakan langkah awal dan merupakan ramuan yang mujarab, atau dengan kata lain preventif (mencegah) lebih baik dari pada Kuratif (mengobati).

Saudara-saudara hadirin, para peserta upacara yang saya banggakan.

Kondisi Negara kita pada saat ini sangat-sangat memprihatinkan, sebagaimana kita maklumi bersama dan bukan merupakan rahasia umum bahwa sabu-sabu, narkoba, dan obat-obat terlarang lainnya telah menyerang merasuk disetiap sendi-sendi kehidupan terutama kalangan orang tua, para remaja dan anak-anak, bahkan kini peredarannya telah masuk ke Sekolah-sekolah Dasar. Jaringan bisnis obat-obat terlarang tersebut telah menyebar luas jauh menguasai setiap ceruk rantau, seluruh pelosok Tanah Air Indonesia dan tidak terkecuali Kota Dumai yang kita cintai benda haram tersebut sudah sangat meresahkan bahkan amat sulit untuk diberantas.

Saya Peribadi dan atas nama Walikota serta atas nama Pemerintah Kota Dumai sangat-sangat menyesali dimana kondisi yang sedemikian parahnya ini ikut dicoreng oleh tingkah dan ulah beberapa orang Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Dumai yang seharusnya merupakan panutan, contoh dan suri tauladan. Hal yang demikian tidak dapat ditolerir, tindakan yang sedemikian harus segera diambil tindakan dan penjatuhan sanksi yang tegas dengan harapan ianya akan menjadi atau menimbulkan rasa takut bagi pegawai-pegawai yang lain untuk berbuat sedemikian rupa.

Kepada Kepala Bagian Kepegawaian disini saya tegaskan bahwa aparaturnya yang terbukti terlibat sebagai mana apa termuat dan dipaparkan didalam Koran Riau Pos terbitan lebih

kurang satu minggu yang lewat kiranya untuk segera diambil langkah-langkah kongkrit, selanjutnya apa bila bukti kesalahan telah memenuhi unsur-unsur serta mendapat Putusan dari Pengadilan yang telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap kiranya tidak segan-segan menjatuhkan sanksi sebagai mana apa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 6 ayat (4) apabila yang terduga benar-benar melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 dari PP No. 30 Tahun 1980, atau sanksi berdasarkan Pasal 8 huruf b dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, serta Penjatuhan hukuman berdasarkan angka III huruf F ad. 1 butir f dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002.

¹³
Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan;

Sebelum mengakhiri sambutan ini ingin kembali saya mengingatkan kita semua marilah bersama-sama kedepan bertekat bahwan dengan mengacu pada momen Hari Kebangkitan Nasional kali ini untuk menjunjung tinggi harkat dan bartabat Pegawai Negeri Sipil, menghindarkan diri dan keluarga dari hal-hal yang merusak citra Pegawai dan berazam untuk kembali menjaga suasana serta situasi dan kondisi yang kondusif, ikut mengsucceskan pelaksanaan Pemilu Putaran ke 3 (tiga).

Akhir kata sekali lagi saya mengucapkan terima kasi atas segala perhatiannya semoga Allah Subhanahu Wataala berkenan memberikan Taufik dan Hidayahnya kepada kita semua.

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

Amin Ya Rabbal Alamin.

*Wabillahirraufiq Walhidayah, Wassalamualaikum Warohmatullahi
Wabarokatuh.*

Dumai 17 Juli 2004.

WALIKOTA DUMAI

H. WAN SYAMSIR YUS



PIDATO WALIKOTA DUMAI

¹³
Pada Acara

**WISUDA SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA
ISLAM (STAI) TAFQUH FIDDIN KOTA DUMAI
TAHUN 2004**



WALIKOTA DUMAI

SAMBUTAN WALIKOTA DUMAI

¹³
Pada Acara

WISUDA SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) TAFUQH FIDDIRIN KOTA DUMAI TAHUN 2004

Pada Tanggal 26 Juli 2004

Bertempat di Kampus STAI-TF Dumai
Jl. Pinang Kampai, Bukit Batrem Kota Dumai

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Ws. Wb*

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua.

Yth. Bapak Gubernur Kepala Daerah TK.I Riau

Yth. Saudara Ketua DPRD Kota Dumai

Yth. Sudara Ketua STAI-TF Dumai

Yth. Saudara Pemsyarah Jemputan dari Universitas Kebangsaan
Malaysia.

Yth. Saudara-Saudara Para Wisudawan/Wisudawati ³ serta para
hadirin yang berbahagia.

Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita semua
memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang mana
pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam
rangka **Wisuda Perdana Stai Tafaqqh Fiddin Dumai.**

3 Kemudian Shalawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta Keluarga dan Para Sahabat-sahabatnya, semoga dengan memperbanyak Shalawat kelak dikemudian hari kita semua memperoleh syafaatnya, Amin ya rabbal alamin.

Hadirin yang berbahagia

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menciptakan Sumberdaya Manusia yang dapat mengembangkan potensi diri pribadi, mampu menguasai IPTEK dan IMTAQ untuk menciptakan SDM yang berakhlak mulia yang terkait dengan pembangunan peradapan bangsa. Pendidikan perlu dikelola secara professional, efektif dan efisien. Karena bidang pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis yang diharapkan mampu menjawab tantangan di era globalisasi.

Di dalam era otonomi daerah, kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu syarat utama dalam rangka meniti jenjang karier baik di dalam birokrasi pemerintahan maupun birokrasi swasta. Berbagai upaya telah dilakukan agar pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat menjadi perhatian kita bersama baik pihak swasta maupun pemerintah mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi yang mengharuskan kita memiliki dan menguasai pengetahuan dan teknologi disamping akhlak yang tangguh, bermoral, dan berwawasan luas kedepan.

Kebanggaan kita semua pada hari ini atas keberhasilan STAI-TF menelorkan para wisudawan-wisudawati perdana dan saya merasa terharu serta bangga sekali atas kebarhasilan saudara-saudara sekalian yang telah dapat menyelesaikan studi pada Strata-1 mudah-mudahan ilmu pengetahuan yang

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

saudara timba dapat bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan dapat menunjang pembangunan Kota Dumai yang kita cintai. Terutama dalam mengisi serta menciptakan lapangan pekerjaan. Kita semua sangat memerlukan Sumber Daya Manusia yang memiliki IPTEK dan IMTAQ serta mampu menghadapi segala permasalahan dan mampu mencari solusi bagi pembangunan daerah. Harapan kami agar saudara-saudara dapat berkiprah didalam pembangunan sebagai tanggung jawab moral yang harus dikedepankan serta sumbangsih anak watan buat Kota yang kita semua cintai ini.

Selanjutnya buat kalangan akademisi saya mengucapkan syabas atas kinerja saudara yang telah bersusah payah mencurahkan segenap tenaga serta fikiran mengajar dan mengelola Perguruan Tinggi ini sehingga mampu dengan membuktikan melahirkan para Sarjana baru untuk pertama kali. Hal ini kita banggakan sekaligus kita dukung aktivitas STAI-TF Dumai dalam menambah khazanah ilmuan intelektual Kota Dumai, dan terus berusaha tanpa merasa jenuh untuk memajukan Dunia Pendidikan. Kita semua mengharap Kota Dumai kedepannya dapat mengejar segala ketertinggalannya sehingga bisa bersaing dan sejajar dengan kota lainnya yang jauh lebih duluan maju dalam berbagai bidang, baik dalam bidang pendidikan maupun pembangunan.

Bapak Gubernur serta hadirin yang berbahagia.

Yudisium kali ini membuktikan dan mengikis sedikit demi sedikit kesan-kesan negatif dunia ilmu pendidikan yang melanda Kota Dumai, Kota Dumai dalam menunjang dunia pendidikan tersebut telah menyusun program pendidikan nasional dengan mendirikan sekolah-sekolah Binaan khusus serta melengkapi semua sarana serta prasarana sekolah-sekolah

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

umum dan sekolah kejuruan secara bertahap, kita telah pula membka sekolah akademi seperti Akademi kesehatan dan terakhirnya kita telah membuka Sekolah Tinggi Teknologi yang kesemuanya ini mengarah kepada kepemanfaatan sumber daya manusia.

Pemerintah kota Dumai sangat berharap sekali bermunculnya sekolah-sekolah yang bernafaskan Islami seperti STAI-TF ini. Kami yakin dan percaya dengan banyaknya berdiri sekolah-sekolah serta perguruan-perguruan tinggi baik negeri maupun swasta bernuansa Islam sedikit sebanyaknya akan merobah corak dan karakteristik serta tingkah laku masyarakat Kota Dumai kearah yang lebih berbudi pekerti, beriman dan lebih mengedepankan nilai-nilai agamis sehingga kenakalan remaja serta tindakan-tindakan amoral yang merupakan paktor penghambat perkembangan pembangunan dapat tertekan dengan sendirinya.

Wisudawan Wisudawati yang berbahagia;

Dihari yang penu bersejarah ini saudara-saudara resmi dinobatkan sebagai cendikiawan muda, mudah-mudahan hendaknya anda semua dapat menyumbangkan dharma bhaktinya sebagai wujud nyata implementasi ilmu pengetahuan yang saudara timba selama ini. Aktualisasi sumbang saran serta pemikiran ilmiah kedalam kancah kehidupan bermasyarakat sehari-harinya merupakan proses percepatan pembangunan sehingga kehadiran saudara menjadi panutan dikalangan masyarakat.

Terapan ilmu yang selama ini diperoleh dijenjang ekademi kekancah dunia kemasyarakatan dan keshidupan sehari-hari amatlah berbeda, janganlah para kalangan

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

cendekiawan muda menampik dada dengan gelar akademisi yang telah diperoleh hari ini, ketahilah bahwa dalam kehidupan bermasyarakat ada terapan-terapan ilmu yang tidak pernah kita peroleh di bangku perkuliahan, status Ilmu tersebut lebih tinggi kedudukannya dan jitu ianya sulit diperoleh bagi orang-orang yang kurang menggunakan Indra keenamnya, namun demikian dapat digali dengan nuansa pergaulan serta budi pekerti luhur yang selalu dan senantiasa mendekati diri kepada Sang Khaliq. Dan pandai-pandailh membawa serta menerapkan Ilmu yang diperoleh hari ini ditengah-tengah kehidupan sehari-hari,

Kepada para wisudawan yang pada hari ini diwisuda, kami ucapkan selamat atas keberhasilannya, susah payah saudara-saudara selama ini telah terbayar tunai dan jerih payahnya membuahkan hasil, mudah-mudahan sudara dapat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Janganlah merasa puas hanya sampai disini, rintislah masa depan anda kearah yang lebih baik, rengkuhlah semuanya semasa usia masih muda dan selagi hayat masih dikandung badan karena mentut ilmu itu tiada batasnya.

Akhirnya, kami ucapkan selamat menyelesaikan pendidikan. Marilah bersama-sama kita membangun Kota Dumai yang kita cintai ini, kaarena tugas pembangunan tersebut adalah merupakan tanggung jawab kita bersama.

Semoga Tuhan berkenan memberikan Taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga apa yang kita kerjakan pada hari ini memperoleh syafaat dan imbalan pahala dikemudian hari. Amin ya Rabbal Alamin.

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

Dumai, 26 Juli 2004.

WALIKOTA DUMAI,

H. WAN SYAMSIR YUS.



PIDATO WALIKOTA DUMAI

Pada Acara

**PELANTIKAN CAMAT BUKIT KAPUR KOTA
DUMAI TAHUN 2004**



WALIKOTA DUMAI

SAMBUTAN WALIKOTA DUMAI

Pada Acara

PELANTIKAN CAMAT BUKIT KAPUR KOTA DUMAI TAHUN 2004

Pada Tanggal 13 Juli 2004

Bertempat di Aula Kantor Camat Bukit Kapur
Jl. Raya Dumai-Duri, Kota Dumai

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Ws. Wb*

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua.

Yth. Saudara Ketua beserta Anggota DPRD Kota Dumai ;
Yth. Saudara Rekan- rekan Anggota Muspida Kota Dumai ;
Yth. Saudara Kepala Dinas /Badan/ kantor se- Kota Dumai ;
Yth. Saudara Camat¹³ Lurah, Tokoh Masyarakat, undangan serta
hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita bersama-sama tidak henti-
henti¹³ memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT,
yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama
dalam rangka Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan
Camat Bukit Kapur.

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat baru dalam sistem manajemen organisasi pemerintahan adalah suatu hal yang lazim bagi kita semua. Hal ini dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Kebijakan ini merupakan lanjutan dari pada penyempurnaan konsep otonomi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Hal ini untuk memantapkan dan meningkatkan tugas organisasi pemerintah tingkat kecamatan, maupun dalam rangka penyegaran aparatur Pemerintah Kota Dumai yang telah memenuhi persyaratan kinerja yang nantinya diharapkan pengelolaan dan penguasaan pekerjaan secara profesional ke arah terwujudnya efektifitas, efisiensi dan daya apresiasi baik dalam penyelesaian pekerjaan maupun dalam pelayanan masyarakat (*public servant*) yang prima serta berpedoman kepada Standard Pelayanan Minimal.

Saudara-saudara hadirin yang saya hormati,

Sebagai tindak lanjut dari restrukturisasi organisasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, yang ditetapkan dalam Peraturan daerah Nomor: 4 Tahun 2001 tanggal 30 Maret 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Dumai.

Dengan adanya Perda tersebut maka perubahan eselonering jabatan terjadi untuk mengatasi meningkatnya beban dan volume kerja, maka secara terus menerus diadakan penyempurnaan diantaranya dengan pengisian jabatan struktural maupun fungsional yang kosong sesuai dengan kapasitas sumber daya aparatur yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang memenuhi syarat untuk

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

didudukkan pada jabatan struktural maupun fungsional yang ada.

Pelantikan dan Sumpah Jabatan pada pagi hari ini lebih menekankan pada kriteria kepangkatan dan berdasarkan pertimbangan beberapa aspek kualitatif yang diatur dalam surat Menteri dalam Negeri Nomor: 811.212.2/007321/SJ tanggal 06 Nopember 2000 dan Kepmendagri Nomor 58 Tahun 1998 tentang Pola Pembinaan Karier PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri. Kriteria tersebut antara lain: Unsur kemampuan manajerial, pengalaman, kemampuan teknis, diklat teknis/fungsional yang merupakan kriteria utama. Sedangkan faktor integritas dan status senioritas serta kesehatan merupakan faktor penunjang yang juga menjadi faktor yang menentukan.

Saudara-saudara hadirin yang saya hormati.

Kepada saudara yang dilantik dan diambil sumpah jabatan pada pagi hari ini diharapkan dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik berkenaan dengan tugas saudara serta dapat menunjukkan disiplin yang tinggi, kerja keras dan perhatian yang besar terhadap tanggung jawab selaku pimpinan wilayah di tingkat kecamatan yang dapat menjadi panutan dan dapat membina bawahan serta masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan perkembangan Kota Dumai pada saat ini, bahwa Kecamatan Bukit Kapur merupakan daerah yang pesat pertumbuhannya, dimana sebentar lagi daerah ini akan menjadi pusat pemerintahan. Untuk itu kepada segenap komponen masyarakat diharapkan dapat bersama-sama mempertahankan

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

kondisi yang sudah kondusif ini. Marilah kita kedepankan persatuan dan kesatuan demi membangun Kota Dumai yang kita cintai ini.

Perlu saya ingatkan kembali bahwa saat ini kita berada di era globalisasi dan transparansi, oleh karena itu kita sebagai aparat pemerintah harus lebih waspada dan berwawasan luas dalam upaya menciptakan birokrasi yang sehat, sederhana, mudah serta murah sehingga terjangkau oleh masyarakat. Karena kinerja saudara sebagai pimpinan wilayah di tingkat kecamatan tidak hanya dinilai oleh atasan langsung akan tetapi juga oleh masyarakat.

Hadirin yang saya hormati.

Kepada saudara yang dilantik pada hari ini saya mengucapkan selamat melaksanakan tugas semoga amanah yang diberikan ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Kami berharap kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Bukit Kapur sebagai pendamping suami, kiranya dapat memberi motivasi dan semangat kerja terhadap suami serta dapat melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan Program Dharma Wanita Persatuan dan PKK maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati usaha kita semua. Amin Ya rabbal alamin.

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

3
Bismillahirrahmanirrahim
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dumai, 13 Juli 2004

WALIKOTA DUMAI

H. WAN SYAMSIR YUS



PIDATO WALIKOTA DUMAI

Pada Acara

**PEMBUKAAN DIKLAT PRA-JABATAN CPNS
GOLONGAN II DAN I ANGKATAN III
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
DUMAI.**



WALIKOTA DUMAI

SAMBUTAN WALIKOTA DUMAI

Pada Acara

**PEMBUKAAN DIKLAT PRA-JABATAN CPNS
GOLONGAN II DAN I ANGKATAN III DI-
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI.**

Pada Tanggal 02 Juli 2004

Bertempat di Gedung Serba Guna Sri Bunga Tanjung
Jl. HR. Soebrantas Kota Dumai

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Ws. Wb*

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua.

- Yth. Saudara-saudara Kepala Badan/Dinas/Kantor lingkup
Pemerintah Kota Dumai.
Yth. Saudara Camat, Lurah se-Kota Dumai.
Yth. Para Widyaiswara dan Tenaga Pengajar, para peserta serta
hadirin yang berbahagia.

Puji Syukur senantiasa kita panjatkan Kehadirat Allah
Subhanahu Wataala, Atas Segala Limpahan Rahmat dan
Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul
di sini dalam suatu acara "Pembukaan Diklat Prajabatan Calon
Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I Angkatan III di
Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2004.

Kemudian shalawat beriring salam marilah kita
sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW

³ beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Semoga dengan memperbanyak shalawat kepada Beliau kelak di hari akhir kita semua memperoleh syafaat-Nya, amin ya rabbal alamin.

Hadirin yang saya hormati.

Pada hari ini saya sangat berbahagia sekali dapat hadir di tengah-tengah saudara-saudara sekalian yang akan mengikuti Diklat Pra Jabatan CPNS Golongan II dan I Angkatan III Tahun Anggaran 2004 di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Telah menjadi harapan kita bersama agar pelaksanaan Diklat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar serta menghasilkan aparatur pemerintah yang baik, berwibawa yang mampu menghadapi tantangan dan mencari solusi segala permasalahan yang ada sesuai dengan harapan kita bersama.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Golongan II dan I Angkatan III Tahun Anggaran 2004 ini, dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai dengan tujuan agar lebih memotivasi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam menyerap dan mengaplikasikan pengetahuan tentang kedisiplinan dan masalah administrasi kepegawaian setelah mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu, seiring dengan era globalisasi dan transparansi yang menuntut Pemerintah Kota Dumai untuk terus menerus meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah agar mempunyai wawasan yang luas, perhatian yang besar terhadap tugas serta etos kerja yang tinggi mencakup ketelitian dari seluruh program kerja sesuai dengan tupoksi sehingga semua kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan lancar hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Peserta DIKLAT dan hadirin yang saya hormati.

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Pra Jabatan bagi Calon Negeri Sipil (CPNS) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembinaan PNS secara menyeluruh dan mempunyai keterkaitan erat dengan pengangkatan CPNS dengan tujuan agar dapat meningkatkan profesionalisme, pengabdian, kesetiaan dan pengembangan wawasan serta pembinaan karier bagi CPNS itu sendiri.

Untuk itu saya harapkan kepada seluruh CPNS yang akan mengikuti Diklat Pra Jabatan ini, hendaknya dapat menjadikan Diklat ini sebagai bekal untuk menjalankan tugas-tugas yang akan saudara emban sebagai kewajiban saudara selaku Pegawai Negeri Sipil dan siap menjadi pelayan masyarakat (*public servant*) bukan yang dilayani yang berpedoman pada Standart Pelayanan Minimal (SPM) menuju kepada Pelayanan Prima dan *Good Government* serta *Clean Governance* yang diharapkan masyarakat selama ini.

Hadirin yang saya muliakan.

Belum terwujudnya pelaksanaan tugas secara optimal atau masih belum primanya pelayanan yang diberikan aparatur selama ini, salah satu faktor penyebabnya adalah kualitas sumber daya aparatur yang kita miliki masih rendah. Tanpa adanya aparatur yang berkualitas yang memiliki etos kerja dan etika yang tinggi, maka tugas-tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan serta Pembinaan kemasyarakatan tidak akan terlaksana secara optimal. Hal inilah yang mendorong kita untuk melakukan pembinaan menyeluruh kepada seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. agar mereka semua menjadi PNS yang berkualitas dan profesional.

Pentingnya pembinaan Calon Pegawai Negeri Sipil ini telah menjadi prioritas dan komitmen Pemerintah Kota Dumai.

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

Pembinaan sumber daya aparatur pemerintah ini diimplementasikan dalam bentuk penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan yang merupakan salah satu upaya strategis yang harus terus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Khususnya Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, Pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh dari Diklat Pra Jabatan ini, tentunya belum cukup bagi seorang PNS untuk mengabdikan diri pada saat ini. Oleh karena itu, kita perlu penambahan pengetahuan dengan berbagai kursus dan pendidikan lainnya, sehingga kita dapat mengikuti perkembangan dinamika kepegawaian dan arus informasi serta perubahan-perubahan yang terjadi saat ini terutama pada era globalisasi dan transparansi yang sedang kita hadapi.

Peserta Diklat dan Hadirin yang saya hormati,

Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama Pemerintah Kota Dumai kepada tenaga-tenaga pengajar dan panitia Penyelenggara Diklat Pra Jabatan Golongan II dan I Angkatan III Tahun 2004 yang telah mempersiapkan segala sesuatu demi terselenggaranya acara Pendidikan dan Pelatihan ini.

Kepada seluruh peserta Diklat, sekali lagi saya berharap agar saudara-saudara dapat menyelesaikan Diklat ini dengan baik dan dapat memanfaatkan apa yang telah diperoleh selama pendidikan, agar pada saatnya nanti dapat diterapkan di tempat saudara bertugas.

Akhirnya dengan mengucapkan "**Bismillahirrahmanirrahim**", Diklat Pra Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I Angkatan III Tahun Anggaran 2004 di

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

lingkungan Pemerintah Kota Dumai ¹³ dengan ini saya nyatakan
"dibuka".

Semoga Allah Subhanahu Wataala, senantiasa
melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua.


Sekian dan terima kasih

*Wabillahi Taufik Walhidayah
Wassalamu'alaikum Ws.Wb.*

Dumai, 02 Juli 2004

WALIKOTA DUMAI

H. WAN SYAMSIR YUS



BARU
Waltkota

84

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru



PIDATO WALIKOTA DUMAI

Pada Acara

**PEMBUKAAN SEMINAR SEHARI
MIRAS DAN NARKOBA KOTA DUMAI
TAHUN 2004.**



WALIKOTA DUMAI

SAMBUTAN WALIKOTA DUMAI

Pada Acara

**PEMBUKAAN SEMINAR SEHARI MIRAS DAN
NARKOBA KOTA DUMAI TAHUN 2004.**

Pada Tanggal 28 Agustus 2004

Bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Dumai
Jl. Batu Bintang, Purnama Kota Dumai

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Ws. Wl*

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua.

Yth. Sdr. Para Instruktur dari Kapolres, Pengadilan Negeri, dan
Pengadilan Agama Kota Dumai ;

Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai ;

Yth. Sdr. Camat Dumai Barat ;

Yth. Sdr. Kepala SMKN 1 Kota Dumai ;

Yth. Sdr. Para Guru / Tenaga Pengajar SMKN 1 Dumai ;

Adik-adik Mahasiswa / Mahasiswi Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Universitas Riau, para siswa SMKN 1 dan para hadirin yang
berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita bersama-sama tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka Seminar Sehari Anti Miras dan Narkoba.

Kemudia Shalawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta Keluarga dan para sahabat-sahabatnya, semoga dengan memperbanyak Shalawat kelak dikemudian hari kita semua memperoleh syafaatnya, Amin ya rabbal alamin.

Hadirin yang berbahagia,

Pelaksanaan seminar Sehari Anti Miras dan Narkoba meropakan program kerja Bagian Hukum dan Organisasi Kantor Walikota Dumai yang disusun dan dirancang sedemikian rupa yang inti dan tujuan utamanya memberikan masukan, pandangan, dan himbauan-himbauan serta peringatan keras khususnya kepada para generasi muda Masyarakat Kota Dumai bahwa betapa besarnya bahaya yang diakibatkan dari minum minuman Keras dan penggunaan Narkotika serta zat Psikotropika yang dapat melumpuhkan jaringan syaraf bagi para pemakainya.

Arahan atau sasaran pelaksanaan Program kali ini yang kebetulan berbarengan dengan pelaksanaan kegiatan adik-adik Mahasiswa KKN dari Universitas Riau yang dipusatkan dan ditempatkan kepada para Siswa SMKN 1 Dumai, ianya adalah merupakan penilaian sasaran yang sangat tepat sekali karena sampai saat ini berdasarkan data, pantauan, dan informasi terpercaya jaringan bisnis Narkotika dan obat-obat berbahaya merambah jauh sehingga telah memasuki sekolah-sekolah.

Adik-adik para Siswa yang merupakan generasi penerus harapan Orang Tua, harapan keluarga, harapan bangsa yang berdasarkan umur, pengalaman, emosional, dan rasa ingin tahu, ingin mencoba, serta kondisi yang rentan terhadap pengaruh-pengaruh negatif, hendaklah benar-benar mewaspadaai dan menghindari diri agar tidak terjerumus kedalam lembah nista tersebut.

Hadirin yang berbahagia,

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

Etika para generasi muda yang sangat mencolok saat ini adalah tentang kenakalan remaja, minuman keras, obat-obat terlarang serta pergaulan yang sangat bebas. Hal ini saya tempatkan pada posisi pertama dan utama karena mengingat generasi muda adalah tulang punggung serta cikal bakal pengganti generasi saat ini. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana kalau generasi muda kita saat ini semakin tenggelam kedalam keasyikannya sendiri tanpa memikirkan masa depannya. Hal ini menjadi masalah kita bersama.

Dalam era globalisasi dan transparansi serta dunia yang penuh tantangan seperti saat ini maka Negara yang kita cintai ini membutuhkan banyak manusia-manusia berkepribadian, berwatak, beretika dan berbudi luhur, salah satu harapan bangsa kita tentunya tertumpu kepada adik-adik para siswa.

Harapan dan cita-cita selanjutnya yang sangat tinggi kami gantungkan kepada adik-adik para siswa sekalian bagaimana kondisi Dumai yang saat ini sangat kondusif terhindar dari perpecahan antar suku serta sara, bagaimana situasi dan kondisi tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Sehingga kelanjutan Pembangunan di Kota Dumai dapat terlaksana berkesinambungan sebagaimana diharapkan.

Hadirin yang berbahagia,

Satu hal lagi yang perlu saya garis bawahi dimana sekarang ini beberapa Sekolah yang berada di Kota-kota besar Indonesia sudah menjadi suatu trend terjadinya tawuran antar pelajar dari satu sekolah dengan satu sekolah dan satu perguruan dengan perguruan tinggi lainnya, Kondisi ini sangat

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

meresahkan dan diperparah dengan adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyusup masuk ikut memanfaatkan kondisi yang ada. Banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkan, malahan ianya sampai membawa korban jiwa.

Alhamdulillah, untuk kalangan pelajar Kota Dumai tawuran tersebut belum merambah masuk dilingkungan para pelajar kita, meskipun ada perkelahian-perkelahian kecil tetapi tidak membawa masa yang besar serta masih dapat dinetralisir. Harapan kami kiranya para pelajar sekalian hendaknya menahan diri agar jangan terpancing emosi. Hindarilah tawuran dan jauhilah perkelahian serta permusuhan. Pusatkan diri dari menimba ilmu, belajar dan terus belajar. Isi kelowongan anda dengan kegiatan yang bermanfaat.

Hadirin yang berbahagia,

Sebelum memngakhiri sambutan ini ingin kembali saya mengingatkan kita semua marilah bersama-sama kedepan bertekad untuk menghindarkan diri dan keluarga dari hal-hal yang merusakkan citra dan marwah. Jauhkan diri dari meminum minuman keras dan mengkonsumsi Narkoba.

Akhir kata sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya semoga Allah Subhanahu Wataala berkenan memberikan Taufik dan Hidayahnya kepada kita semua.

Amin Ya Rabbal Alamin

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

*Wabillahiitaufigi Walhidayah Wassalammualaikum
Wardhatullahi Wabarokatuh.*

Dumai, 28 Agustus 2004

WALIKOTA DUMAI

DRS. H. WAN SYAMSIR YUS

KOTA DUMAI; Dalam Pidato Seorang Walikota.

FOKUS PERHATIAN DAN PRIORITAS.

Selama periode bulan Agustus 2004 tersebut, Walikota Dumai mengarahkan perhatian yang sangat serius terhadap beberapa hal yang menjadi isu pokok yang memang terjadi secara nasional, tidak hanya di Kota Dumai, tetapi juga terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia, termasuk didalamnya propinsi dan departemen dan lembaga-lembaga pemerintah pusat.

Beberapa hal yang dapat kami tangkap dari pidato-pidato tersebut yang menjadi fokus perhatian dan prioritas utama akan huraikan satu persatu, diantaranya sebagai berikut :

MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*.

Pada awal 1900-an, ketika pertemuan negara-negara donor yang dimotori oleh Bank Dunia yang kemudian dikenal sebagai "Konsensus Washington" banyak terungkap bantuan asing yang "bocor" akibat praktek pemerintah yang tidak akuntabel, tidak transparan, penyalahgunaan wewenang, korupsi (*Bad Governance*). Lalu disepakati bahwa penerima bantuan harus diberi persyaratan (*conditionality*) yaitu kesediaan untuk mempraktekkan keterbukaan, demokrasi, *check and balance*, dan lain-lain (*Good Governance*). Makanya, sejak pertengahan tahun 1900-an, bantuan asing

disertai kondisionalitas untuk mengurangi kebocoran dan efektivitas pemerintahan negara berkembang.

Dalam kehidupan sehari-hari ¹¹ *good governance* diartikan sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi (Pierre Landel-Mill dan Ismael Seregeldin,). Lalu Robert Charlick (dalam Panji Santosa, 2009), mendefinisikannya sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

Governance menjadi paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *Governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat (Pandji Santosa, 2009). Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *Government* sebagai satu-satunya penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan bergesernya paradigma pemerintahan dari *Government* ke arah *Governance* yang lebih menekankan kepada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani (*Civil Society*), maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Good Governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). Dalam hal ini, pemerintahan yang

mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Asumsi dasar *Good Governance* haruslah menciptakan sinergi antra sektor pemerintah (menyediakan perangkat aturan dan kebijakan), sektor bisnis (menggerakkan roda perekonomian) dan sektor masyarakat (*Civil Society*) atau akativitas swadaya guna mengembangkan produktivitas ekonomi, efektivitas dan efisiensi (Bob Sugeng Hadiwinata, 2007)

Syarat bagi terciptanya *Good Governance* yang merupakan prinsip dasar tersebut meliputi : partisipatoris, *rule of law* (penegakan hukum), transparansi, *responsiveness* (daya tanggap), konsensus, persamaan hak, efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas.

Kalau kita rinci satu persatu dari prinsip dasar tersebut maka :

11. *Partisipatoris*, merupakan setiap pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya).
2. *Rule of law*, merupakan prinsip harus ada perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), tidak memihak, berlaku sama untuk semua warga negara.
3. *Transparansi*; adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur dengan undang-undang). Adanya ketegasan antara

11

rahasia negara dengan informasi yang terbuka untuk publik.

4. *Responsiveness*; lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan "basic needs" atau kebutuhan dasar masyarakat dan HAM (hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan lain sebagainya)
5. *Konsensus*; jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog/musyawarah menjadi konsensus.
6. Persamaan hak; Pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, dilibatkan di dalam proses politik, tanpa ada satu pihakpun yang dikesampingkan.
7. Efektivitas dan Efisiensi; Pemerintah harus efektif (absah) dan efisien dalam memproduksi *output* berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara dan lain sebagainya.
8. Akuntabilitas; suatu perwujudan kewajiban dari suatu organisasi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis, yang akan mengakomodasikan perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai antisipasi terhadap tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan.

Implementasi kesemuanya sangat dibutuhkan sebagai syarat bagi terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean*

Government) Pemerintah akan mampu melaksanakan fungsinya dalam kerangka *Good Governance*, bila diciptakan suatu sistem administrasi publik yang kooperatif dengan pendekatan pelayanan publik yang lebih relevan bagi masyarakat.

Menurut *Institute of Governance*, sebagaimana dikutip Pandji Santosa (2009), untuk menciptakan *Good Governance* perlu diciptakan hal-hal sebagai berikut :

1. Kerangka kerja tim (*team work*) antar organisasi, departemen, dan wilayah.
2. Hubungan kemitraan antara pemerintah dengan setiap unsur dalam masyarakat negara yang bersangkutan.
3. Pemahaman dan komitmen terhadap manfaat dan arti pentingnya tanggung jawab bersama dan kerjasama dalam suatu keterpaduan serta sinergisme dalam pencapaian tujuan.
4. Adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong terciptanya kemampuan dan keberanian menanggung resiko (*risk taking*) dan berinisiatif, sepanjang hal itu secara realistis dapat dikembangkan.
5. Adanya pelayanan administrasi publik yang berorientasi pada masyarakat, mudah dijangkau dan bersahabat berdasarkan kepada asas pemerataan dan keadilan dalam setiap tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, berfokus pada kepentingan masyarakat, bersikap profesional dan tidak memihak (*non-partisan*)

Pada sektor publik, negara dan sistem pemerintahan menjadi tumpuan pelayanan, maka warga negara yang harus memperoleh jaminan atas hak-haknya. Dengan demikian, penataan manajemen kelembagaan pelayanan bukanlah suatu persoalan sederhana. Sistem politik, sebagai regulasi yang menjadi bagian dari sistem birokrasi suatu negara, budaya organisasi birokrasi yang menempatkan kewenangan berlebih (*over authority*) kepada sektor pemerintahan terhadap swasta atau negara terhadap rakyatnya, dapat menjadi penghambat terciptanya pelayanan prima dalam sektor publik. Oleh karena itu, revitalisasi birokrasi melalui penataan kembali sistem manajemen publik dalam mengantisipasi tuntutan sektor swasta dan masyarakat pada umumnya menjadi sangat penting.

Kebutuhan mendesak ini, ketika globalisasi dan pasar bebas memacu tingkat kompetisi yang sangat tinggi dari seluruh elemen kelembagaan negara, termasuk kelembagaan pemerintah daerah serta sektor swasta pada tingkat kompetisi yang semakin terbuka, persaingan tingkat efisiensi (*cost reduction drive*) dan perebutan segmen pasar (*market drive*) (Kartiwa, 1995).

Dengan demikian, manajemen mutu pelayanan, semakin strategis dan menjadi variabel penentu dalam memenangkan kompetisi ini. Oleh karena itu, secara internal setiap organisasi, perusahaan maupun birokrasi pemerintahan, dihadapkan kepada keharusan untuk memenuhi perubahan apresiasi terhadap kemampuan organisasi dalam upaya memenuhi tujuan mereka. Selain secara eksternal setiap organisasi, perusahaan maupun

birokrasi akan dihadapkan pada kenyataan yang menghendaki dilakukannya berbagai adaptasi.

Memperhatikan kondisi persaingan yang semakin tinggi tersebut, maka langkah-langkah inovatif menjadi salah satu pilihan yang harus diambil agar setiap elemen internal maupun eksternal secara sinergis dapat membangun kemampuan dalam memenangkan persaingan dan memberi jaminan pelayanan internal atas tuntutan mendasar yang terus berubah. Dinamika pasar, dinamika global, serta tarikan kekuatan eksternal, harus secara taktis diantisipasi secara *pro-active* bukan secara pasif. Persoalan yang paling mendasar dalam hal ini adalah bagaimana birokrasi pemerintah daerah mampu menciptakan suatu nilai dan moral untuk melayani bukan dilayani.

BIROKRASI

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (Lukman Ali, 2001), dikatakan bahwa birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Atau dalam definisinya yang lain menurut W.J.S Poerwadarminta (1987) birokrasi merupakan cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya. Manakala menurut Max Weber, birokrasi adalah salah satu bentuk organisasi belaka, penerapan birokrasi senantiasa dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai.

Birokrasi dimaksudkan sebagai satu sistem otorita yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai peraturan. Birokrasi dimaksudkan untuk meng-organisasi, secara teratur, suatu

pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang banyak. Friszt Mortein Marx, merumuskan birokrasi sebagai tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparat pemerintah. ¹² Sementara itu, Farrel Heady (1966) dengan mengutip rumusan Thomson, menyatakan bahwa organisasi birokratik disusun sebagai satu hierarki otorita yang begitu terperinci, yang mengatasi pembagian kerja, dan juga telah amat terperinci. Lebih jauh, Peter A. Blau dan Charles H. Page (1969), memformulasikan birokrasi sebagai sebuah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar, dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis dari pekerjaan banyak orang. Dari definisi ini memperlihatkan bahwa birokrasi tidak hanya dikenal dalam organisasi pemerintah, tetapi juga pada semua organisasi besar seperti militer dan organisasi-organisasi niaga. Dengan demikian, birokrasi akan kita temui pada setiap bentuk organisasi (yang modern) yang dihasilkan oleh proses rasionalisasi.

Max Weber (¹² sebagaimana dikutip Dennis Wrong) memandang birokrasi sebagai satu manifestasi sosiologi dari proses rasionalisasi. Birokrasi organisasi yang diangkat sepenuhnya untuk mencapai satu tujuan tertentu dari berbagai aneka tujuan; ia diorganisasi secara hierarkis dengan jalinan komando yang tegas dari atas ke bawah; ia mencipta pembagian pekerjaan jelas yang menugasi ssetiap orang dengan tugas yang spesifik; peraturan-peraturan umum dan ketentuan-ketentuan yang menuntun semua sikap dan usaha untuk mencapai tujuan; karyawan dipilih

12

terutama berdasarkan kompetensi dan keterlatihannya; kerja dalam birokrasi cenderung merupakan pekerjaan sepanjang hidup. Dalam pemikiran Weber, setiap aktivitas yang menuntut koordinasi yang ketat terhadap kegiatan-kegiatan dari sejumlah besar orang dan melibatkan keahlian-keahlian khusus, maka satu-satunya peluang adalah dengan mengangkat atau menggunakan organisasi birokratik. Alasan penting untuk mengembangkan organisasi birokratik, senantiasa didasarkan semata-mata pada keunggulan teknis dibandingkan dengan bentuk organisasi lainnya.

REFORMASI BIROKRASI

14

Reformasi Birokrasi yang baik apabila seluruh penyelenggara negara sungguh-sungguh menyadari dan mendukung, bahwa nilai-nilai hakiki adanya sistem birokrasi pemerintah harus tetap tegak, dalam kondisi dan situasi apapun karena merupakan hal yang sangat prinsip dan mendasar. Apapun pemikiran dan logika berfikir dari masing-masing individu, asal niatnya penegakan nilai-nilai sistem birokrasi maka tidak akan terjadi kesalahan. Menurut Tjokroamidjodjo, terdapat 4 fungsi birokrasi yang meliputi :

1. Fungsi Instrumental; yaitu menjabarkan perundang-undangan dan kebijakan publik dalam kegiatan rutin untuk memproduksi jasa, pelayanan, komoditi, atau mewujudkan situasi tertentu.
2. Fungsi Politik; yaitu memberikan input berupa saran, informasi, visi dan profesionalisme untuk mempengaruhi sosok kebijaksanaan.

- 14
3. Fungsi *Katalis Public Interest*, yaitu mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan publik dan mengintegrasikan atau menginkorporasi-kannya didalam kebijaksanaan dan keputusan pemerintah.
4. Fungsi *Enterpreneurial*; yaitu memberi inspirasi bagi kegiatan-kegiatan inovatif dan non rutin, mengaktifkan sumber-sumber potensial yang idle dan menciptakan *resource-mix* yang optimal untuk mencapai tujuan.

Menurut Denhard (1984), birokrasi publik ditandai dengan kinerja yang sarat dengan acuan berupa :

1. Komitmen terhadap nilai-nilai sosial politik yang telah disepakati bersama (*publicly difined societal values*) dan tujuan publik (*public purpose*)
2. Implementasi nilai-nilai sosial politik yang berdasarkan etika dalam tatanan manajemen publik (*provide an ethical basic for public management*)
3. Realisasi nilai-nilai sosial politik (*exercising social political values*)
4. Penekanan pada pekerjaan kebijakan publik dalam rangka pelaksanaan mandat pemerintah (*emphasis on public policy in carrying out mandate of government*)
5. Keterlibatan dalam pelayanan publik (*involvement overall quality of public services*)
6. Bekerja dalam rangka penanganan kepentingan umum (*operate in public interest*)

Menurut Niel (1960), dalam birokrasi, pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan yang terbaik jangan sampai terjadi kesalahan dengan selalu menghindari birokrasi yang

tradisional yang berorientasi kosmologi, karena belum berstatus birokrasi kesejahteraan dan pendidikan (*welfare oriented bureaucracy and educated based bureaucracy*) bermental priyayi dan *feodalistik*.

The imperfect bureaucracy, menyangkut adanya diskrepansi antara ekspektasi sosial, ideologi dan fakta dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi publik terutama yang menyangkut kontak antara birokrasi dengan "the clientel" (Merton, 1978) - birokrasi distorsi (*distortion of bureaucracy*) yang mengacu kepada kualitas publiknya bagi penyajian dan alternatif-alternatif pelayanan bila diukur dari lingkup dan tolok ukur kualitas pelayanan, akurasi penunaian p engabdikan profesi dan derajat rasionalitas yang diterapkan dan kinerja standarnya dalam penyelenggaraan urusan publik pada konteks negara kesejahteraan (*welfare state*)

Birokrasi yang bertanggung jawab (*irresponsible bureaucracy*) dalam hubungannya dengan ketidak-becusan mengurus mandat legislatif dalam eksekusi ketetapan-ketetapan yang telah digariskan (Friedrich and Mason, 1940).

Oleh karena itu, menurut Wood (1985), birokrasi catat dan lemah (*weak and imperfection of bureaucracy*) mengacu pada kehadiran gejala-gejala kontroversial khususnya dalam kancan prosedur kerja birokrasi serta tuntutan perlunya adaptasi konsep teknokrasi dan inovasi teknologi bagi penyelenggaraan tugas-tugas pengelolaan kebijakan publik sebagai wujud atau manifestasi intervensi pemerintahan yang diagendakan.

Birokrasi *disfungsional* (*disfungsional bureaucracy*) yang berada dibawah standar (*low standard bureaucracy*) mengacu pada prevalensi-prevalensi dari sisi ketidaklayakan fungsi distributif dalam konteks efektivitas kinerja instrumen pemerintahan demokratis dan partisipatif (Blau, 1968).

Birokrasi *Patrimonial* dan *Korporatis* dibentuk oleh sejarah dan realita perpolitikan yang bekerja dalam langgam otoritarian, sangat aktif dalam mengambil peran inisiatif dan paling tahu dalam penyusunan kebijakan publik dengan orientasi vertikal melalui jaringan *korporatis* yang menggantung ke atas dan kompleks (Mahfud, 2000)

Manakala, birokrasi yang kinerjanya tidak efektif (*in effective bureaucracy performance*) menurut Eisenstadt (1965) merujuk pada fenomena teknikal, material, SDM, kultural dan alokasi jasa-jasa pemerintahan kepada publik dengan acuan-acuan kapabilitas realisasi nilai-nilai tujuan sosial politik dan budaya hal ini berbeda dengan birokrasi terbelakang dan ketinggalan zaman (*underdeveloped bureaucracy*) yang mengacu kepada entitas keberadaan variable profesionalisasi, spesialisasi dan sumber daya bagi implementasi serta kohesi internal birokrasi itu sendiri sebagai indikator performa keberhasilan (*indicator of success performance*), sehingga bila tidak terpenuhi dapat menyebabkan adanya deviasi bagi pencapaian tujuan-tujuan publik dalam kondisi masyarakat yang sedang membangun.

Berbeda dari pendapat diatas, Niskaren (1971) memunculkan birokrasi arogan dan birokrasi salah urus

(*arrogant bureaucracy and bureaucracy fallacy*); mengacu pada reputasi kemasyarakatannya dalam rangka kapabilitas penyajian alokasi dan pelayanan jasa-jasa publik (*public goods*) serta salah urus dalam penanganan proses kebijakan (*policy process*) bertalian dengan penyajian produk demokrasi.

Sedangkan Knott dan Muller (1987) lebih mengarah kepada birokrasi yang krisis, kritis dan kurang responsif (*critical and unresponsive bureaucracy*); arahnya mengacu pada perilaku birokrasi pemerintahan yang kurang sempurna terutama dalam susunan atau konfigurasi intern sumberdaya organisasinya, khususnya menyangkut :

-elemen-elemen rasional.

-aliran otoritas penanganan pekerjaan (*functioned flows*).

-teknologi organisasi dan manajemen.

-kapabilitas dan kecakapan staf.

-mobilitas informasi.

-sistem komando dan kontrol.

-modernisasi proses kerja untuk mengatasi adanya proses kerja yang kaku (*rigid*).

Lain lagi dengan pendapat Gay (1994) yang mengatakan bahwa birokrasi yang tidak etis (*unethical bureaucracy*); diidentifikasi kejelekannya atas dasar tolok ukur pelaksanaan etika dalam manajemen (*ethical conduct of management*) dan kultur birokratik dalam konteks orientasi

pelayanan kepada publik yang berdaulat (*orientation towards sovereign consumer*) dalam penunaian pengabdian manajemen publik kontemporer.

Rockman (1992), menyatakan birokrasi, kehadirannya tidak menyenangkan (*bureaucracy discontent*) dalam kerangka acuan pada problem-problem teknologi dan rendahnya daya pengenalan prinsip-prinsip organisasi yang dialaminya, karena kurangnya keahlian, terutama dalam hal kepekaan terhadap preferensi dan kepentingan publik. Kelemahan lain tampak dalam hal pengelolaan prosedur-prosedur demokrasi yang tidak selaras dengan pengungkapan makna kehadirannya sebagai mesin kebijakan (*the omni presence of policy machine*) yang sangat segera memerlukan revitalisasi.

PELAYANAN PUBLIK

Berbicara tentang Pelayanan Publik, tentunya kita tidak bisa lepas dari masyarakat dan masalah kepentingan publik itu sendiri yang menjadi asal usul timbulnya pelayanan umum. Kepentingan Umum mempunyai hubungan timbal balik (korelasi) dengan pelayanan umum.

Timbulnya pelayanan publik dari orang lain kepada seseorang yang mana orang lain itu tidak ada kepentingan langsung atasw sesuatu yang dilakukannya, dimana hal ini merupakan sesuatu hal yang perlu dikaji tersendiri dari segi kemanusiaan. Jika kita pikirkan secara lebih mendalam, akan tergambar, bahwa pelayanan timbul karena ada faktor penyebab yang bersifat ideal dan mendasar serta bersifat

material. Menurut Moenir (2006) ada 3 jenis faktor yang bersifat ideal mendasar tersebut antara lain :

1. Adanya rasa cinta dan kasih sayang.
2. Adanya keyakinan untuk saling tolong-menolong sesamanya.
3. Adanya keyakinan bahwa berbuat baik kepada orang lain adalah salah satu bentuk amal saleh.

Ketiga faktor ideal diatas, dimiliki oleh setiap individu manusia secara kodrati yang biasa kita kenal dengan nafsu. Dalam agama islam, menurut Zarkasi (dalam Moenir, 2006) ada 5 jenis nafsu di dalam diri manusia, yaitu :

1. Nafsu *Mutmainnah*; yaitu nafsu untuk berbuat baik, berprestasi dan berkarya yang konstruktif. Dengan nafsu inilah orang suka menolong karena Allah semata, bekerja secara ikhlas dan jujur dalam segala hal se rta berbuat apa saja yang sifatnya baik menurut ukuran sang pencipta.
2. Nafsu *Sufiah*; yaitu nafsu keindahan, kecintaan dan kasih-sayang. Kecintaan dan kasih sayang ibu kepada anaknya yang dilandasi adanya nafsu ini. Demikian pula dengan cinta dan kasih sayang diantara suami dan isteri secara timbal-balik. Begitu pula rasa ingin menikmati keindahan seni dan khayalan juga didasari oleh nafsu sufiah ini.

AKUNTABILITAS BIROKRASI PUBLIK

Salah satu masalah yang paling crucial saat ini yang dihadapi oleh pemerintah adalah melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan dan sistem pemerintahan secara umum. Masyarakat awam melihat,

kejadian yang berlangsung selama ini adalah birokrasi dijadikan sebagai alat politik bagi rezim yang berkuasa sehingga arah dan kebijakan negara sangat bergantung kepada kepentingan politik itu sendiri yang berujung kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap apa yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, menjadi tugas yang sangat berat bagi pembuat keputusan pemerintah dalam beberapa tahun kedepan guna memulihkan kepercayaan publik yang sudah hancur agar kembali tumbuh dan berkembang menjadi suatu kekuatan dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan itu sendiri. Dengan kata lain, pembuatan kebijakan yang dilakukan harus memberikan dampak kepada masyarakat dengan cara memberikan keuntungan maksimal kepada masyarakat sehingga akuntabilitas birokrasi publik akan menjadi tolok ukur dan arah bagi perkembangan birokrasi di Indonesia.

Menurut Sterling (1998), akuntabilitas (*accountability*) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggung-jawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat. Dengan kata lain, akuntabilitas adalah kesediaan untuk menjawab pertanyaan publik.

"A good synonym for the term accountability is answerability. An organisation must be answerable to someone or something outside itself. When things go wrong, someone must be held responsible. Unfortunately, a frequently heard charge is that government is faceless and that, consequently, affixing blame is difficult"

Akuntabilitas, menurut Ferlie (1997) dapat dibedakan dalam beberapa model antara lain :

1. Akuntabilitas ke atas (*accountability up-wards*).
2. Akuntabilitas kepada staff (*accountability to staff*).
3. Akuntabilitas ke bawah (*accountability down-wards*).
4. Akuntabilitas yang berbasis pasar (*market-based forms of accountability*)
5. Akuntabilitas kepada diri sendiri (*self-accountability*).

Dua model akuntabilitas yang pertama sesungguhnya tidak banyak berbeda dengan konsep-konsep tentang kontrol, pengawasan atau pengendalian dalam birokrasi publik. Begitu juga konsep akuntabilitas ke bawah terkait dengan konsep-konsep demokrasi partisipatif, bahwa aktivitas politik dan pelayanan publik harus memiliki kaitan yang erat dengan proses konsultatif dan kerjasama antara wakil rakyat dan masyarakat pada tingkat lokal. Sedangkan konsep akuntabilitas yang berbasis pasar yang memungkinkan rakyat memiliki pilihan lebih banyak terhadap kualitas pelayanan yang dikehendakinya. Pemerintah harus mampu memperluas alternatif penyedia pelayanan publik serta menunjang informasi atau menetapkan standar yang dapat menjamin adanya akuntabilitas yang baik dalam pelayanan publik. Kemudian, terhadap konsep akuntabilitas

kepada diri sendiri, ⁹ pada dasarnya merupakan proses akuntabilitas internal yang sangat tergantung kepada penghayatan mengenai nilai-nilai moral atau etika para pejabat birokrat yang melaksanakan tugas pelayanan publik.

Berkenaan dengan upaya menjamin akuntabilitas di dalam birokrasi publik, menurut Denhardt (1998) pada umumnya literatur mengenai akuntabilitas di satu pihak menyebutkan tentang pentingnya kualitas subjektif; berupa rasa tanggung-jawab para pejabat publik dan di lain pihak yang menyebutkan pentingnya kontrol struktural untuk menjamin pertanggung-jawaban tersebut. Dari sini muncul banyak pakar dengan preskripsi tentang berbagai standar profesional dalam organisasi publik dan juga terdapat pakar yang mengembangkan kaidah-kaidah etika serta standar pelaksanaan pekerjaan secara profesional. Sebagian penulis melihat pentingnya keterlibatan legislatif di dalam proses administratif, sedangkan yang lain lebih banyak melihat pentingnya mekanisme partisipasi publik di dalam proses admibnistrasi seperti yang terwujud dalam opini publik serta kegiatan masyarakat lainnya.

Untuk membangun basis yang kuat bagi demokrasi, partisipasi rakyat, keadilan dan pemerataan pembangunan dan sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang berbeda-beda, pemerintah bersama lembaga legislatif telah mengesahkan Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 serta Undang-undang Nonor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah. Unsur yang penting yang terkandung dalam kedua undang-undang tersebut adalah penguasa daerah (gubernur, bupati, walikota) harus lebih bertanggung-jawab kepada rakyat di daerah. Kecuali itu, pemerintah daerah kini mendapat otonomi yang lebih luas dalam membiayai pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri.

Dengan demikian diharapkan bahwa akan lebih terbuka ruang bagi aparat di daerah untuk merumuskan dan melaksanakan keijakan-kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhan yang nyata. (Wahyudi Kumorotomo, hal 6)

PEMILUKADA LANGSUNG.

FENOMENA GUGAT-MENGGUGAT PASCA HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PILKADA SERENTAK 2015

Pasca reformasi telah menimbulkan beberapa konsekuensi politik diantaranya reformasi sistim melalui amandemen UUD 1945 yang diikuti dengan derivasi berupa Undang-undang dan peraturan pemerintah dalam rangka membangun kembali hak-hak politik masyarakat yang dulu mengalami depolitisasi, begitu juga dengan pemilihan kepala daerah secara langsung yang baru saja digelar tepatnya tanggal 9 Desember 2015 dan merupakan salah satu cara membangun politik lokal.

Namun usai pelaksanaan tahapan penghitungan suara, maka masih ada tahapan yang diatur oleh undang-undang kepada pasangan calon yang merasa pelaksanaan Pilkada belum berjalan secara baik, dapat menyampaikann

gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Peraturan MK hanya membatasi gugatan terkait selisih hasil suara saja, tapi batasan ini tidak bisa membendung upaya pemohon mencari keadilan. Puluhan permohonan ini juga berisi alasan adanya indikasi kecurangan pelaksanaan pilkada yang terstruktur, sistematis dan masif. Seperti mobilisasi massa, money politics hingga dukungan satu partai kepada dua pasangan kandidat.

Faktanya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) banyaknya menerima gugatan hasil pilkada serentak 2015. Dari 267 pilkada, 102 pasangan telah mengajukan gugatan tersebut ke MK.

Fenomena gugat-mengugat oleh pasangan calon inilah yang menjadi perhatian penulis, apa sebenar yang terjadi sehingga persentase jumlah gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sedemikian besarnya.

PENTINGNYA PEMILUKADA LANGSUNG

O'Neil mengatakan "*all politic is local*", yang berarti demokrasi akan terbangun kuat dan berkembang di tingkat nasional apabila demokrasi tersebut sudah lebih dulu tumbuh dan berkembang pada tingkat lokal. Jadi, membangun sistem demokrasi bukan hanya pada tingkat nasional yang tidak lebih dari membangun demokrasi yang semu. Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah salah satu upaya membangun demokrasi politik lokal setelah secara nasional kita telah melakukannya pada saat pemilihan DPR, DPRD, DPD dan pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung beberapa waktu lalu.

⁴ Secara umum ada beberapa poin mengapa pemilihan kepala daerah menjadi sangat penting yang juga merupakan tujuan substantifnya (nilai). *Pertama*, partisipasi politik, pemilihan kepala daerah secara langsung meninggalkan sistem *representative democracy* yang selama ini kita anut yaitu pemilihan kepala daerah dilakukan melalui institusi DPRD, pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat di daerahnya merupakan bentuk partisipasi masyarakat secara langsung dalam memanfaatkan pilihan politiknya. *Kedua*, *Legitimasi politik*, Dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat tentu hasil dari pemilihan akan mendapat legitimasi dari masyarakat karena telah mendapat dukungan mayoritas dari masyarakat sehingga bisa menciptakan stabilitas politik. Konflik saling menjatuhkan dari DPRD yang selama ini terjadi tidak bisa dilakukan semauanya karena kepala daerah dipilih oleh masyarakat secara langsung. *Ketiga*, *Menghindari money politics*, meskipun tidak bisa dijamin seratus persen bahwa money politics dapat dihilangkan dalam pemilihan secara langsung tapi paling tidak proses suap menyuap yang biasa dilakukan di DPRD tidak terjadi dan masyarakat dalam jumlah yang begitu banyak tidak mungkin bisa dipengaruhi untuk memilih hanya dengan menyuap. *Keempat*, *kompetisi politik local*, Dengan adanya kompetisi lokal diharapkan terjadinya persaingan yang sehat sehingga akan menghasilkan seorang pemimpin yang memiliki kualitas yang baik yang berasal dari daerah bahkan sangat mungkin kemudian bisa bersaing di tingkat nasional dan yang terpenting kompetisi lokal meninggalkan *dropping* pemimpin dari pusat yang selama ini terjadi.

¹ Berbagai tujuan substantif diatas tentu tidak akan tercapai tanpa terbangunnya sebuah sistem yang mampu mengantarkannya sampai selesai tahap demi tahap pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Lord Acton mengatakan “*Power tends to corrupt, Absolute power corrupts absolutely*” yang berarti kekuasaan itu cenderung korup atau rusak, Oleh karena itu KPUD sebagai salah satu penyelenggara pemilihan kepala daerah harus benar-benar di kontrol dandawasi sehingga ¹ dibutuhkan pengawasan yang dapat bekerja secara proporsional dan yang lebih penting lagi agresif dan berani dalam menjalankan tugas dan kewajibannya agar kekuasaan itu menjadi tidak disalahgunakan.

Sesuai dengan prediksi, meskipun tidak kita inginkan, bahwa tahapan penghitungan suara merupakan salah satu fase yang rawan konflik. Hal ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia yang telah melaksanakan Pilkada. Ada beberapa alasan yang muncul setelah pelaksanaan pilkada, yang kalah biasanya mengemukakan alasan karena adanya mobilisasi massa yang mengatasnamakan warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya menuntut pertanggungjawaban KPUD dan Pemilihan ulang Pilkada.

¹ Sebagai Negara transisi yang sedang menuju negara demokrasi moderen tentu dari berbagai sisi banyak terjadi kekurangan yang harus dievaluasi, tetapi tentu saja evaluasi tersebut harus tetap berada dalam kerangka hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Banyaknya konflik yang terjadi di beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada juga

¹ dikarenakan ruang kompetisi politik yang lebih kecil dibanding dengan kompetisi politik nasional seperti pemilu yang pernah kita laksanakan, sehingga elite politik bisa dengan mudah memobilisir massa sebagai *pressure* politik untuk mencapai tujuannya. Selain ruang politik (*scope politic*) yang kecil, konflik pada pemungutan suara bisa juga terjadi karena sikap elite politik yang tidak siap menerima kekalahan dan mengakui keunggulan rivalnya. Di Amerika contohnya, pasca penghitungan suara, maka kandidat yang kalah langsung mengakui kekalahan dirinya dan mengakui kemenangan kandidat rivalnya. Ini menunjukkan sikap sebagai negarawan yang baik bahwa memang rakyatlah yang menghendaki pemimpin terbaik untuk melayani rakyat.

Kita tidak menginginkan persengketaan Pilkada menjadi konflik yang tajam apalagi konflik terbuka yang sulit dikendalikan. Menyikapi persoalan yang ada pasca penghitungan suara, menurut hemat penulis, hanya ada dua cara yang dianjurkan, Pertama, menganjurkan kepada semua pihak untuk tidak menggunakan cara-cara premanisme dan kekerasan dalam melakukan tekanan politik, tekanan politik dengan menggunakan cara-cara seperti ini hanya akan menyebabkan reaksi balik dari pihak yang merasa ditekan dan melakukan tekanan politik balik karena merasa harus mempertahankan kemapanan politik yang telah diperoleh dan tentu saja situasi akan semakin rumit. Kedua, menganjurkan kepada pihak yang merasa dirugikan terhadap apapun yang terjadi dalam proses Pilkada untuk menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan persoalan. Undang-undang telah mengatur tentang pelanggaran dan sanksi mengenai Pilkada. Jalur hukum adalah jalan terbaik untuk

1 memperoleh kepastian keputusan yang kita inginkan dan sudah semestinya bagi pihak yang bersengketa harus mematuhi keputusan hukum tersebut.

KERAWANAN DALAM TAHAPAN PEMILUKADA LANGSUNG

Harus dipahami bahwa setiap tahapan pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki titik-titik rawan yang bisa diambil langkah pencegahan (*preventif*) sebelum konflik terlanjur menjadi lebar dan meruncing bahkan tidak terkendali. *Pertama*, pada tahap penjaringan calon. Pada tahap ini seperti yang telah terjadi di beberapa daerah, konflik muncul karena KPUD tidak meluluskan salah satu kandidat. *Kedua*, Tahap kampanye, pada tahap ini adalah wilayah yang paling rawan. Kampanye harus tetap berada pada kerangka visi dan misi masing-masing kandidat dan justru bukan pada *Black Campaign* yang akan memancing saling serang antar kelompok pendukung kandidat. Seharusnya para kandidat menjadi contoh teladan membangun politik yang damai dan santun bukan malah membangun dan menularkan emosi yang buruk kepada massanya dan masyarakat. *Ketiga*, Pada tahap pemungutan dan perhitungan suara, Pemilu nasional yang lalu memberi pelajaran kepada kita bahwa sangat mungkin terjadi manipulasi hasil penghitungan suara, dan bagi pihak yang tidak puas dan merasa dirugikan tentu akan bereaksi pada tahap ini. Pada tahapan ini kinerja panwaslu akan dipertaruhkan untuk mengawasi kinerja KPPS dan PPS disamping optimalisasi para saksi masing-masing kandidat.

¹ Dan yang terakhir, *keempat*, pada saat pengumuman hasil penghitungan suara. Banyak orang tidak bisa menghargai kemenangan orang lain dan mengakui kekalahan diri sendiri sebagai introspeksi diri dimasa depan.

Semua kerawanan pada tahap-tahap diatas sebenarnya tidak akan menimbulkan konflik yang meruncing apalagi konflik antar massa (bentrok fisik) apabila para aktor politik yang dalam hal ini elite politik memulai membangun kekuatan politiknya dengan cara-cara yang santun, etis dan tidak mencedraai hak-hak orang lain karena pada akhirnya yang akan dirugikan dari konflik tersebut adalah masyarakat banyak, karena Pilkada adalah entry point bagi perubahan masyarakat yang mengingingkan perbaikan kepemimpinan daerah. Dalam Pilkada ini elite politik bisa menjadi sumber konflik politik dan bisa pula meminimalisir konflik. Karena yang membangun isu dan opini publik dilakukan oleh para elite, apabila isu tersebut mendidik dan tidak memecah belah masyarakat maka konflik akan terelakkan tetapi sebaliknya apabila para elite politik mengesampingkan politik santun dan mengedapankan keinginannya untuk berkuasa dengan menggunakan segala cara maka mereka akan memanfaatkan kelompok massa sebagai pressure politik. Semestinya politik pada Pilkada di banyak daerah di Indonesia, tidak dijadikan sebagai ajang mempertontonkan kemahiran berfitnah, menjelek-jelekakan orang lain sehingga visi dan misi yang seharusnya dijadikan pegangan masyarakat dalam memilih pemimpinnya hanya menjadi sampah yang tidak berarti.

Berbagai konflik yang telah dan akan muncul jelas didasari perbedaan kepentingan (interests) yang dibawa

masing-masing kandidat. Konflik ini yang harus dikelola agar kepentingan masyarakat tidak terganggu. Sumber konflik pada setiap Pilkada di setiap daerah bisa dikarenakan adanya konflik yang dibangun sebelum Pilkada digelar, artinya pihak yang berkonflik memang memiliki sejarah selalu berbeda kepentingan antara kelompok yang satu dengan lainnya. Kemenangan pada Pilkada dianggap sebagai simbol kemenangan satu kelompok yang selama ini bertikai. Kalau memang ini terjadi maka perasaan dendam dan tidak senang mendominasi kepentingan bukan kepentingan bersama. Selain itu, yang sangat bisa merangsang timbulnya konflik ditengah-tengah masyarakat adalah kompetisi politik lokal yang tidak sehat seperti dengan menggunakan politik uang, cara-cara diluar susila dan sikap arogan. Sikap arogan biasanya ditunjukkan dengan pendekatan-pendekatan premanisme untuk menakuti kelompok lain. Sikap premanisme ini akan diikuti oleh perasaan bahwa kelompoknya yang paling kuat, paling hebat, mau menang sendiri dan setiap permasalahan akan diselesaikan dengan cara premanisme bukan dengan tindakan-tindakan yang rasional melainkan emosional.

Sumber konflik lain yang bisa terjadi dalam pelaksanaan Pilkada adalah konflik yang bersumber dari mobilisasi politik atas nama etnik, agama, daerah atau darah. Konflik karena etnik dan agama akan sangat potensial terjadi pada daerah yang ketegangan antar etniknya tinggi, selain itu konflik atas nama daerah akan muncul pada daerah yang jumlah penduduk asli dan pendatang berimbang, sementara konflik atas nama darah (bangsawan atau tidak) muncul di daerah-daerah bekas kesultanan dan kerajaan pada masa

¹ lalu dimana relasi politik atas nama kelas sosial masih cukup tinggi.

KURANG OPTIMALNYA KINERJA PANWAS PEMILUKADA LANGSUNG

⁴ Di dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sudah digariskan bahwa Panitia pengawas pemilihan kepala daerah terdiri dari unsur kepolisian, perguruan tinggi, pers dan tokoh masyarakat. Tentu saja ini dimaksudkan agar Panwas Pilkada dapat bekerja dengan tanggap karena isinya adalah orang-orang yang berasal dari kelompok-kelompok strategis. Secara administratif lembaga ini memiliki tugas ; 1. membentuk Panwas kabupaten dan kecamatan. 2. Mengawasi semua tahapan pelaksanaan Pilkada. 3. Menerima laporan pelanggaran Pilkada. 4. Menyelesaikan perselisihan. 5. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang. 6. Mengatur hubungan koordinasi panwas pada semua tingkatan. Secara umum, ada beberapa bagian yang harus diawasi oleh Panitia pengawas Pilkada yaitu institusi pelaksana yang dalam konteks ini adalah KPUD, para calon termasuk didalamnya Partai politik pendukung, dan mengawasi bagaimana hak-hak politik pemilih dapat terjamin. Hak-hak pemilih ini sebagaimana tercantum di dalam undang-undang 32 tahun 2004 meliputi hak bebas menghadiri kampanye, hak memperoleh visi, misi dan program secara tertulis dari kandidat, hak atas kampanye yang sopan, tertib, edukatif, hak atas akses informasi mengenai Pilkada melalui media massa,

¹ hak memperoleh informasi terbuka mengenai hasil audit dana kampanye 3 hari setelah KPUD menerimanya dari akuntan publik, hak hari libur pada hari pemilihan, hak memperoleh informasi mengenai tim kampanye, hak memperoleh informasi mengenai hasil audit dana kampanye dan hak memperoleh informasi mengenai hasil Pilkada, selain itu masyarakat juga memiliki hak terbebas dari praktik politik uang dan hak terbebas dari penyelewengan penggunaan fasilitas publik oleh pejabat publik.

Untuk itu Panwas Pilkada harus meyiapkan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi titik-titik rawan berupa, *Pertama*, mengawasi pelaksana Pilkada KPUD, PPK dan petugas PPS untuk tidak memanipulasi hasil penghitungan. Pengalaman pada pencoblosan pemilu lalu yang banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam penghitungan suara harus menjadi pelajaran bagi kita dan diantisipasi. *Kedua*, Membuat sebuah petunjuk yang sistematis dan praktis agar Panwas di tingkat bawah bisa bertindak secara cepat apabila menemui pelanggaran-pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada, *ketiga* Mempertegas aturan dan sanksi mengenai pelanggaran terhadap penggalangan massa, *keempat*, mempertegas aturan yang melarang penggunaan fasilitas pemerintah/negara untuk keperluan kampanye. Dan yang terakhir dan saat ini marak terjadi adalah mengawasi agar isi kampanye tidak menfitnah/ *character assassination* atau melakukan kampanye negatif. Ternyata membuka aib orang dan mejelekan kandidat lain tanpa disertai dengan argumen dan bukti yang kuat sudah menjadi kebiasaan dalam setiap suksesi politik, hal ini harus dihindari dalam upaya membangun upaya politik santun.

1 Bagi pasangan calon yang kalah, hendaknya berbesar hati, karena dalam setiap kompetisi atau perlombaan, selalu ada yang menang, tetapi juga harus ada yang kalah. Kalau semuanya menang, atau semuanya kalah namanya bukan kompetisi. Jika siap mengikuti sebuah kompetisi, harus pula bersiap untuk menang, tetapi juga harus siap kalah. Sebagian pasangan calon lebih mempersiapkan diri untuk menang dan melupakan untuk siap kalah.

Siap kalah jauh lebih penting dari pada siap menang. Siap menang atau siap kalah merupakan bagian dari sportivitas. Orang yang tidak siap menang atau kalah berarti belum bisa dikatakan sportif. Kekalahan membuat kita bisa untuk berefleksi apa yang menyebabkan kita kalah. Refleksi hendaknya kita lakukan ke dalam diri kita, bukan ke arah orang lain, Orang yang selalu menyalahkan orang lain, berarti belum bisa dikatakan sportif. Pasangan calon harus bisa mengambil makna dari setiap peristiwa kemenangan ataupun kekalahan. Kekalahan hendaknya dijadikan motivasi untuk bisa bersemangat, menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Sikap elit terutama pasangan calon harus mengedepankan sikap santun, berpolitik secara sehat, membudayakan sikap menerima kekalahan, pendewasaan berpolitik. Bahwa setiap kompetisi akan ada yang memenangkannya. Oleh karena itu agar tidak terjadi saling mencurigai dan perasaan dicurangi, maka pelaksanaan pemilu oleh penyelenggaranya harus benar-benar adil sehingga penyelenggara harus bekerja secara optimal, fungsi pengawasan juga harus berjalan secara tegas, sehingga akan

¹ mengurangi fonomena gugat menggugat ke Mahkamah Konstitusi, karna telah terlaksananya pemilihan kepala daerah secara fair.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH.

Perkembangan hukum di Indonesia dalam perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah menjadi perhatian tersendiri yang dapat dibedakan antara suatu pemberian sanksi pidananya dengan orang dewasa sebagai suatu perhatian khusus dan dedikasi terhadap anak, karena anak yang melakukan tindak pidana tersebut merupakan anak yang memiliki masalah dan harus ada suatu perhatian dan pembinaannya.

Pasal 23 dan 24 jo. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang sanksi pidana dan sanksi tindakan yang terkait dengan perbuatan tindak pidana dan perbuatan yang terlarang bagi anak merupakan suatu perhatian dan pembinaan terhadap anak.

Menyangkut pembinaan anak dengan menggunakan sanksi pidana dapat diterapkan pada perbuatan pidana/ anak yang melakukan tindak pidana. Sebagaimana melakukan tindak pidana yang dimaksud yaitu perbuatan yang bertentangan dalam KUHP maupun di luar KUHP yang dilakukan oleh anak. Akan tetapi perbuatan yang dilakukan anak tersebut tidak menutup kemungkinan dapat diterapkan sanksi tindakan sebagai pembinaannya. Dan mengenai anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak hanya menggunakan sanksi tindakan sebagai pembinaannya.

Bertolak dari uraian di atas, perlindungan anak yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan sanksi pidana. Khususnya anak yang melakukan tindak pidana yang terkait dengan unsur culpa, memiliki permasalahan tersendiri dalam penerapan hukum yang dapat merugikan, mempengaruhi anak dan latar belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Tidak adanya pemisahan secara tegas terhadap unsur dolus dan culpa dalam tindak pidana, yang kedua unsur tersebut sama-sama membawa konsekuensi dapat diterapkannya sanksi pidana. Tentunya anak yang melakukan tindak pidana yang terkait unsur culpa dapat dijatuhkan sanksi pidana dan anak yang melakukan tindak pidana yang terait dengan unsur dolus dapat dijatuhkan sanksi tindakan.

Sebagai perhatian terhadap anak, khususnya anak yang melakukan tindak pidana yang terkait unsur culpa, perlu adanya pemisahan konsekuensi hukum/ sanksi yang akan diberikan terhadap anak secara tegas, yakni hanya dengan sanksi tindakan.

Sanksi tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana terkait unsur culpa itu menitik beratkan pada kesejahteraan anak itu sendiri daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan dengan menggunakan sarana pidana sebagai pembalasan yang dideritakan kepada anak.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka dalam perlindungan, perhatian, dan pembinaan terhadap anak, perlu adanya pembaruan dalam perumusan sanksi

yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 agar selaras dengan latar belakang diundangkannya undang-undang tersebut.

Perlindungan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus dilihat dan dipahami sebagai suatu gejala sosial, artinya tidak boleh memberikan suatu stigma (cap buruk) atau suatu pemberian tanda yang jelek bahwa anak itu jahat karena melakukan tindak pidana melainkan harus memahami dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka yang memiliki masalah.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, bahwa anak yang mengalami kelakuan adalah anak yang nakal yang melakukan tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak, yang dalam hal ini berkaitan dalam pasal 1 ayat 2 sub a dan b. Peran masyarakat dan lembaga Legislatif dalam mengatasi perbuatan yang melakukan tindak pidana itu bukan untuk memidana sebagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh penjahat yang dilakukan oleh orang dewasa. Tetapi hal ini harus memberikan pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

Barda Nawawi Arief menyatakan :

“Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak asasi

anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas”.

Khususnya anak yang melakukan tindak pidana terkait unsur culpa, apakah anak tersebut harus menerima suatu sanksi pidana, yang dipandang unsur culpa sendiri merupakan hal yang sebenarnya tidak diinginkan dari suatu perbuatan anak tersebut, atau kealpaan di satu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan di pihak lain dengan hal yang kebetulan.

Sebagaimana dalam Kongres PBB Ke-9 tentang Pencegahan Tindak Pidana dan Perlakuan terhadap Pelanggar menyatakan :

Bearing in mind the convention on the Rights of the Child, the Declaration on the the Rights of the Child, the United Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenil Justice, the United Nations Guidelines for the prevention of Juvenile Delinquency, and the United Nations Rule for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, Recognizing that children should enjoy the guarabtees, protection and benefit of all human rights, the International Convenant on economic, social and cultural rights, the International Convenant on Civil and Political rights, ...,the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or

Punishment and the Convention on the rights of the Child.

Begitu juga dalam konsideran Undang-undang No. 23 Tahun 2002 menyatakan :

“Negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia”.....“Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya”.

Selanjutnya dalam konsideran Undang-undang No. 3 Tahun 1997 menyatakan :

“Anak adalah bagian dari generasi muda yang salah satu sumberdaya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan, perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang”.

Berdasarkan konsideran tersebut di atas tampak jelas peran anak sebagai generasi muda yang meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, dan begitu juga dalam hal ini negara menjamin kesejahteraan anak termasuk

perlindungan dan kesejahteraan anak yang diperlukan dukungan dari segi peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Tentunya dukungan dari segi peraturan perundang-undangan tersebut yang dapat membantu pertumbuhan anak dari berbagai segi, khususnya anak yang melakukan tindak pidana terkait unsur culpa, yang tentunya perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam membina anak tersebut, tidak dengan menjatuhkan sanksi "pidana" melainkan sanksi "tindakan" sebagai bentuk perhatian dan pembinaan anak yang dapat dirumuskan secara tegas.

Pendekatan yuridis kepada anak yang melakukan tindak pidana hendaknya lebih mendekati pada pendekatan persuasif, edukatif, psikologis, yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum menjatuhkan mental (degradasi mental) dan menghadapi stigmatisasi yang dapat menghambat perkembangan dan kematangan yang wajar dari anak. Anak yang telah melakukan tindak pidana (pelaku tindak pidana) perlu adanya suatu perlindungan dan pembinaan disamping perlindungan terhadap masyarakat/ masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban. Sehubungan hal tersebut, maka perlu adanya suatu keseimbangan dimana perlindungan ditujukan kepada masyarakat dan dipihak lain perlindungan itu tetap ditujukan kepada individu/pelaku.

Menurut Barda Nawawi Arief :

"Bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakekatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok, yaitu "perlindungan masyarakat" dan "perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana".

Dalam hal ini mengenai perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus berdasarkan pada suatu prinsip, bahwa pidana dan pemidanaan terhadap anak yang ditujukan untuk melindungi anak dari segala sesuatu yang merugikan anak, hak-hak anak, agar tidak berdampak buruk yang berkepanjangan pada anak dan masa depan anak itu sendiri.

Kebijakan Formulasi Sanksi terhadap Anak yang Terkait Unsur CULPA dalam Tindak Pidana.

Kebijakan merupakan persamaan dari "*Policy*" atau "*Politiek*" yang dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara paling efektif dan paling efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif.

² Kebijakan hukum pidana dapat disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing

² istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan istilah antara lain "*penal policy*", "*criminal policy*" atau "*strafrechts politiek*".

Bertolak dari uraian di atas, bahwa kebijakan hukum pidana merupakan upaya penanggulangan kejahatan, sebagaimana perbuatan pidana disertai dengan sanksi pidana sebagai upaya penanggulangannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan suatu kebijakan hukum pidana yang mengatur suatu perbuatan yang dapat dipidana. Begitu juga Undang-Undang lain di luar KUHP yang mengatur perbuatan beserta sanksi pidananya sebagai bentuk penanggulangan kejahatan/ tindak pidana.

Bertolak dari kebijakan hukum pidana tersebut di atas, maka segala sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kebijakan hukum pidana dapat dikenakan sanksi yang berupa pidana, tidak terkecuali anak yang melakukan tindak pidana.

Sehubungan dengan kebijakan hukum pidana yang mengatur masalah anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai perlakuan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan dengan pemberian sanksi secara khusus pula.

Pengaturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah Undang-Undang yang mengatur khusus dari aturan yang umum buku ke I

KUHP yang terdapat dalam pasal 45, 46 dan 47 KUHP. Adanya ketentuan khusus tersebut dapat mengenyampingkan aturan umum atau yang disebut sebagai "*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*".

Mengenai aturan khusus tersebut tentang anak yang melakukan tindak pidana beserta sanksinya diatur tersendiri yakni perumusan yang menyangkut pemberian sanksi pidana yang meliputi *strafsoort* dan *strafmaat*. Sebagaimana *strafmaat* dalam aturan umum KUHP untuk anak tersebut dikurangi 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana untuk orang dewasa, dan setelah adanya aturan khusus, maka dikurangi 1/2 (setengah) dari ancaman pidana untuk orang dewasa.

Selanjutnya dalam pemberian sanksi terhadap anak yang ditetapkan dalam Bab III meliputi sanksi pidana dan tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 23 dan 24 jo Pasal 25 (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dapat diketahui bahwa anak yang melakukan tindak pidana, baik itu terkait unsur dolus maupun culpa dapat diterapkan sanksi pidana atau tindakan. Menyangkut perumusan sanksi tersebut merupakan alternatif atau pilihan yang diyakini oleh hakim untuk menentukan ancaman pidananya.

Jadi anak yang melakukan tindak pidana baik terkait unsur dolus dapat diterapkan sanksi pidana atau tindakan, dan juga anak yang melakukan tindak pidana terkait unsur culpa dapat diterapkan sanksi pidana atau tindakan. Bertolak dari Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1997 tersebut, ancaman sanksi pidana atau tindakan diserahkan pada hakim ini berhubungan dengan 4 (empat) masalah pokok dalam penerapannya dapat berupa :

1. Tindak pidana terkait unsur dolus dapat dijatuhkan sanksi pidana, dan tindak pidana terkait unsur culpa dapat dijatuhkan sanksi pidana;
2. Tindak pidana terkait unsur dolus dapat dijatuhkan sanksi tindakan, dan tindak pidana terkait unsur culpa dapat dijatuhkan sanksi tindakan;
1. Tindak pidana terkait unsur dolus dapat dijatuhkan sanksi pidana, dan tindak pidana terkait unsur culpa dapat dijatuhkan sanksi tindakan; dan
2. Tindak pidana terkait unsur dolus dapat dijatuhkan sanksi tindakan, dan tindak pidana terkait unsur culpa dapat dijatuhkan sanksi pidana.

Pada permasalahan ini, pengaturan pemberian sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (1), akan menjadi ketidakadilan atau ketidakseriusan terhadap perhatian kepada anak yang melakukan tindak pidana terkait dengan unsur culpa yang dapat diterapkan sanksi pidana jika pada unsur dolus dalam tindak pidana dapat diterapkan sanksi tindakan.

Formulasi Sanksi Terhadap Anak yang Terkait Unsur CULPA dalam Tindak Pidana.

² Hukum pidana merupakan perwujudan suatu unsur sosial masyarakat, yang pada dasarnya bahwa realitas sosial

dalam masyarakat saling berhubungan dan saling mempengaruhi terhadap komponen hukum sebagai satu kesatuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bertujuan. Sehubungan dalam perkembangan masyarakat, hukum juga berkembang mengikuti tahap-tahap perkembangan masyarakat. Hukum dalam hal ini berfungsi untuk melayani masyarakat.

Sebagaimana suatu usaha yang rasional, kebijakan kriminal dapat dirasakan ideal (keseimbangan tujuan dan kemanfaatannya) jika suatu usaha yang akan dicapai dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) yang dipandang sebagai suatu pilihan tepat dalam melindungi masyarakat dari kejahatan, sehingga diperlukan adanya penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan si pelanggar.

Kebijakan kriminal tersebut memilah dan membagi posisi yang tepat dirasakan dengan meninjau kebijakan yang sekarang/ saat ini digunakan dengan kebijakan yang seharusnya dalam kebijakan kriminal yang rasional.

Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa:

Usaha penanggulangan kejahatan lewat bantuan pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila

kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*", sekaligus tercakup di dalamnya "*social welfare policy*", dan "*social defence policy*".

Berkaitan dengan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, Barda Nawawi Arief menyatakan :

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari "perilaku menyimpang" yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Saparinah Sadli menyatakan bahwa perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial, malahan menurut Benedict S. Alper merupakan "*the oldest social problem*".

Sebagai suatu persoalan sosial yang menuntut penyelesaian, maka upaya untuk penanggulangan

kejahatan telah dilakukan terus-menerus. Salah satu² usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian usaha inipun masih sering dipersoalkan. Menurut Herbert L. Packer sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan "suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting".

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang menyebut sebagai "*older phylosophy of crime control*". Dikatakan demikian, karena ada sementara pendapat yang berseberangan dengan pendapat tersebut. Pertanyaan mendasar yang penting adalah dilihat sebagai suatu masalah kebijakan apakah penanggulangan, pencegahan, dan pengendalian kejahatan harus dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana. Itulah sebabnya ada pula pemikiran yang berusaha untuk menghapuskan pidana dan ppidanaan dalam penanggulangan kejahatan.

Sehubungan dengan masalah ini, menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa ada tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan yang pada intinya sebagai berikut :

- 2
- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
 - b. Ada usaha-usaha perbaikan perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
 - c. Pengaruh pidana atas hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Dengan demikian nampak bahwa prevensi khusus dan prevensi umum menjadi pertimbangan utama. Di sisi lain ada pertimbangan nilai yaitu keseimbangan antara nilai dari hasil perbuatan yang dikenakan pidana dengan biaya yang dikeluarkan. Sehubungan dengan hal ini maka Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa Roeslan Saleh tetap mempertahankan hukum dan hukum pidana dilihat dari sudut politik kriminal dan dari sudut tujuan, fungsi dan pengaruh dari hukum pidana itu sendiri, dengan istilah "masih adanya dasar susila dari hukum pidana".

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi

masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakkan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakkan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.

H.L. Packer dalam bukunya "*The Limits of Criminal Sanction*", sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief :

- a. *the criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it.*
- b. *the criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm.*
- c. *the criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener.*

Tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan, karena pada hakekatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial seperti dikemukakan Packer di atas, tetapi

juga merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*).

Bertolak dari pengertian kebijakan hukum pidana di atas, Barda Nawawi Arief menyimpulkan, bahwa :

Dengan demikian, dilihat dari bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik....Dengan demikian, yang dimaksud "peraturan hukum positif" (*the positive rules*) adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Oleh karena itu, istilah "*penal policy*" adalah sama dengan istilah "kebijakan atau politik hukum pidana".

Sebagaimana kebijakan hukum pidana tersebut merupakan bagian dari Kebijakan formulasi yakni kebijakan dalam menetapkan atau merumuskan perundang-undangan pidana yang dilakukan oleh badan yang berwenang membuat undang-undang atau dapat dikatakan bahwa kebijakan formulasi merupakan suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogram itu.

Pengertian kebijakan formulasi tersebut di atas, Barda Nawawi Arief menyatakan :

Kebijakan legislatif merupakan kebijakan (*policy*) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sering juga kebijakan legislatif disebut dengan istilah kebijakan "formulatif".

Sehubungan dalam merumuskan suatu peraturan perundang-undangan, kebijakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Kebijakan hukum juga diartikan sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. (Sudarto, 1977)

Bertolak dari pengertian kebijakan formulasi tersebut tersebut di atas, kebijakan formulasi dapat membentuk hukum baru atau peraturan hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*) terutama peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap kepentingan hukum negara khususnya perhatian terhadap anak yang melakukan tindak pidana terkait unsur culpa yang dapat dirumuskan/diformulasikan secara lebih baik sesuai tujuan utama perlindungan anak dan sesuai dengan latar belakang diundangkannya Undang-Undang Pengadilan Anak secara keseluruhan.

Setelah menguraikan pengertian kebijakan formulasi tersebut di atas, maka ruang lingkup kebijakan formulasi

itu sendiri meliputi suatu perencanaan atau program yang menetapkan atau merumuskan perundang-undangan pidana yang mencakup hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan pelaksanaan hukum pidana.

Bertolak dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan formulasi hukum pidana yang berupa untuk mencapai tujuannya melalui kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), yang digunakan sebagai pendekatan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Hal ini merupakan pembentukan hukum baru yang meng-kriminalisasikan atau mendekriminalisasikan (kriminalisasi atau dekriminalisasi) suatu perbuatan yang dapat dijadikan sebagai tindak pidana (kriminalisasi) sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang pidana dan dapat diancam dengan pidana; dan sebaliknya, yaitu dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidanya suatu perbuatan (Sudarto, 1977)

Bertolak pada kriminalisasi dan dekriminalisasi atau perubahan-perubahan yang berhubungan dengan unsur kesalahan (dolus-culpa) yang akan mempengaruhi/perubahan pada sanksi pidana (pidana/tindakan), yaitu unsur dolus dalam tindak pidana masih tetap pada perumusannya (Pasal 25 ayat (1)) atau tidak ada perubahan (sanksi pidana/ tindakan). Akan tetapi pada unsur culpa dalam tindak pidana ada perubahan yang dapat dipisahkan dalam perumusan sanksinya, yaitu hanya berupa sanksi tindakan saja.

Pada perubahan perundang-undangan ada tiga teori yang memberikan kriteria adanya perubahan yakni pertama, teori/ajaran formal, kedua, teori/ ajaran materiil yang tidak terbatas menentukan semua undang-undang, dan ketiga, teori/ ajaran materiil yang terbatas. Pada perubahan ini ada tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana, yaitu masalah tindak pidana, kesalahan dan sanksi pidana (Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008).

Yang berhubungan dengan masalah tindak pidana dapat berupa :

1. Baik undang-undang lama maupun undang-undang baru, sama-sama menetapkan perbuatan sebagai tindak pidana;
2. Undang-undang lama menetapkan perbuatan sebagai tindak pidana aduan, sedangkan undang-undang baru menetapkan sebagai tindak pidana biasa;
3. undang-undang lama menetapkan sebagai tindak pidana biasa, sedangkan undang-undang baru menetapkan sebagai tindak pidana aduan; dan
4. Undang-undang lama menetapkan sebagai tindak pidana, sedangkan undang-undang baru tidak menetapkan sebagai tindak pidana.

Yang berhubungan dengan masalah kesalahan berupa:

1. Undang-undang lama merumuskan kesengajaan sebagai unsur, sedangkan undang-undang baru merumuskan kelaptaan sebagai unsur;

- 15
2. Undang-undang lama merumuskan kelapaaan sebagai unsur, sedangkan undang-undang baru merumuskan kesengajaan sebagai unsur;
3. Undang-undang lama merumuskan kesengajaan atau kelapaaan sebagai unsur, sedangkan undang-undang baru tidak merumuskan kesengajaan atau kealpaan sebagai unsur; dan
4. Undang-undang lama tidak merumuskan kesengajaan atau kealpaan sebagai unsur, sedangkan undang-undang baru merumuskan kesengajaan atau kealpaan sebagai unsur.

Yang berhubungan dengan sanksi pidana dapat berupa :

- 15
1. Sanksi pidana dalam undang-undang lama dan undang-undang baru sama beratnya;
2. Sanksi pidana dalam undang-undang lama lebih berat dari sanksi pidana dalam undang-undang baru; dan
3. Sanksi pidana dalam undang-undang lama lebih ringan dari sanksi pidana dalam undang-undang baru.

Untuk menentukan hubungan perubahan perundang-undangan, khususnya Pasal 25 ayat (1) memperhatikan tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana tersebut, yaitu hubungan antara masalah tindak pidana dengan kesalahan yang dapat mempengaruhi sanksi pidananya.

Sebagaimana formulasi Sanksi Tindakan Terhadap Anak Yang Terkait Unsur Culpaa Dalam Tindak Pidana, yakni perubahan yang terkait dengan ketiga

permasalahan pokok dalam hukum pidana, yakni perumusan sanksi pidana terkait adanya perubahan perumusan yang menetapkan sanksi dari sanksi pidana ke sanksi tindakan, artinya masih sama-sama menetapkan perbuatan sebagai tindak pidana; dan keterkaitan menetapkan unsur culpa dalam tindak pidana dengan sanksi pidananya lebih ringan yang berupa sanksi tindakan dibandingkan dengan dolus sebagai unsur.

Bertolak dari uraian di atas, maka kebijakan formulasi sanksi tindakan terhadap anak yang terkait unsur culpa dalam tindak pidana sudah mencerminkan suatu ide dasar dan latar belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan juga sanksi tindakan tersebut merupakan suatu perhatian, pembinaan dalam perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Kebijakan Masalah Pornografi dan Etika Budaya.

1. "Pamer Aurat" Trend Baru Masyarakat

⁸ Benarkah penerbitan foto-foto "pamer aurat" sejumlah artis model yang dikritik dan diprotes masyarakat adalah pornografi? "tidak benar.....", bantah yang protes dan para pendukungnya. Para artis model yang menyediakan tubuhnya dipotret, juru fotonya, yang menerbitkan foto-foto itu, yang mendukung penerbitannya, semua mengklaim gambar-gambar itu merupakan karya seni. "apa anda tidak menangkap keindahan pada tubuh terbuka dengan pose "mana-suka" itu berkat kreativitas teknologi canggih?, tambahnya. Para "Pornokrat" juga membela dari sudut kebebasan (baca : HAM).

Akibatnya⁸ instansi kepolisian menarik peredaran majalah yang memuat foto-foto yang "dikutuk" (sekaligus diminati). Akibatnya⁸ masyarakat dianggap sebagai pelanggaran langsung atas prinsip kebebasan pers. Sejumlah orang pers sendiri mendukung anggapan terakhir ini.

2. Estetika modernis.

Tidak⁸ ada yang baru dalam kontroversi sekitar pornografi (dari kata Yunani "*porne*" artinya 'wanita jalang' dan *graphos* artinya gambar atau tulisan), karena masyarakat akan bereaksi terhadap gambar-gambar yang dianggap melampaui ambang rasa kesenonohan mereka. Menghadapi reaksi masyarakat itu, para pornokrat membela dengan menuntut redefinisi seni (estetika) dan pornografi?.

Adakah yang membedakan foto-foto porno artis/model dengan lukisan/patung telanjang?. Mengapa lukisan Affandi berjudul *Telanjang* (1974) dan *telanjang dan dua kucing* (1952) dianggap karya seni, sedangkan foto-foto "panas" Sophia Latjuba dan lain-lain dianggap pornografi?. Padahal lukisan karya Affandi berupa perempuan yang tampak dari depan tanpa sehelai benang, sedangkan foto-foto artis itu masih menutupi/"menyamar" lokasi-lokasi vital strategisnya.

Teori Estetika dan Teori Tradisional "standart" menjawab perbedaan di atas terletak dalam cara bagaimana sosok perempuan dengan ketelanjagannya itu diperlakukan atau ditangkap mata yang melihatnya. Kata kuncinya disini adalah apa yang disebut "pengalaman estetik" yang dirumuskan dalam 3-D: *disinterestedness* (tak berpamrih), *detachment* (tidak terserap), *distance* (berjarak secara emosional). Lukisan Affandi menampilkan nilai instrinsik yang merupakan tujuan

dari dalam dirinya sendiri, dengan membangun situasi *kontemplatif* pada peminatnya. Sebaliknya foto-foto artis/model itu menampilkan nilai ekstrinsik dengan tujuan dari luar dirinya (berupa promosi, meningkatkan penjualan, membangkitkan nafsu syahwat dan dapat melahirkan kekerasan seksual), disisi lain foto-foto itu membangun situasi pragmatik untuk bertindak "strategis" (menguasai, merayu, memaksa dan seterusnya).

Apakah lukisan perempuan telanjang Affandi tidak mungkin membangkitkan birahi yang melihatnya? Tentu saja mungkin dan bisa. Apabila itu terjadi, maka lukisan Affandi itu telah gagal sebagai karya seni, atau penonton itu sendiri yang belum cukup memiliki kesiapan, pengalaman, apresiasi, dan seterusnya untuk memperoleh pengalaman estetik dari lukisan tersebut.

Sebuah karya representasional seperti lukisan atau patung memiliki sifat unik, sedang foto-foto model itu tidak unik. Dengan kata lain, orang dapat mencetak foto model itu seberapa pun banyaknya dengan mutu persis sama, tetapi mustahil menduplikasi lukisan telanjang Affandi tanpa kehilangan segala kualitas yang ada pada lukisan aslinya. Pada yang kedua perbanyakkan bisa tetap dengan produksi, tetapi pada pertama perbanyakkan hanya pada tingkat reproduksi.

Ini semua merupakan faham teori estetika "standart dominan" yang kini disebut juga Tteori Modernis. Sejak awal 1970 -an, faham estetika modernis itu sudah mendapat tantangan kuat dari aliran yang disebut *post-modern (posmo)* yang menolak pandangan estetika modernis itu. Sebagai bagian dari pandangan filsafat kemajuan (*progress*) abad 19, Teori Modernis menganggap sejarah sebagai proses kemajuan yang berlangsung linier, percaya pada peran besar seni dan

seniman yang disebutnya kemajuan sosial. Teori modernis dapat mencakup seni borjuis dan estetisme, dua tipologi terakhir dari empat tipologi Peter Burger yang dimulai dari seni sakral dan seni istana. Seni modern telah melepaskan diri dari institusi (gereja maupun istana), membangun wilayahnya sendiri dengan kedudukan seniman yang dianggap otonom.

Bagi estetika modernis perempuan tanpa baju (*nude female*) tidaklah sama dengan perempuan bugil (*naked woman*). Lukisan Affandi adalah lukisan perempuan tanpa baju, perempuan dalam keadaan alamiah. Ketelanjangan yang diekspresikan lukisan Affandi bukan aspek seksual perempuan melainkan apa yang disimbolkannya (kesuburan, kelembutan, dan sebagainya), sedangkan ketelanjangan atau setengah telanjang yang diekspresikan foto artis adalah keperempuanan yang telah mendapat makna sosial sehari-hari, yaitu pembangkit gairah seks, komoditas yang bisa dijual, dan seterusnya. Estetika modernis membuat pagar pemisah antara yang disebut seni murni (*high art*) dari yang biasa-biasa atau sekadar seni pop.

Perdebatan estetika/seni *versus* pornografi tidak pupus dimakan zaman. Selama dalam masyarakat masih bersemayam hati (baca : agama/normal) dan perut (baca : nafsu birahi). Yang menjadi permasalahan berikutnya adalah bagaimana menanggulangi *multiple effect* (baik secara langsung maupun tidak) yang timbul dari fenomena "porno" dan cukup meresahkan masyarakat. Belum lagi keresahan atau kegelisahan lain, seperti "*premanisme*".

Dalam sebuah perbincangan dengan seorang aktivis (LSM) perempuan muncul pertanyaan, "...budaya Indonesia itu yang mana?" bukankah perempuan Irian (pedalaman) membiarkan dada mereka terbuka?". Dari ungkapan ini

mengambarkan bahwa masih ada (bahkan mungkin banyak) generasi bangsa sebagai pemimpin masa depan negeri ini yang belum mampu memaknai budaya tanah airnya sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa lemahnya rasa nasionalisme generasi muda punya peran besar bagi kehancuran negeri ini, bila tidak dicari jalan keluar, bukan tdk mungkin Republik Indonesia akan digadaikan oleh generasinya sendiri karena tidak mencitai dirinya sendiri

Salah satu efek negatif dari glocalisasi yang mengusung kebebasan adalah muncul wilayah "gelap" budaya, diantaranya pornografi. Dan berkembang melampaui batas-batas moral, norma, etika, budaya, adat tabii dan agama.

Maraknya pornografi yang berkembang tidak terlepas dari lajunya perkembangan peran media dan penggunaan tubuh didalamnya dan didukung ideologi ekonomi global yang mengarah pada "libidonomi" (*libidonomics*) yaitu sebuah sistem ekonomi yang mengeksplorasi berbagai potensi (baik maupun buruk) secara ekstrim yang di manfaatkan sebagai komoditi dalam rangka meraih keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dilain pihak premanisme sebagai gejala sosial budaya, hendak dipandang secara menyeluruh, baik dilihat dari prespektif ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan Hamkam. Menurut Maslow, sadar atau tidak premanisme menjadi "duri" yang menyusup ke dalam tubuh "pembangunan". Dan bila dibiarkan, akan menjadi pengganggu dan penghambat gerak kemanusiaan menuju kesadaran nilai-nilai asasi.

Bangsa Indonesia yang pada awalnya dikenal sebagai bangsa yang memiliki nilai moralitas dan norma, namun pada

perkembangan selanjutnya persepsi dan perilaku kontradiktif dengan tata nilai yang berlaku di masyarakat semakin mendapat tempat. Adanya pergeseran cara pandang tersebut telah memberikan ruang gerak yang rentan bagi tumbuh kembangnya nilai-nilai amoral, asusila, dan komunalisme peradaban yang tidak berpijak pada etika dan agama.

Secara normatif, ada agama yang membatasi kreatifitas manusia. Semua agama mensyaratkan kebebasan berekspresi. Namun ada sudut-sudut tertentu yang harus dihindari, dengan alasan kemanusiaan, keadilan, persamaan dan berkembangnya karakter *multikulturalisme*. Ekspresi individu-individu yang mengandaikan tumbuhnya kreativitas adalah pesan agama-agama besar, bahkan inilah latar belakang agama hadir di bumi ini.

Sebagai contoh ajaran Islam yang mengedepankan pentingnya memaknai ajaran normatif ke dalam kesalehan sosial. Segala gerak individu-individu dalam masyarakat selalu dipertanyakan oleh Islam, yaitu kepentingan kemanusiaan dan kemaslahatan. Dengan rasio ini, Islam hadir di tengah-tengah masyarakat yang hampa etika. Sehingga konsep akhlak adalah pilihan yang tepat untuk dijadikan 'pagar tradisi' yang berlandaskan pada *prototipe* kemaslahatan. Dengan parameter ini bersifat normatif, namun ada kesepakatan bersama bahwa perbuatan yang teridentitaskan baik akan memberikan ketenangan psikologis dan produktivitas sosial. Sebaliknya perbuatan menyimpang akan menjadi tradisi tanding terhadap yang pertama, karena akan selalu mendatangkan kegelisahan, kenisbian diri, dan rasa bersalah yang dapat membebani proses sosial selanjutnya.

Sebagai gambaran bahwa ajaran normatif Islam yang terdokumentasi menjadi hukum Islam telah banyak

memberikan kontribusi terhadap bangunan hukum nasional di Indonesia, disamping hukum adat dan hukum barat. Beberapa unsur dari sekian banyak adalah unsur akidah dan akhlak. Sehingga dalam formulasi hukum (muamalat) Islam telah berpartisipasi mengkondisikan individu-individu dengan wawasan kesalehan dan tanggung jawab.

Berbagai respon lembaga agama dan pemerintah terhadap gejala aksi sosial yang tidak sesuai dengan arus "kesepakatan" masyarakat merupakan sebuah keharusan. Hal ini bukan memangkas kebebasan dan kreativitas, namun titik anutannya adalah visi kemaslahatan dan pemberian ruang terhadap berkembangnya etika dan pesan agama. Misalnya Badan Sensor Film menarik dan melarang peredaran sebuah film nasional yang berjudul "Buruan Cium Gue" merupakan hal yang biasa dalam masyarakat berbudaya, yang selalu membumikan budaya kritik sosial dan koreksi nilai sepihak, yang dapat mereduksi kekhasan norma umum masyarakat. Selain itu, kebijakan tersebut sebagai wujud kepekaan sosial untuk masa depan bukan kepentingan sesaat, yang selalu dibayang-bayangi oleh nilai ekonomi.

Sikap kritis terhadap "budaya" partikular dan kontra-produktif dengan nilai dan norma agama perlu dikembangkan dalam kehidupan. Siapapun dapat melakukannya sesuai dengan kekuatan dan kapasitas masing-masing. Ini diperlukan sebagai upaya transformasi yang berpijak pada upaya mengembangkan tradisi kreatif, namun pada saat bersamaan juga selektif. Sehingga menjadi kebiasaan dan pembiasaan sosial di masyarakat karena, pada dasarnya kitalah yang terlibat mendesain dan mengkuasasi atau membentuk tradisi "*first we form habits, but then our habits form us*".

Problem besar yang perlu mendapat perhatian selanjutnya adalah dunia ini belum memiliki horizon spiritual dalam arti "kebudayaan kolektif". Karena sering kali yang menyaksikan panorama kehidupan kontemporer adalah masyarakat yang hidup di "pinggir", *periphery* atau rim dari lingkaran eksistensi. Sehingga mereka hanya dapat menyaksikan segala sesuatu dari sudut pandangya sendiri. Mereka tidak peduli dengan jari-jari lingkaran eksistensi dan sama sekali lupa dengan sumbu atau pusat (*axis* atau *centre*) lingkaran eksistensi yang dapat dicapainya dengan jari-jari tersebut.

Walaupun dengan ungkapan yang berbeda-beda, bahwa masyarakat modern sedang berada di wilayah pinggiran eksistensinya sendiri, bergerak menjauh dari pusat dan sangkar kemanusiaan. Mereka merasa cukup dengan perangkat ilmu dan teknologi sebagai sebuah gerakan *renaissance* abad 16, sementara pemikiran dan paham keagamaan yang bersumber pada ajaran wahyu kian ditinggalkan dan terpinggirkan oleh budaya material. Dengan ungkapan lebih populer, masyarakat barat telah memasuki *the post-cristian era* yang kemudian menghadirkan paham sekularisme. Menurut Peter L. Berger, sekularisme dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu Pertama, dalam arti sosial yang memisahkan institusi agama dan politik. Kedua, adanya proses penerapan dalam pikiran manusia berupa sekularisasi kesadaran. Harvey Cox menambahkan bahwa sekularisasi, yaitu terbebasnya manusia dari kontrol ataupun komitmen terhadap nilai-nilai agama. Menurutnya, sekularisasi terjadi ketika manusia berpaling pada "dunia sana" dan hanya memusatkan perhatiannya pada "dunia sini dan sekarang". Proses sekularisasi ini menyebabkan manusia modern kehilangan *self controll*, sehingga mudah dihindangi berbagai "penyakit" rohaniah, selanjutnya ia akan

lupa siapa dirinya dan untuk apa hidup ini serta ke mana sesudahnya.

Menurut Sayed Husein Nasr, penghancuran lingkungan oleh teknologi, krisis ekologi, dan sebagainya bersumber dari penyakit *amnesia* atau lupa. Ia hanya mampu memperoleh pengetahuan tentang dunia secara kualitatif bersifat dangkal dan secara kuantitatif berubah-ubah. Dari pengetahuan yang hanya bersifat eksternal ini, ia akan berupaya merekonstruksi citra dirinya. Ketika masyarakat modern kehilangan visi keilahian, maka penglihatan *intellectus* (baca : mata hati) terhadap realitas hidup dan kehidupan semakin tumpul.

Akibat disfungsi *intellectus*, maka apapun yang diraih manusia modern tidak lebih dari sekedar pengetahuan yang "terpecah-pecah" (*fragmented knowledge*), tidak utuh lagi, dan bukanlah pengetahuan yang akan mendatangkan kearifan untuk melihat hakikat fenomena sosial sebagai kesatuan, cermin keesaan dan kemahakuasaan tuhan. Orang dapat melihat realitas lebih utuh manakala ia berada pada titik ketinggian dan titik pusat yaitu berpihaknya pada nilai-nilai etika-profetis.

Pengetahuan yang akan membawa kebahagiaan dan kemaslahatan, hanyalah akan dapat diraih bila seseorang telah membuka mata hatinya, lalu senantiasa mengadakan pendakian rohani ke arah titik pusat lewat hikmah spiritual agama. Mata hatinya menyadarkan bahwa alam yang dikelolanya adalah sesama ciptaan (makhluk) Tuhan).

1. Q.S AL-AHZAB : 35

..... Wal hafidzina furujahum dan wal hafidzat.....

maknanya bahwa Allah memerintahkan agar laki-laki dan perempuan menjaga nilai-nilai kehormatannya sebagai manusia.

2. Q.S. AN-NUR 30-31

sebuah perintah agar manusia menahan (menjaga) pandangan (mata) terhadap hal yang dapat merangsang orang lain.

3. Q.S AL-ISRA' 32

Atinya: jangan kalian mendekati perbuatan zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk jalan (perbuatan).

4. Dalam Injil Surat Martius (5:27-29)

kamu telah mendengar firman "jangan berzina" tetapi aku berkata kepadamu' setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia didalam hatinya, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cukillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuh yang utuh dicampakkan kedalam neraka.

5. Budha Gautama dalam Vibhanga 398 berbunyi

Jangan melakukan 9 macam noda; kemarahan, tidak berterima kasih, mengambil muka, kesombongan, berbohong, nafsu keinginan rendah dan padan salah.

6. Dalam Khong Hu Chu sabda suci dalam jilid XII nabi menjawab:

" Mengendalikan diri pulang kepada kesusilaan, itulah cinta kasih. Bila suatu hari dapat mengendalikan diri pulang kepada kesusilaan, dunia akan kembali kepada Cinta kasih. Cinta kasih

itu tergantung pada usaha diri sendiri, dapatkah tergantung pada orang lain.

Kebijakan Mengenai Kejahatan di Bidang Lingkungan Hidup.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki aset lingkungan yang bisa dikatakan sangat memadai. Kondisi geografis negeri ini yang didominasi oleh laut, menyimpan kekayaan hayati yang beraneka ragam, di mulai dari titik tertimur hingga bagian paling barat negeri ini. Akan tetapi, kemewahan alam yang luar biasa itu ternyata tidak begitu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh putera-puteri negeri ini, eksploitasi alam yang tak berperasaan terjadi berkali-kali, hingga mitos tentang persahabatan manusia dengan alam seolah musnah begitu saja.

Menyikapi hal ini, paradigma kebangsaan mengenai pengelolaan lingkungan pun turut dipertanyakan. Apa yang menyebabkan perilaku manusia begitu biadab dalam memperlakukan alamnya.

Kejahatan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 1997. Bab yang mengatur tentang ketentuan pidana dicantumkan dalam Bab IX dalam undang undang tersebut, meliputi pasal 41 sampai dengan pasal 48. Pasal 48 menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab IX adalah kejahatan.

Ditinjau dari perspektif kriminologi, kejahatan lingkungan cukup unik dibanding dengan jenis kejahatan lain, baik kejahatan konvensional maupun kejahatan kontemporer. Beberapa unsur kajian dalam kriminologi,

seperti unsur pelaku, korban, dan reaksi sosial yang selalu menjadi bahasan utama, memperjelas keunikan dari kejahatan lingkungan.

Bahwa kejahatan lingkungan dilakukan oleh Perusahaan atau Badan Hukum (korporasi) yang mempunyai kuasa atau pengaruh untuk menutupi kesalahan yang telah diperbuat. Selain itu, pelaku kejahatan lingkungan tidak mendapatkan stigma masyarakat yang berat dan melekat. Karena, apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tidak memberikan dampak secara langsung, melainkan secara lamban namun sangat fatal. Contohnya, pencemaran sungai baru akan terasa merugikan apabila sampah sudah benar-benar menumpuk dan terjadi banjir. Oleh karena itu, reaksi sosial yang diberikan oleh masyarakat pun berjalan tidak langung dan lamban juga.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang kejahatan lingkungan itu sendiri. Meskipun sudah jelas dicantumkan dalam UU tentang pelanggaran yang berkaitan dengan lingkungan, tetapi masih banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui tolok ukur untuk menentukan apakah suatu kejahatan masuk ke dalam kategori kejahatan lingkungan atau tidak. Masyarakat baru akan sadar ketika telah jatuh korban dan munculnya berbagai masalah yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan tersebut, seperti masalah penyakit (kerusakan otak) yang terjadi pada kasus PT. Galuh Cempaka.

Kita lihat perbandingan kejahatan antar-kejahatan konvensional dan kejahatan kontemporer dengan kejahatan lingkungan.

Tabel : 1

PERBANDINGAN KEJAHATAN KONVENSIONAL DENGAN KEJAHATAN LINGKUNGAN

No	Unsur	Kejahatan Konvensional	Kejahatan Lingkungan
1	Pelaku	Individu	Kolektif
2	Korban	Idem	Idem
3	Reaksi Sosial	Segera	Tidak langsung & lamban
4	Pembuktian langsung	Cepat dan mudah	Sulit dan jangka panjang

Dari tabel diatas dapat disebutkan, kejahatan yang terjadi pada kasus sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah suatu kejahatan yang tidak berhenti ketika pelaku berhasil di jebloskan ke dalam penjara atau memberikan ganti kerugian. Kasus-kasus lingkungan hidup memiliki efek akumulatif berupa konsekuensi resiko yang luas dan baru dirasakan jangka panjang dalam skala yang lamban dan pasti.

2. *Illegal logging*

Ada tiga jenis pembalakan ilegal. Pertama, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang, baik yang tinggal di sekitar hutan atau bahkan jauh berada dari hutan yang tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon. Kedua, dilakukan oleh perusahaan kehutanan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Ketiga dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mengatasnamakan rakyat.

Walaupun pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai inisiatif, termasuk operasi bersama melibatkan pejabat militer dan kepolisian, persoalan *illegal logging* terus muncul kepermukaan. *Illegal logging* sulit diberantas karena didukung oleh *cukong* yang beroperasi seperti sebuah organisasi kriminal dan terjadinya penyuapan dan korupsi yang melibatkan para pejabat yang berwenang dibidang kehutanan dan penegakan hukum.

Jika dicermati, ilegal logging yang dikenal sebagai kejahatan lingkungan dampaknya jauh lebih besar ketimbang jenis kejahatan konvensional. Dampak kerugiannya bisa menjangkau skala yang sangat luas, satu negara bahkan seluruh dunia bisa terkena dampaknya. Umumnya, kejahatan ini menimbulkan kerugian puluhan miliar hingga triliunan rupiah, dan bisa berdampak sistemik. Sedangkan, kejahatan konvensional, seperti pencurian, pembunuhan, perampokan, perkosaan, dan penganiayaan, hanya menimbulkan dampak dalam lingkup terbatas, yakni korban dan orang-orang di sekitarnya.

3. Hubungan Pencucian uang dengan *Illegal logging*

Bentuk-bentuk kejahatan lingkungan diantaranya adalah pembalakan liar, pencurian ikan, perdagangan satwa liar dan pencucian uang (adanya hubungan dengan illegal logging). Pencucian uang adalah sebuah kejahatan yang melibatkan upaya untuk **menyembunyikan** atau **menyamarkan** hasil sebuah kejahatan. Para penjahat menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatannya melalui proses: penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*) atau penggabungan (*integration*). 'Placement' adalah sebuah tindakan dimana dana yang diperoleh dari hasil kejahatan ditempatkan atau disimpan didalam sistem keuangan, pada umumnya didalam sistem perbankan. Didalam proses *placement* terdapat pergerakan fisik uang.

Contoh *placement* terkait dengan kejahatan lingkungan :

1. Uang tunai atau check hasil dari *illegal logging* atau korupsi disimpan didalam rekening di sebuah bank.
2. Uang tunai atau check hasil *illegal logging* atau korupsi digunakan untuk membayar polis asuransi jiwa.

'*Layering*' adalah modus dimana pihak pemilik **dana** melakukan berbagai macam tindakan untuk mengaburkan kepemilikan atas dana pada rekeningnya. Biasanya pada modus ini pihak pemilik dana (*beneficial owner*) akan memerintahkan kepada pihak Penyedia Jasa Keuangan (misalnya Bank) untuk melakukan pemindahan dana kepada beberapa rekening di bank lain atau Penyedia Jasa Keuangan lainnya baik dengan menggunakan nama si pemilik sendiri ataupun nama yang berbeda (*nominee-selaku registered*

ownership). Kegiatan layering juga dapat dilakukan dengan merubah bentuk **harta** hasil kejahatan menjadi bentuk harta yang lain **tanpa melalui bantuan perbankan**.

Contoh *layering* terkait dengan kejahatan lingkungan adalah:

1. Transfer pembayaran dari pembeli kayu ilegal, penyuapan atau korupsi ke berbagai rekening di dalam atau luar negeri.
2. Uang tunai dari *illegal logging* atau korupsi digunakan untuk membeli instrumen keuangan lainnya (misalnya saham, obligasi, premi asuransi dan lain-lain) yang kemudian akan dijual kembali sehingga dana yang diperoleh telah memiliki dasar transaksi yang sah.
3. Uang tunai dari *illegal logging* atau korupsi diinvestasikan dalam bentuk kegiatan usaha lainnya untuk menunjang operasional perusahaan yang dibiayai melalui rekening perusahaan '*shell*' dalam bentuk pinjaman atau kontrak kerjasama usaha.
4. Menjual kayu ilegal dengan menggunakan dokumen SKSHH yang sah atau legal.

'*Integration*' adalah tahap akhir dimana pelaku tindak kejahatan menarik/menggunakan harta yang telah di '*placement*' atau '*layering*' bagi kepentingan yang diinginkannya ataupun menggabungkan harta hasil kejahatan dengan harta kekayaannya yang sah.

Contoh *integration* terkait dengan kejahatan lingkungan adalah:

1. Sebuah industri kayu legal menggunakan **harta** yang berasal dari *illegal logging* (termasuk kayu ilegal) untuk membiayai usaha (termasuk sebagai bahan baku) memproduksi kayu gergajian, plywood, pulp, dan furnitur secara legal.
2. Uang tunai dari *illegal logging* atau korupsi diinvestasikan dalam bentuk pembelian lahan untuk memperlancar produksi kayu olahan yang dibangun secara legal. Dalam bentuk ini dapat pula dilakukan untuk membeli peralatan, kendaraan serta pembayaran pembelian barang-barang tertentu bagi kepentingan operasional perusahaan.
3. Uang tunai dari *illegal logging* atau korupsi diinvestasikan didalam sebuah usaha transportasi atau perkebunan kelapa sawit yang legal.

Peranan Keluarga Dan Penanganan Kenakalan Remaja.

Jika ada ungkapan bahwa anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga tentunya ungkapan tersebut bukanlah ungkapan yang tanpa makna. Pada waktu dilahirkan anak memberikan kepercayaan sepenuhnya pada kedua orang tua untuk mengasuh dirinya. Anak tidak pernah berprasangka bahwa orang tua merekalah yang akan menghancurkan hidup mereka.

Demikian juga harapan setiap anak terhadap orang dewasa lain disekitarnya. Mereka percaya bahwa tidak ada seorang pun yang akan menyakiti dirinya. Kedudukan dan fungsi suatu keluarga dalam kehidupan manusia bersifat primer dan fundamental (Sumadi Suryabrata, 2005).

Keluarga pada hakekatnya merupakan wadah pembentukan masing-masing anggotanya, terutama anak-anak yang masih berada dalam bimbingan tanggung jawab orang tuannya (Khairuddin,1997).

Anak yaitu seseorang yang berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan ibunya dan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, dimana anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus di hormati dalam (KPAID, 2007). Anak merupakan tunas, potensi serta merupakan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak juga merupakan potensi dan sumber daya manusia pembangunan nasional yang memerlukan pembinaan, pengawasan dan perlindungan.

Tujuan dari perlindungan terhadap anak tidak hanya di sebabkan oleh kedudukan serta posisi yang strategis dari anak, akan tetapi juga karena fisik, mental, sosial dan spiritual kondisinya yang lemah dan rentan dalam menghadapi gangguan serta pengaruh negatif bagi pertumbuhan anak yang semakin lama terasa semakin kuat seiring dalam perkembangan zaman saat ini.

Bila kesemuanya berjalan dengan sisi perkembangan yang positif atau secara harmonis maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat jiwanya. Dalam perkembangan jiwanya terdapat periode-periode kritis yang berarti bahwa bila periode-periode ini tidak dapat dilalui dengan harmonis maka akan timbul gejala negatif dalam kehidupan mereka.

Gejala ini misalnya keterlambatan, ketegangan, kesulitan penyesuaian diri kepribadian yang terganggu bahkan menjadi gagal sama sekali dalam tugas sebagai makhluk sosial untuk mengadakan hubungan antar manusia yang memuaskan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang di lingkungannya.

Dengan kemajuan zaman modern saat ini yang di ikuti Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang berkembang membuat kedudukan seorang anak menjadi terbelakang, pada umumnya hal ini terjadi dalam suatu unit keluarga yang seharusnya menjadi ujung tombak pendamping dalam mengikuti perkembangan ataupun pertumbuhan seorang anak.

Namun kenyataan saat ini keluarga yaitu orang tua malah menjadi salah satu agent dalam mengeksploitasi anak, dan hal ini terkadang hanya di sebabkan oleh keadaan perekonomian yang sangat rentan saat ini. Hal ini patut di sayangkan, di mana seharusnya anak merupakan masa depan suatu bangsa yang seharusnya orang tua dengan kedudukanya berkewajiban dan bertanggung jawab mendidik anaknya.

Seharusnya anak mendapat perhatian yang lebih besar ketika mereka membutuhkan kasih sayang dan sosok idola yang seharusnya ada dalam diri orang tuanya, sehingga anak tersebut tidak mencari sosok idola di dalam diri orang lain yang membawa pengaruh yang tidak baik dalam peniruan. Umumnya seorang anak akan meniru tingkah laku seseorang yang menjadi sosok idolanya.

Begitu juga dengan lingkungan sekelilingnya, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak, di laksanakan melalui kegiatan sosial kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Lingkungan mempunyai peran dalam proses perkembangan pertumbuhan seorang anak dalam membentuk perilaku maupun kepribadiannya.

Lingkungan erat kaitannya dengan perkembangan mental seorang anak, dalam masyarakat yang kita kenal sosiologi adalah bagian dari ilmu-ilmu sosial (*sosial science*) yang bersama-sama mempelajari kehidupan dengan masyarakat sebagai objeknya. Agus Comte seorang ahli filsafat Prancis mengatakan sosiologi adalah filsafat tentang manusia dan pergaulan hidup (Abdulsyani,1999).

Perhatian sosiologi terhadap perilaku manusia sebagai individu, timbul dan berkembang atas dasar ciri-ciri sosial dan hubungan-hubungan yang kemudian memberikan identitas pada individu. Identitas itu berbeda-beda sesuai dengan siapa individu tersebut mengadakan hubungan (Abdulsyani, 1999).

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, penulis menyimpulkan bahwa ilmu sosiologi berperan serta dalam membentuk seorang individu dalam suatu karakteristik dan dalam hal ini penulis mencoba menarik benang merahnya di mana seorang anak akan berkembang sesuai lingkungan ataupun sosok yang menjadi panutannya atau idolanya.

Hubungan individu dengan masyarakat bermula timbul dari pengaruh keluarga dan dari kondisi sosial keluarga kemudian membawa kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan lingkungan sosialnya (Abdulsyani,1999). Ini juga memaparkan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pembentukannya.

Upaya Pembinaan Remaja.

Negara mempunyai peranan penting yang tertera dalam UU Perlindungan Anak tahun 2002 pasal 23-24, yang maknanya negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak (KPAID, 2007).

Upaya untuk membina serta mengembangkan suatu potensi anak tidak jarang menghadapi suatu permasalahan yang cukup kompleks. Dan dalam hal ini usaha yang dilakukan untuk melindungi kedudukan dan hak-hak anak sering menemui rintangan ataupun tantangan yang tidak ringan.

Oleh karena itu perlu segera diambil cara-cara ataupun langkah strategis yang baik melalui penerbitan dan pengesahan peraturan perundang-undangan, maupun dengan penyediaan sarana dan prasarana serta dukungan kelembagaan yang efektif. Langkah ini perlu di ambil untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak dan pencegahan terhadap perbuatan penyimpangan yang dilakukan oleh anak agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana yang diharapkan. Mengingat pentingnya permasalahan tentang anak ini, sebenarnya sudah sejak lama berbagai pihak telah mamberikan perhatian khusus pada permasalahannya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melahirkan Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah di ratifikasi 190 negara di dunia, termasuk Indonesia yang telah meratifikasi KHA ini sejak tahun 1990 melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor : 36 tahun 1990 (Sosialisasi Perlindungan Anak, 2007).

Untuk memberikan dukungan yang kuat guna mengimplementasikan KHA di Indonesia, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini didasari empat prinsip utama KHA, yaitu : prinsip non-diskriminasi, yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup dan berkembang serta berpartisipasi.

Implementasi dari Undang-Undang ini diawasi oleh setiap lembaga yang dikenal dengan nama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI merupakan lembaga independen yang keanggotaannya terdiri dari unsur

pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, tentu saja tugas dan kewajiban ini tidak bisa di embankan sendiri oleh KPAI. Oleh sebab itu, KEPPRES Nomor 77 tahun 2003 menyebutkan, apabila di pandang perlu dalam menunjang pelaksanaan tugasnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat membentuk Perwakilan Daerah (KPAID, 2007).

Berdasarkan amanat Keppres inilah, KPAI memben-tuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di berbagai provinsi, termasuk di Riau. KPAID Riau yang resmi dikukuhkan sejak Januari 2007, selama beberapa tahun ini telah berupaya untuk mendorong pembentukan KPAID di berbagai kabupaten atau kota di Riau (KPAID, 2007). Dalam hal ini, tugas lain yang tak kalah pentingnya yang telah di lakukan oleh KPAID Riau adalah melakukan sosialisasi perlindungan anak ke berbagai daerah dan lapisan masyarakat melalui forum dan media. Sosialisasi yang di lakukan cukup baik secara intens tersebut, sepanjang tahun 2007 dan KPAID telah menerima banyak pengaduan yang berkaitan dengan bermacam ragam permasalahan anak di Provinsi Riau.

Namun dengan demikian karena perhatian pemantauan terhadap perlindungan anak terfokus pada objeknya saja sehingga kenakalan anak pun menjadi

berkembang di karenakan fokus pada suatu pokok permasalahan saja yang selama ini menjadi titik perhatian mereka dalam membahas suatu kajian permasalahan tentang anak. Padahal sebenarnya bukan hanya tentang perlindungannya saja tetapi juga tentang kenakalan-kenakalan yang membuat resah disebabkan oleh kenakalan yang meningkat menjadi kejahatan anak. Di Indonesia lebih populer dengan istilah kenakalan remaja.

Remaja, seperti disepakati adalah sekelompok manusia yang telah melewati masa kanak-kanaknya tetapi belum dapat dikatakan dewasa. Kelompok manusia yang berada pada kondisi umur tertentu itu, belum dapat di tuntutan tanggung jawab secara penuh bila melakukan suatu perbuatan tertentu.

Telah ditemukan juga fakta yang menunjukkan bahwa semua tipe kenakalan remaja itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin berkembangnya industrialisasi dan urbanisasi. Di kota-kota industri dan kota besar yang cepat berkembang secara fisik, terjadi kasus kejahatan yang lebih banyak dari pada dalam masyarakat di desa (Kartini Kartono, 2006).

Di Negara-negara kelas ekonomis makmur, tindak kejahatan ini berkolerasi akrab dengan proses industrialisasi. karena itu Amerika Serikat mempunyai jumlah kenakalan anak remaja paling banyak (Kartini Kartono, 2006) . Hubungan antara urbanisasi dengan *disorganisasi sosial* telah di kenal dan di kemukakan sejak lama oleh peneliti. Besarnya tingkat ketergantungan desa - kota, kriminalitas, perceraian,

dan meninggalkan rumah atau keluarga, bunuh diri dan kejahatan meluas terutama di kota yang perkembangan industrinya pesat.

Namun demikian majunya studi sosiologi perkotaan, perbandingan langsung antara perbedaan tiap sisi tidak ditemukan pada desa yang stabil dan tenang ketika di bagian lain ditemukan berada pada tahap *disorganisasi sosial* yang semakin tinggi. Walaupun demikian keluarga tetaplah merupakan kesatuan yang terkecil di dalam masyarakat menepati kedudukan yang primer dan fundamental terhadap penekanan tindak kenakalan remaja. Oleh sebab itu keluarga mempunyai peranan yang besar dan vital dalam mempengaruhi kehidupan seorang anak, terutama pada tahap awal maupun pada tahap-tahap kritisnya.

Seorang psikiater, Ismed Yusuf (Yohanes Sutoyo, 1993), mengatakan bahwa tanggung jawab orang tua sungguh berat. Kalau mereka salah memperlakukan anak secara fisik, akibatnya anak mengalami gangguan kejiwaan berat. Hal ini akan membuat anak menjadi duri di tengah masyarakat, Jadi peran orang tua itu sendiri juga sangat besar dalam membuat anak menjadi nakal. Menurut Ismed Yusuf, kenakalan anak atau remaja yang selama ini di ributkan kebanyakan berpangkal dari perlakuan orang tua yang salah (*Tempo*, 17 November 1990).

Seandainya masa anak-anak/remaja tersebut tidak diciptakan oleh kelas menengah di Eropa dan kemudian di ekspor ke seluruh bagian dunia yang lain termasuk Indonesia, maka kiranya istilah "*juvenile delinquency*" atau

kenakalan anak/remaja dan yang berkaitan dengan permasalahan anak/remaja mungkin tidak akan pernah ada (Yohanes Sutoyo, 1993)

Orang tua sebagai orang yang bertanggung jawab dalam awal proses sosialisasi anak, hendaknya melakukan pendidikan dengan penuh tanggung jawab. Frustrasi-frustrasi pribadi janganlah mengorbankan anak sendiri. Pendidikan agama sangat membantu dalam proses sosialisasi anak. Oleh karena itu berikanlah pendidikan agama pada anak lebih dini.

5 Ayah dan ibu secara ideal tidak terpisah tetapi bahu membahu dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua dan mampu memenuhi tugas sebagai pendidik dan mempunyai fungsi tertentu, dan dalam hal ini masing-masing anggota keluarga bisa berperan di posisinya masing-masing.

Hal ini dapat kita lihat bagaimana fungsi keluarga dari beberapa aspek kehidupan, yaitu :

1. Ekonomi

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia didalam memenuhi kebutuhannya yang relatife tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas.

2. Pendidikan

Keluarga merupakan satu-satunya institusi pendidikan. Secara informal fungsi pendidikan keluarga masih tetap

penting, namun secara formal fungsi pendidikan itu telah diambil alih oleh sekolah. Proses pendidikan di sekolah menjadi makin lama dan pengaruhnya menjadi makin kuat.

3. Keagamaan

Keluarga merupakan pusat pendidikan, upacara, dan ibadah agama bagi para anggotanya disamping peranan yang dilakukan oleh *institute* agama.

4. Perlindungan

Keluarga berfungsi memberikan perlindungan, baik fisik maupun sosial pada anggotanya. Namun saat ini fungsi perlindungan tersebut juga diambil alih oleh badan-badan sosial.

5. Hiburan

Keluarga merupakan tempat hiburan terbaik bagi anggotanya. Namun peran inipun telah banyak diambil oleh tempat-tempat hiburan, sehingga membuat anggota keluarga lebih cenderung mencari hiburan diluar.

6. Pemberian Status

Anak akan belajar bersosialisasi hingga dia tumbuh menjadi dewasa terutama sosialisasi dalam keluarga, sosialisasi ini akan memberikan dia pelajaran yang akan digunakannya sehingga sewaktu-waktu dijadikan dalam tindakan dan pemberian status dari masyarakat itu sendiri (MS Hadysubrata, 1990).

Undang-Undang RI No. 4/1979 tentang kesejahteraan anak, pasal 1 angka 2 menyebutkan anak

adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Dan usia ini dibagi lima kelompok, yakni : usia prenatal (ketika anak masih dalam kandungan) 0-5 tahun, 5-12 tahun dan 15-21 tahun, namun belum ada keseragaman (Yohanes Sotoyo, 1993). Salah satu cara mengenali remaja adalah usia mereka. Meskipun belum terdapat kesepakatan baku terhadap usia remaja, namun sesuai dengan pertumbuhan maupun perkembangan fisik dan mentalnya, mereka dapat dikenali berdasarkan pengelompokan usianya.

Dengan demikian, terlihat bahwa kelompok remaja adalah mereka yang berusia antara 12-20 tahun. Pengenalan usia remaja sangat penting diketahui setiap orang tua agar dapat memperlakukan anak remajanya sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas mereka (EB Surbakti, 2008).

Sejalannya dengan peningkatan jumlah kenakalan remaja ini, serta banyaknya kasus-kasus yang telah ditimbulkan oleh anak-anak khususnya berusia di bawah 21 tahun, di mana angka tertingginya tindak kejahatan ini pada usia 15-19 tahun, dan sesudah umur 22 tahun kasus kejahatan yang dilakukan jadi menurun (Kartini Kartono, 2006).

Sekitar Kenakalan Remaja.

Sebagai suatu landasan dalam penulisan ini penulis mengemukakan beberapa teori pendukung yang bermanfaat yang dapat membantu dalam menelaah

masalah yang menjadi tujuan dimana pada dasarnya kenakalan remaja merujuk pada suatu bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakatnya. (Kartini Kartono, 1988) dan remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial.

Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada ditengah masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai oleh masyarakat sebagai suatu kelainan dan disebut " kenakalan ".

Dikatakan juga bahwa kenakalan remaja ⁵ adalah kelainan tingkah laku/tindakan remaja yang bersifat anti sosial, melanggar norma sosial, agama serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Secara umum mereka di anggap ada dalam suatu periode transisi dengan tingkah laku anti sosial yang potensial, disertai dengan banyak pergolakan hati dan kebingangan pada fase-fase pertumbuhan ataupun perkembangan remaja. Maka segala gejala yang muncul merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi anak yang mengandung unsur dan usaha :

- a. Kedewasaan seksual.
- b. Pencaharian suatu identitas kedewasaan.
- c. Adanya ambisi materil yang tidak terkendali.
- d. Kurang atau tidak adanya disiplin diri (Erikson, 1962).

Menurut pendapat Kartini kartono dalam (Kenakalan remaja, 2006) mengungkapkan *juvenile*

delinquency merupakan perilaku jahat/nakal pada anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.

⁵ Mengetahui latar belakang perilaku menyimpang perlu membedakan adanya perilaku menyimpang yang tidak disengaja dan yang disengaja, diantaranya karena si pelaku kurang memahami aturan-aturan yang ada. Sedangkan perilaku yang menyimpang yang disengaja, bukan karena si pelaku tidak mengetahui aturan.

Hal yang relevan untuk memahami bentuk perilaku tersebut, adalah mengapa seseorang melakukan penyimpangan, sedangkan ia tahu apa yang dilakukan melanggar aturan. Becker dalam (Soerjono Soekanto, 1988), beliau mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk mengasumsikan hanya mereka yang menyimpang mempunyai dorongan untuk berbuat demikian.

Hal ini disebabkan karena pada dasarnya setiap manusia pasti mengalami dorongan untuk melanggar pada situasi tertentu, tetapi pada kebanyakan orang tidak menjadi kenyataan yang berwujud penyimpangan, karena orang dianggap normal biasanya dapat menahan diri dari dorongan-dorongan untuk menyimpang.

Masalah sosial perilaku menyimpang dalam tulisan tentang "Kenakalan Remaja" bisa melalui pendekatan individual dan pendekatan sistem. Dalam pendekatan individual melalui pandangan sosialisasi. Berdasarkan

5 pandangan sosialisasi, perilaku akan diidentifikasi sebagai masalah sosial apabila ia tidak berhasil dalam melewati belajar sosial (sosialisasi).

Tentang perilaku *disorder* di kalangan anak dan remaja (Kauffman, 1989) mengemukakan bahwa perilaku menyimpang juga dapat dilihat sebagai perwujudan dari konteks sosial. Perilaku *disorder* dapat dilihat secara sederhana sebagai tindakan yang tidak layak, melainkan harus dilihat sebagai hasil interaksi dari transaksi yang tidak benar antara seseorang dengan lingkungan sosialnya.

Proses sosialisasi terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui interaksi sosial dengan menggunakan media atau lingkungan sosial tertentu. Oleh sebab itu, kondisi kehidupan lingkungan tersebut akan sangat mewarnai dan mempengaruhi input dan pengetahuan yang diserap.

Sutherland dalam (Eitzen, 1986) beranggapan bahwa seorang belajar untuk menjadi kriminal melalui interaksi. Apabila lingkungan interaksi cenderung *devian*, maka seseorang akan mempunyai kemungkinan besar untuk belajar tentang teknik dan nilai-nilai yang pada gilirannya akan memungkinkan untuk menumbuhkan tindakan kriminal.

Keterkaitan langsung antara derajat urbanisasi dan industrialisasi dengan masalah (kenakalan) remaja dikemukakan oleh seorang ahli kriminologi dalam penjelasan umum mengenai peningkatan kriminalitas dan kenakalan remaja di perkotaan (Wolfgang 1968).

Selanjutnya, gangguan masa remaja dan anak-anak yang disebut sebagai *childhood disorders* dan menimbulkan penderitaan emosional minor serta gangguan kejiwaan lain pada pelakunya, di kemudian hari bisa berkembang jadi bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) (Kartini Kartono, 2006).

Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum.

Ilmu tentang penyakit sosial atau penyakit masyarakat di sebut sebagai *patologi sosial*, yang membahas gejala-gejala sosial yang sakit atau menyimpang dari pola perilaku umum yang di sebabkan oleh faktor-faktor sosial. Berdasarkan perspektif sosiologis, defenisi dari kenakalan remaja sebenarnya bisa di kelompokkan dalam tiga kategori (Bynum dan Thompson, 1989) :

- a. Definisi Hukum yang menekankan pada tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan norma yang di klafisikasikan secara hukum sebagai kenakalan remaja.
- b. Definisi Peranan, dalam hal ini penekannya adalah pelaku, remaja yang perannya diidentifikasi sebagai kenakalan.
- c. Definisi masyarakat, sebagaimana tersandung dalam namanya, perilaku kenakalan remaja adalah ditentukan oleh anggota kelompok atau masyarakat.

Ketiga kategori diatas adalah mencerminkan perbedaan pendekatan terhadap kenakalan remaja, ketiganya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Perbedaannya terletak pada penekanan dan mengingat masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan.

Hal ini penting jika ingin di capai suatu definisi yang lengkap mengenai gejala sosial yang kompleks ini. Dengan demikian, konsep kenakalan remaja adalah merujuk kepada sejumlah tindakan remaja yang tidak sah, yang menempatkan remaja dalam peranan nakal, serta yang di pandang masyarakat sebagai penyimpangan (Bynum dan Thompson, 1989).

Keluarga merupakan suatu unit yang juga mempunyai peranan penting dalam perkembangan perlindungan anak maupun kenakalan anak itu tersendiri. Sartono Mukadis dalam bukunya (*Anak Dan Kejahatan*, 1993), mencoba menjelaskan *malu palsu* daripada orang tua yang menyebabkan perlakuan tidak adil dan sangat melecehkan.

Malu palsu disini adalah sekelompok orang tua lebih malu jika anaknya tidak naik kelas walaupun anak tersebut sudah berusaha, dan bangga terhadap anak naik kelas walaupun dengan usaha yang tidak sungguh-sungguh dalam suatu perkumpulan, misalnya kelompok-kelompok arisan dan yang lainnya.

Karangan yang singkat dan padat tersebut membuka mata kita bahwa sudah begitu dalamnya para

orang tua melecehkan anak mereka sendiri demi *malu palsu* di kalangan masyarakat orang tua tersebut.

⁵ Tentang normal tidaknya perilaku kenakalan/ perilaku menyimpang, dijelaskan dalam pemikiran Emile Durkheim (Soerjono Soekanto, 1985) bahwa perilaku menyimpang/ jahat kalau dalam batas-batas tertentu dianggap sebagai fakta sosial yang normal.

Lebih lanjut Emile Durkheim ⁵ dalam bukunya "*Rules of Sociological Method*" mengatakan dalam batas-batas tertentu kenakalan adalah normal karena tidak mungkin menghapusnya secara tuntas sehingga dengan demikian perilaku dikatakan normal sejauh perilaku tersebut tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, perilaku tersebut terjadi dalam batas-batas tertentu dan melihat pada sesuatu perbuatan yang tidak disengaja.

⁵ Keberfungsian sosial mengacu pada cara-cara yang dipakai oleh individu akan kolektivitas seperti keluarga dalam bertingkah laku agar dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dianggap penting dan pokok bagi beberapa peranan sosial tertentu yang dilaksanakan oleh setiap individu sebagai konsekuensi dari keanggotaannya dalam masyarakat.

Penampilan dianggap efektif diantaranya jika suatu keluarga mampu melaksanakan tugas-tugasnya. Keberfungsian sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas dan perannya selama berinteraksi dalam situasi sosial tertentu yaitu adanya

rintangan dan hambatan dalam mewujudkan nilai dirinya mencapai kebutuhan hidupnya (Achlis, 1992).

Keberfungsian sosial keluarga mengandung pengertian pertukaran dan kesinambungan, serta adaptasi resiprokal antara keluarga dengan anggotanya, dengan lingkungan-nya, dan dengan tetangganya dan lain-lain.

Kemampuan berfungsi sosial secara positif dan adaptif bagi sebuah keluarga salah satunya jika berhasil dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, peranan dan fungsinya terutama dalam sosialisasi terhadap anggota keluarganya.

⁷ Keluarga mempunyai peranan dalam proses sosialisasi sedemikian pentingnya peranan keluarga maka disebutkan bahwa kondisi yang menyebabkan peran keluarga dalam proses sosialisasi anak adalah sebagai berikut :

- a. Keluarga merupakan kelompok terkecil yang anggotanya berinteraksi *to face* secara tetap, dalam kelompok demikian perkembangan anak dapat diikuti dengan sesama oleh orang tuanya dan penyesuaian secara pribadi dalam hubungan sosial lebih mudah terjadi.
- b. Orang tua mempunyai motivasi yang kuat untuk mendidik anak karena anak merupakan cinta kasih hubungan suami istri. Motivasi yang kuat melahirkan hubungan emosional antara orang tua dan anak.

- 7
c. Karena hubungan sosial dalam keluarga itu bersifat relatif tetap maka orang tua memainkan peranan sangat penting terhadap proses sosialisasi anak (Kevin Steed, 2008).

Peranan dalam Keluarga.

Keluarga adalah sebuah sistem yang digerakkan oleh anggotanya berdasarkan asas saling menghormati, menghargai, dan mendukung peran masing-masing sehingga tercipta keteraturan. Dengan adanya aturan tersebut membuat keluarga terus menerus bergerak menuju perubahan.

Keluarga sebagai suatu sistem merupakan tempat seorang remaja membentuk dan mengembangkan kepribadian dan karakter. Didalam keluarga para remaja belajar tentang semangat, gagasan, optimisme, pesimisme, kecemasan, ketakutan, kekuatan, ketenangan, duka cita, suka cita, sikap, rasional, atau emosional.

Semua unsur ini merupakan aspek penting dalam membentuk identitas dan mentalitas remaja. Sebagai sebuah sistem keluarga, keluarga harus bekerja keras untuk menciptakan keseimbangan, keharmonisan, dengan kata lain keluarga harus mempunyai sistem penjaga keseimbangan yang baik dalam, memainkan peran masing-masing.

Beberapa peran yang dapat di lihat antara lain :

1. Ayah dan Ibu

Peran ayah merupakan sosok pemimpin dalam sebuah keluarga, dimana ayah adalah pemegang tampuk kekuasaan dalam suatu rumah tangga. Sedangkan ibu merupakan sosok yang penuh kasih sayang, cinta kasih, kesabaran dan kelembutan.

2. Kakak, Adik, dan Saudara.

Memainkan peran dengan posisinya masing-masing akan membuat keselarasan yang harmonis dalam keluarga, dimana kakak selalu melindungi adik, adik selalu menghormati kakak, saudara dekat adalah orang-orang yang selalu peduli dan monolong.

3. Kakek Dan Nenek.

Hubungan cucu antara kakek dan neneknya adalah merupakan hal penting dan unik dalam melengkapi kepribadian sang cucu, dimata anak-anak sering kali keberadaan mereka lebih populer dibandingkan sosok ibu dan ayah.

4. PRT (Pembantu Rumah Tangga)

Dalam tulisan ini kita tidak dapat menghingdar bahwa peran PRT selain membantu urusan pekerjaan rumah juga dalam proses mendidik anak, dengan salah satu kebenaran bahwa anak kita lebih banyak berada ditemani oleh PRT itu sendiri dan bukan orang tuanya (Andri Priyatna, 2009).

Posisi pada peran ayah, budaya *patrilineal* menempatkan kedudukan seorang ayah memiliki peran

istimewa dalam keluarga, yakni sebagai pusat keluarga menempatkan seorang ayah demikian strategis di tengah-tengah keluarga. Seorang ayah merupakan panutan dalam segala hal bagi anak-anaknya.

Posisi pada peran ibu, kodrat perempuan selalu dekat dengan kelemahan-lembutan, cinta, dan kasih sayang. Terkadang citra seorang ibu yang membuatnya menjadi tempat bagi anak-anaknya untuk mendapatkan kehangatan cinta dan kasih sayang. Intinya seorang ibu berperan sebagai pengasuh yang memberikan rasa nyaman bagi anak remajanya.

Jika peran masing-masing ini terlaksana dengan baik, maka akan berdampak sistem keluarga makin kuat dan dengan demikian secara langsung kenakalan remaja akan dapat di tanggulangi.

Namun sebaliknya, apabila peran masing-masing tidak dapat dijalankan dengan baiknya maka dengan sendirinya kenakalan remaja tidak akan dapat di netralisir oleh orang tua itu sendiri.

Sebagaimana diuraikan diatas tentang kenakalan remaja dan keluarga yang pada hakekatnya merupakan wadah pembentukan masing-masing anggotanya, terutama anak-anak yang masih berada dalam bimbingan tanggung jawab orang tuanya. Dasar pemikiran dan pertimbangannya adalah sebagai berikut :

1. Keluarga adalah tempat perkembangan awal seorang anak, sejak saat kelahirannya sampai proses

- 7 perkembangan jasmani dan rohani berikutnya. Bagi seorang anak, keluarga memiliki arti dan fungsi yang vital bagi kelangsungan hidup maupun dalam menemukan makna dan tujuan hidupnya.
2. Untuk mencapai perkembangannya seorang anak membutuhkan kasih sayang, perhatian dan rasa aman untuk terlindung dari orang tuanya. Tanpa sentuhan manusiawi itu anak akan merasa terancam dan penuh rasa takut.
3. Keluarga merupakan dunia keakraban seorang anak. Sebab dalam keluargalah dia pertama-tama mengalami hubungan dengan manusia dan memperoleh representasi dari dunia sekelilingnya.
- 7 4. Dalam keluarga seorang dipertalikan dengan hubungan batin yang satu dengan lainnya. Hubungan itu tidak tergantikan. Arti seorang ibu tidak dapat dengan tiba-tiba digantikan dengan orang lain.
5. Keluarga dibutuhkan seorang anak untuk mendorong, menggali, mempelajari dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan, religiusitas, norma-norma dan sebagainya. Nilai-nilai luhur tersebut dibutuhkan sesuai dengan martabat kemanusiaannya dalam penyempurnaan diri.
6. Pengenalan didalam keluarga memungkinkan seorang anak untuk mengenal dunia sekelilingnya

jauh lebih baik. Hubungan diluar keluarga dimungkinkan efektifitasnya karena pengalamannya dalam keluarga.

7. Keluarga merupakan tempat pemupukan dan pendidikan untuk hidup bermasyarakat dan bernegara agar mampu berdedikasi dalam tugas dan kewajiban dan tanggung jawabnya sehingga keluarga menjadi tempat pembentukan otonom diri yang memiliki prinsip-prinsip kehidupan tanpa mudah dibelokkan oleh arus godaan.
8. Keluarga menjadi fungsi terpercaya untuk saling membagikan beban masalah, mendiskusikan pokok-pokok masalah, mematangkan segi emosional, mendapatkan dukungan spiritual dan sebagainya.
9. Dalam keluarga dapat terealisasi makna kebersamaan, solidaritas, cinta kasih, pengertian, rasa hormat menghormati dan rasa memiliki.
10. Keluarga menjadi pengayoman dalam beristirahat, berekreasi, menyalurkan kreatifitas dan sebagainya.

Pengalaman dalam interaksi sosial pada keluarga akan turut menentukan pola tingkah lakunya terhadap orang lain dalam pergaulan diluar keluarganya. Bila interaksi sosial didalam kelompok karena beberapa sebab tidak lancar kemungkinan besar interaksi sosialnya dengan masyarakat pada umumnya juga akan berlangsung dengan tidak wajar.

Keluarga merupakan unit terkecil yang pada umumnya terdiri dari ayah, ibu, anak-anak yang belum menikah (Hadsubrata, 1990). Keluarga seperti ini menurut Khairuddin (1997) biasa disebut keluarga inti (*Nuclear Family*). Dengan kajian ini penulis akan lebih memfokuskan pada peran ayah, ibu dalam struktur keluarga.

Beberapa definisi dan konsep.

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dalam pengertiannya, maka diperlukan batasan-batasan yang jelas terhadap masing-masing peristilahan, antara lain :

1. Keluarga adalah merupakan unit sosial terkecil yang memberikan pondasi primer yang didalamnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang belum menikah (Hadsubrata, 1990)
2. Kenakalan adalah merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang menyimpang atau melanggar peraturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat (Kartini Kartono, 1998)
3. Usia adalah merupakan salah satu cara untuk mengenali remaja, meskipun belum mendapatkan kesepakatan baku terhadap usia remaja, namun sesuai dengan pertumbuhan fisik dan perkembangan mentalnya, mereka dapat dikenali berdasarkan pengelompokan usia sebagai berikut :
 1. Prenatal : usia sejak terbentuk menjadi janin sampai lahir.

2. Neonatus : usia lahir sampai minggu ke dua setelah lahir.
 3. Bayi : usia akhir minggu ke dua sampai tahun kedua.
 4. Kanak-kanak : usia 02 - 06 tahun.
 5. Kanak-kanak akhir : usia 06 - 10 tahun.
 6. Pubertas/*preadolescence* : usia 10 - 12 tahun.
 7. Remaja awal : usia 12 -17 tahun.
 8. Remaja akhir : usia 17 - 20 tahun.
 9. Dewasa awal : usia 21 - 35 tahun (EB Surbakti, 2008:17).
4. Ketidak berfungsi adalah kehilangan faedah atau manfaat yang seharusnya ada pada posisinya atau perannya masing-masing.

Kenakalan Remaja Masa Kini.

Kenakalan remaja tidak dapat dipisahkan dari peranan-peranan yang dimainkan oleh masing-masing anggota keluarga di dalam keluarganya terhadap kenakalan remaja itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari peranan-peranan yang dilakukan, antara lain :

1. Peranan Keluarga Terhadap Kenakalan Remaja.

- a. Faktor kesalahan memainkan peran pada posisi Ayah.

Untuk melihat tingginya Kenakalan Remaja dari hilangnya fungsi keluarga (orang tua) pada masing-masing peran dan kedudukannya, dapat dilihat dari salah satu faktor yaitu faktor kesalahan memainkan peran sebagai ayah.

Kesalahan memainkan peran pada ayah ini meliputi dari tindakannya yang sering bertindak otoriter, malu mengakui kesalahannya, bertindak tergesa-gesa, dan berada diluar peraturan.

Indikator ayah yang sering bertindak otoriter ini yaitu, salah satu kelemahan yang mendasar dan sering menjadi bagian dari perilaku seorang ayah adalah bertindak otoriter. *Otoriterisme* adalah sikap hidup yang telah merusak citra ayah, namun sayang banyak ayah yang terlambat atau bahkan tidak menyadarinya sama sekali.

Semangat *otoriterisme* seorang ayah biasanya muncul karena beberapa hal, seperti :

- a. Dampak pola asuh masa kecil.
 - b. Untuk menutupi kekurangannya.
 - c. Ingin menegakkan wibawa.
 - d. Untuk menghentikan argumentasi.
 - e. Tidak siap berbeda pendapat.
 - f. Takut disaingi.
 - g. Ingin menunjukkan otoritas.
 - h. Tidak mampu menguasai emosi.
 - i. Merasa diri paling benar.
 - j. Tidak siap menerima kritik.
 - k. Memandang sikap kritis sebagai perlawanan.
- b. Faktor kesalahan memainkan peran pada posisi Ibu.
Selain faktor kesalahan memainkan peran pada ayah, faktor lain dalam menimbulkan kenakalan remaja yaitu kesalahan memainkan peran pada posisi ibu yang

meliputi tindakan tidak tega/mudah terharu, mudah di pengaruhi anak, mudah larut dalam emosional, toleransi yang terlalu besar, tidak berani mengambil keputusan, tergantung pada suami.

Kesalahan memainkan peran pada posisi ibu yaitu tidak tega/mudah terharu, mudah dipengaruhi anak, mudah larut dalam emosional, toleransi yang terlalu besar, tidak berani mengambil keputusan strategis, sangat tergantung pada suami.

Penjelasan mengenai indikator tidak tega/mudah terharu adalah merupakan kelemahan terbesar kaum ibu pada umumnya, siapapun mereka dan dimanapun mereka berada. Tidak tega adalah tindakan yang berkaitan dengan unsur perasaan ketimbang rasio, ketika pertimbangan rasional di kalahkan oleh pertimbangan perasaan, sehingga terjadi pembiaran.

Kaum perempuan atau kaum ibu dan air mata adalah dua hal yang tampaknya sulit sekali dipisahkan, karena dimanapun mereka berada kaum ibu umumnya memiliki persamaan yaitu mudah terharu. Terharu adalah sikap yang tidak sekedar empati, melainkan simpati.

Dalam banyak hal kaum ibu seringkali bertindak berdasarkan simpati ketimbang empati, itulah sebabnya para ibu umumnya tidak tega menjatuhkan hukuman yang paling ringan sekalipun terhadap anak-anaknya karena mereka melibatkan perasaan mereka kedalam tindakan.

c. Faktor kesalahan dalam pengasuhan.

Selain faktor kesalahan memainkan peran sebagai ayah maupun ibu, faktor kesalahan dalam pengasuhan juga memainkan peran dalam menimbulkan kenakalan remaja berupa, kesalahan menanamkan ranjau mental, menunggu anak berperilaku buruk, tidak konsisten, menutup pintu komunikasi, orang tua Vs anak, kesalahan menggunakan disiplin, dan lupa untuk bersenang-senang.

Semua orang tua menghendaki yang terbaik untuk anak-anaknya, dan orang tua pada umumnya tidak mungkin dengan sengaja melakukan sesuatu yang membahayakan atau melukai buah hatinya. Dalam semangat memberikan keterampilan hidup efektif dan sistem nilai yang kokoh, terkadang orang tua tanpa sadar menanamkan sebuah ranjau mental.

Ranjau atau perangkap mental ini berupa keyakinan-keyakinan yang menyebabkan anak terjebak pada kondisi yang kurang positif, yang memiliki efek sangat besar pada kehidupan masa depannya, yaitu :

- i. Harus menjadi yang terbaik dalam segala hal.
Ada garis tipis yang memisahkan antara memotivasi anak untuk melakukan yang terbaik bagi dirinya dengan memupuk keyakinan yang salah bahwa anak harus menjadi yang terbaik dalam segala hal. Perangkap atau ranjau mental ini tertanam pada saat kita mendorong anak-anak dalam aktivitas yang kurang diminatinya.

Ranjau mental ini akan tertanam dibenak sang anak setiap kali kita menerima hasil yang kurang memuaskan dari aktivitas yang mereka lakukan. Dan hal ini akan menyebabkan kepercayaan diri anak mengalami erosi yang sangat drastis. Anak yang merasa tidak menjadi yang terbaik dengan segera akan meyakini bahwa dia telah mengecewakan orang tua dan diri sendiri.

Beberapa orang dewasa yang telah tertanam ranjau ini pada saat kanak-kanaknya sering menjadi mudah marah atau depresi ketika mereka merasa tidak mampu untuk memenuhi apa yang diharapkan oleh orang lain.

ii. Harus berprestasi

Ranjau mental ini hampir sama dengan yang pertama, keyakinan ini terbentuk dari hasrat orang tua yang menginginkan bahkan cenderung memaksakan anak-anak mereka untuk melakukan segala hal yang mereka perintahkan.

Hal ini membuat mereka bingung untuk menolak, karena mereka menginterpretasikan penolakan tersebut sebagai sebuah tindakan yang dapat diartikan bahwa dia tidak dicintai lagi ketika tidak dapat melakukan yang terbaik seperti harus berprestasi di mata orang tuanya.

iii. Tidak boleh meluapkan emosi negatife.

Jelas, anak laki-laki tidak boleh cengeng atau kamu tidak semestinya memarahi anak perempuan itu, ini

akan mencegah ekspresi emosional yang normal. Tentu saja anak laki-laki pun bisa menangis, dan hal ini adalah normal dan sehat.

Setiap perkataan orang tua yang demikian itu dapat terkomunikasikan bahwa mereka tidak punya hak untuk merasakan sebuah emosi atau apa yang sedang mereka rasakan adalah tidak terlalu penting.

Memang ada cara-cara yang tepat dan tidak mengekspresikan perasaan-perasaan tersebut. Namun, pada dasarnya perasaan itu normal dan sehat. Semakin anak merasa nyaman dengan emosi-emosi yang mereka alami akan membuat mereka lebih terbuka untuk membina hubungan antar pribadi dimasa mendatang.

- iv. ¹⁰ Harus berbuat baik agar disukai semua orang
Anak-anak dibesarkan dengan pola pikir bahwa mereka harus menyenangkan semua orang akan dijejali dengan perasaan ragu, tidak percaya diri, dan sering merasa gelisah, karena rasa harga diri mereka selalu berada dibawah kendali orang lain.

¹⁰ Kondisi ini sangat rentan terhadap hubungan yang *abusive*, tekanan teman sebaya, dan situasi *eksploitatif* lainnya yang tidak menyenangkan. Dengan membiarkan anak-anak mengetahui bahwa mereka tidak dituntut untuk menyenangkan semua orang, itu akan memebantu mereka terhindar dari ranjau mental seperti ini.

- v. Tidak boleh membuat kesalahan /meminta pertolongan orang lain.

Pengalaman ketika melakukan kesalahan dapat menjadi sebuah pelajaran yang bermanfaat agar anak-anak tidak merasa malu atau bersalah yang terlalu berlebihan. Singkatnya, membuat kesalahan adalah manusiawi. Suatu kenyataan yang tidak mungkin berubah sampai kapan pun.

Anak-anak yang mengerti bahwa melakukan kesalahan adalah hal alami dan tidak bisa dihindarkan dengan anak-anak yang belum memahami arti kesalahan. Selain pemahaman kesalahan, orang tua juga melalaikan arti sebuah "permintaan tolong".

Konsep ini berkaitan erat dengan pemikiran bahwa meminta tolong adalah sebuah tanda ketidakmampuan dan kelemahan. Dalam upaya menolong anak-anak agar mandiri, tanpa sengaja kita bisa menanamkan sebuah ranjau mental, seperti mengatakan, "Saya harus mengerjakan semuanya sendiri".

MASALAH KORUPSI

Hari-hari belakangan ini, hampir seluruh media massa, menyiarkan berita tentang korupsi. Tiap detik, menit, jam dan hari serta minggu, bulan dan bahkan tahun, cerita tentang korupsi marak diberitakan dari yang berskala kecil sampai besar dan bahkan mega korupsi pun tak ketinggalan

menghiasi halaman utama dan berita utama surat kabar dan televisi. Sungguh mengherankan, di negara yang menyatakan beragama (ada 5 agama besar yang dipercayai), tingkat kejahatan korupsinya malah begitu besar. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara terkorup di dunia, dimana sudah tak dapat dihitung lagi berapa besarnya uang negara yang masih miskin ini lenyap entah kemana arimbanya

Di dalam sosiologi dipelajari bagaimana masyarakat mempengaruhi fenomena uang dan keuangan serta sebaliknya bagaimana fenomena uang dan keuangan mempengaruhi masyarakat. Fenomena uang dan keuangan tidak hanya berskala mikro seperti bagaimana individu atau antar individu berinteraksi melakukan aktivitas yang berhubungan dengan uang dan keuangan seperti interpretasi sosial budaya terhadap uang, sikap dan pemahaman individu dan antar individu dalam mencari uang, atau usaha sosial dan budaya dari individu untuk menghindari jerat utang. Selain bersifat mikro uang dan keuangan dapat juga berskala makro seperti bagaimana konstruksi sosial budaya dan politik terhadap korupsi dan uang haram (Damsar, 1995).

Memang ada beberapa penjahat korupsi yang dikenakan sanksi berupa hukuman dan penyitaan harta kekayaannya, namun tidak sedikit koruptor terutama kelas atas dengan omzet milyaran dan trilyunan yang masih melenggang, santai dan tak tersentuh oleh hukum yang mengatur negara ini. Sebahagian besar lenyap bak ditelan bumi ketika mereka dengan mudahnya keluar negeri dengan berbagai alasan terutama berobat (sakit) dan lain sebagainya

dan akhirnya tidak pernah kembali lagi untuk bertanggung-jawabkan perbuatannya.

Ada juga korupsi yang jelas-jelas merugikan banyak keuangan negara yang jumlahnya trilyunan rupiah, tetapi siapa pelakunya tidak jelas atau dikaburkan, walaupun secara pasti masyarakat sudah tahu siapa dalangnya. Contohnya kasus Bank *Century* dan masih banyak kasus-kasus lainnya yang mewabah, bukan hanya pada tingkat pusat (departemen, BUMN dan partai politik) tetapi juga pada tingkatan Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan dan bahkan sampai ke tingkat RW dan RT. Seolah-oleh korupsi sudah menjadi budaya dan makruh hukumnya.

Walaupun gerakan anti korupsi lantang diteriakan oleh SBY melalui jalur partainya dalam upaya menarik simpatisan masyarakat pada pemilu yang lalu namun dalam kenyataannya, pemberantasan korupsi yang dilakukan tidak selantang teriakan anti korupsi tersebut. Korupsi masih terbang pilih. Masih memilih yang lunak dan tidak berdampak. Korupsi masih memperhitungkan win-win solution. Korupsi masih memikirkan kepentingan, mana yang lebih menguntungkan, diadili atau dibiarkan.

Korupsi bukan barang baru.

Membicarakan korupsi, bukan sesuatu yang baru. Korupsi sudah ada sejak peradaban manusia belum sempurna. Ketika interaksi sosial belum seperti sekarang ini. Ingat ketika generasi pertama dari Nabi Adam AS, yaitu Kabil dan Habil yang diperintahkan Allah SWT untuk memberikan

sedekahnya. Ketika Habil selaku peternak mempersembahkan hasil peternakannya yang paling bagus untuk dipersembahkan kepada Tuhannya dan Kabil selaku petani menyediakan buah-buahan yang kurang baik dan sebahagiannya sudah busuk, maka dari kejadian ini terlihat bahwa korupsi itu sudah muncul pada saat tersebut (Damsar, 1995) Rupanya, aktivitas korupsi merupakan sesuatu yang menyenangkan, sehingga sampai hari ini upaya yang telah gencar dilakukan, bukannya menambah penurunan minat orang untuk berkorupsi tetapi malah sebaliknya dan yang lebih mencengangkan lagi, mereka yang berteriak-teriak "berantas korupsi", enyahkan korupsi" dan lain sebagainya, rupanya setali tiga uang, malah melakukan tindak pidana korupsi dalam jumlah yang tidak sedikit.

Banyak orang bilang, baik masyarakat umum, para ahli ilmu pengetahuan umum ataupun para pakar hukum, ahli ilmu sosial dan lain sebagainya sepakat mengatakan bahwa korupsi merupakan suatu tindakan melawan hukum dan merusak sendi-sendi moral bangsa dan menghambat pembangunan.

Proses pembangunan sebenarnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kemajuan. Selain itu, proses pembangunan juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. KH. Zainuddin MZ, dalam suatu ceramahnya menyatakan bahwa korupsi lebih berbahaya dari pembunuhan. Pembunuhan dilakukan secara langsung dan

mangsanya akan mati seketika. Berbeda dengan korupsi, ia dilakukan secara berangsur atau langsung dimana korbannya mati secara perlahan-lahan. Dilemahkan, lalu dilemahkan lagi dan akhirnya setelah menderita yang cukup panjang baru mati. Sungguh kejam.

Korupsi dan pengertiannya.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2001) dikatakan korupsi berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi waktu merupakan penggunaan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi. Dalam arti yang lebih luas korupsi dapat juga diartikan sebagai menyelewengkan atgau menggelapkan (uang dan sebagainya).

Sebenarnya korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* yang berarti penyuapan; *corruptore* yang berarti merusak. Gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak-beresan lainnya (Evi Hartanti, 2005).

Secara harfiah, menurut S.Wojowasito-WJS, Poerwadarma (1976), korupsi dapat berupa kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidak-jujuran. Lebih jauh menurut beliau, korupsi merupakan perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Manakala menurut Muhammad Ali (1980), kata korupsi berasal dari kata korup yaitu busuk; suka menerima uang suap, uang sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan

sebagainya. Lalu korupsi diartikan sebagai perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Dan orang yang melakukannya disebut koruptor.

Korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak dan menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

Oleh karena itu, secara harfiah, korupsi memiliki arti yang sangat luas yaitu merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain serta korupsi merupakan busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.

Jadi dapatlah dikatakan bahwa korupsi merupakan perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara (Subekti dan Tjitro-soedibio, 1972).

Negara dan Upaya Penegakan Hukum.

Dalam ilmu sosial dan politik, banyak sekali definisi yang diberikan oleh para ahli tentang negara, baik oleh para pakar yang berasal dari negara-negara eropa maupun dari para pakar Indonesia sendiri. George Jellinek (lihat AA. Said Gatara, 2007) dengan teori Dua Segi (*Zweisten Theorie*) yang menyatakan bahwa negara merupakan organisasi tertinggi

dari bangunan hukum disatu sisi dan bangunan masyarakat disisi yang lain. Dari definisi ini dapatlah dilihat negara dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu dari sudut pandang yuridis; dimana negara sebagai bangunan hukum dan sudut pandang yang lain yaitu sosiologis yaitu negara sebagai bangunan atau kenyataan masyarakat.

Manakala Harold J. Laski (1947) menyatakan ...*the state is a society which is integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society. A society is a groups of human being living together and working together for the satisfaction of their mutual wants. Such a society is a state when the way of life to which both individuals and associations must conform is defined by a coercive authority binding upon the all.*

Dari pernyataan tersebut dapatlah dikatakan bahwa Negara merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat berkenaan. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk tercapainya keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan Negara kalau cara hidup yang harus ditaati, baik oleh individu maupun asosiasi ditentukan oleh wewenang yang bersifat memaksa atau mengikat.

Lebih lanjut Negara merupakan suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut warga negaranya ketaatan peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (*control*) monopolistis dari kekuasaan yang sah (Miriam Budiarto, 2004).

Di Negara Indonesia, ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Kenyataan ini menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang_undang Dasar 1945, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualiannya.

Oleh karena itu, hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang menjadi larangan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Sulitnya Menilai Kejahatan Korupsi Yang Adil.

Sulitnya menilai kejahatan korupsi yang adil sangat dirasakan, bukan hanya kepada pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri tetapi juga para pakar dan masyarakat awam yang seringkali kebingungan dengan putusan-putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap pelaku kejahatan korupsi. Memang sudah ada upaya pemerintah untuk memerangi tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya,

namun juga ditemui berbagai persoalan lain yang muncul ketika suatu persoalan korupsi itu diangkat ke permukaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Harus kita akui bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat dimana tingkat perkembangannya dari tahun ke tahun semakin meningkat baik dari segi jumlah kasus yang terjadi dan besarnya kerugian negara yang harus ditanggung disamping semakin meningkatnya kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis yang telah memasuki wilayah yang lebih luas yaitu mencakup hampir semua aspek kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional, ternyata mengalami berbagai hambatan sehingga perlu peningkatan dalam metode dalam penegakan hukum melalui pembentukan badan yang kuat (*super body*) yang memiliki kewenangan yang luas, independent serta bebas dari kekuasaan pihak manapun dan harus dilakukan secara optimal, instensif, efektif, professional serta berkesinambungan. KPK dalam hal ini telah memiliki landasan kebijakan yang kuat dalam upaya memerangi tindak pidana korupsi dimana semua kebijakan tersebut tertuang dalam dalam ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor :

20 Tahun 2001 dimana kewenangan KPK untuk melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan semakin luas.

Namun demikian, walaupun tugas, wewenang dan kewajiban KPK sudah semakin luas dan jelas, masih saja ditemui berbagai hal yang tidak sejalan dengan pemikiran masyarakat terutama dalam hal penuntutan yang tidak pernah sama dari suatu kasus yang berbeda. Beberapa contoh kasus korupsi yang menyeret begitu banyak tokoh politik, birokrat telah memberikan gambaran tidak jelasnya pola penerapan sanksi yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Ada banyak kasus besar yang menyeret petinggi negara yang merugikan Negara ratusan milyar bahkan lebih tetapi hanya diberikan ganjaran yang ringan dan bahkan tidak jarang pesakitan menerima vonis bebas dari semua tuduhan walaupun barang bukti tindak kejahatannya jelas. Kasus seperti ini seakan-akan menjadikan hukum hanya tajam kepada pelaku kelas teri dan tumpul kepada pelaku kelas kakap. Kita contohkan kasus Akbar Tanjung yang menerima 2 buah cek senilai masing-masing 10 milyar rupiah dari dana Bulog untuk penyaluran sembako seluruhnya sebesar 40 milyar rupiah. Dalam kenyataannya Akbar Tanjung mengaku menerima sejumlah dana tersebut, tetapi kemudian diserahkan kepada yayasan yang ia sendiri lupa namanya, walaupun akhirnya Akbar Tanjung meralat pernyataannya tersebut dan membantah dengan mengatakan tidak menerima uang tersebut, tetapi hanya melihat Rusnandar menyerahkan cek senilai nominal tersebut kepada yayasan. JPU yang diketuai oleh Fachmi, SH menuntut Akbar Tanjung dengan hukuman empat tahun

penjara dan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat akhirnya menjatuhkan vonis tiga tahun kepada Akbar Tanjung.

Lain Akbar, lain lagi Syahril Sabirin, terdakwa dalam kasus Bank Bali yang dinyatakan tidak bersalah dan bebas berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam keputusannya tanggal 12 Agustus 2002, walaupun sebelumnya Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis 3 tahun dan denda 15 juta rupiah subsider tiga bulan penjara melalui keputusan tanggal 13 Maret 2002. Syahril mempunyai peran besar dalam kasus Bank Bali, ketika beliau menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia yang memerintahkan pembayaran klaim oleh Bank Bali terhadap Bank BDNI sebesar 904 milyar rupiah lebih.

Dalam kasus korupsi yang lain, Probo Sutedjo, Direktur Utama PT. Menara Hutan Buaya dinyatakan tidak memenuhi kewajibannya melakukan penanaman kembali atas lahan Proyek Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kalimantan Selatan sebagaimana perjanjian. Proyek HTI tersebut dibiayai Negara melalui dana Reboisasi sebesar 100,9 milyar rupiah untuk menanam kembali 71.000 hektar. Namun berdasarkan survey Bakorsurtanal, luas lahan yang ditanam hanya 29,675 hektar. Probo Sutedjo divonis penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 30 juta rupiah subsider tiga bulan kurungan.

Putusan Hakim PN Jakarta Selatan kepada Rahardi Ramelan, Mantan Meneteri Perindustrian Perdagangan /Kepala Bulog yang dianggap terbukti bersalam kasus penyalahgunaan dana non budgeter Bulog senilai 62,9 milyar

rupiah dengan denda sebesar 50 juta rupiah subsider 3 bulan dan mengganti dana yang dikeluarkan sebesar 400 juta rupiah dan diharuskan melunasi biaya perkara sebesar 7.500 rupiah, menjadi salah satu vonis yang kontroversi dalam kasus tindak pidana korupsi.

Mari kita bandingkan dengan vonis majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Dumai terhadap Mustar Effendi, Mantan Sekretaris Daerah Kota Dumai terkait perkara penyelewengan APBD Kota Dumai sebesar satu milyar rupiah dimana dana sebesar tersebut merupakan dana penyertaan modal pemerintah Kota Dumai dalam rangka pembangunan PDAM Kota Dumai bekerja sama dengan pihak ketiga. Dari penyelidikan pihak kejaksaan terindikasi beliau menerima kucuran dana sebesar 100 juta rupiah dari proses kerjasama tersebut. Tetapi apa lacur, pengadilan negeri Kota Dumai menjatuhkan sanksi hukuman selama 5 tahun kepada Mustar Effendi. Inilah suatu gambaran bahwa kita belum siap untuk menjadi penyelenggara negara yang bersih, bagaimana ingin membersihkan negara dari korupsi?

Undang-Undang Nomor : 31/1999 dan Undang-Undang Nomor : 20/2001.

Dalam perkembangan sejarah, Indonesia mengalami pasang surut dalam hal tindak kejahatan, terutama korupsi. Langkah-langkah pembentukan hukum dalam menghadapi tindak kejahatan korupsi terus dilakukan. Sebenarnya orang mengenal korupsi sebagai salah satu istilah yuridis baru digunakan pada tahun 1957 oleh Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan

Militer Nomor : PRT/PM/06/1957) dimana didalamnya diatur mengenai tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Masa Peraturan Militer, yang terdiri atas :
2. Masa Undang-Undang Nomor : 24/PRP/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1961.
3. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Masa Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini dikeluarkan dengan landasan hukum pada pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*). Dengan

kata lain pasal 103 KUHP ini memungkinkan suatu ketentuan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP. Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat (*ambtenaar*) yang terkait dengan korupsi.



PENUTUP

PENUTUP

Bulan Juli dan Agustus dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah bulan yang paling sibuk, jika dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Tiap pemerintah daerah, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan bahkan sampai ke pemerintah pusat termasuk didalamnya kementerian dan lembaga-lembaga negara mempersiapkan segala sesuatunya, terutama dalam menghadapi perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia.

Penulis mencoba menggali apa-apa yang dilakukan oleh seorang walikota dalam menghadapi hal tersebut dan agenda-agenda apa saja yang dilakukan serta sentral point apa saja yang ditekankan oleh seorang walikota dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah sehubungan dinamika ekonomi, politik dan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu.

Dalam persiapan agenda tahun yang maha besar itu, rupanya walikota Dumai memberikan penekanan kepada beberapa hal yang memang sedang dan akan dihadapi sebagai agenda pemerintahan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun yang ditetapkan oleh pemerintah

daerah dan pencapaian visi dan misi pembangunan di Kota Dumai.

Beberapa sentral point yang mendapat penekanan oleh walikota Dumai diantaranya : Bagaimana pemerintah segera dapat mewujudkan *Good Governance* dalam sistem pemerintahannya sehingga tercipta pemerintahan yang dipercaya oleh rakyat dengan menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian bagaimana pemerintah dapat meningkatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dengan demokrasi maka jurang antara pemerintah dan masyarakat menjadi semakin dekat, dimana pemerintah mengeluarkan regulasi dalam sistem pemerintahan agar dapat dijalankan oleh masyarakat demi terciptanya keteraturan dalam bermasyarakat dan bernegara. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan maka demokrasi akan menjadi semakin kompleks dan diperlukan birokrasi pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang semakin baik dengan durasi waktu yang semakin singkat. Oleh karenanya pemerintah menciptakan upaya dalam mereformasi birokrasi yang sudah dirasakan ketinggalan zaman dengan berbagai metode birokrasi yang semakin baik. Reformasi birokrasi diperlukan dalam menciptakan pelayanan publik yang semakin baik. Oleh karenanya, keberhasilan suatu sistem pemerintahan dapat dilihat dari tingkat kepuasan pelanggan dalam menerima pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Untuk itu, diperlukan suatu akuntabilitas dalam pelayanan publik yang memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan benar bagi semua warga negara Indonesia.

Terakhir, dalam pidatonya walikota Dumai memberikan perhatian secara khusus terhadap masalah korupsi yang sangat marak terjadi, tidak hanya di Kota Dumai tetapi juga diseluruh Indonesia, pada berbagai tingkatan pemerintahan. Korupsi sudah menjadi kegiatan harian dalam kehidupan birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian yang serius dalam rangka penanggulangan korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

1. Anonim, 2007, *Jurnal Administrasi dan Pembangunan*, Penerbit PP. PERSADI, Jakarta.
2. AA. Said Gatara, *Sosiologi Politik; Konsep Dinamika Perkembangan Kajian*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2007.
3. Abdulsyani. 1999, *Sosiologi Skematika, Teori Dan Terapan*. PT Bumi Aksara
4. Alatas, Syed Hussein, *Sosiologi Korupsi*, Penerbit LP2ES, Jakarta, 1983.
5. Arief, Barda Nawawi dan Muladi, *Bunga Rampai Korupsi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
6. Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta.
7. Boedijoewono, Noegroho, *Pengantar Statistik Ekonomi Dan Perusahaan*, PT. Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Jakarta, 2001.
8. Budiarmo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
2. Dharma, Surya, 2009, *Manajemen Kinerja; Falsafah Teori dan Penerapannya*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

10. Dwiyanto, Agus, 2012, *Manajemen Pelayanan Publik; Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
11. Dwiyanto, Agus, dkk, 2008, *Manajemen Pelayanan Publik; Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
12. Effendi Suratman, dkk, (editor), *Fungsi Keluarga Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1995.
13. Furtwengler, Dale, 2002, *Penilaian Kinerja*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
14. Garna, Kartaspoetra, J, 1996, *Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar-Dasar-Posisi*, Penerbit Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
15. Hadisubrata, Ms, *Keluarga Dalam Dunia Modern Tantangan Dan Pembinaannya*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1990.
16. Harahap, Krisna, 2004, *Konstitusi Republik Indonesia: Sejak Proklamasi hingga Reformasi*, Penerbit Grafiri, Jakarta.
17. Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Semarang, 2005.
18. Ibrahim, Amin, 2008, *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.

19. Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
20. Katz, Saul, M, 1985, *Modernisasi Administrasi untuk Pembangunan Nasional; Suatu Arah Praktis*, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta.
21. Keban, Yeremias, 2004, *Administrasi Publik*, Konsep, Teori dan Isu, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
22. Khairuddin HSS, *Sosiologi Keluarga*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1997.
23. Komaruddin, 2014, *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*, Penerbit Genesindo, Jakarta.
24. Kristiadi, JB, 1996, *Sistem Administrasi Negari Republik Indonesia*, Penerbit LAN-RI, Jakarta.
25. Lanski, Harold, *The State in Theory and Practice*, The Viking Press, New York, 1947.
26. Lopa, Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
27. Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2001.
28. Mindarti, Lely Indah, *Revolusi Administrasi Publik*, Aneka Pendekatan dan Teori Dasar, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang.
29. Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

30. Moenir, HAS, 2006, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
31. Ndaraha, Taliziduhu, 1989, *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta.
32. Pasalong, Harbani, 2007, *Teori Administrasi Publik*, Penerbit Anfabeta, Bandung.
33. Pieris, Jhon dan Jim Nizam, 2007, ***Etika Bisnis dan Good Corporate Governance***, Penerbit Pelangi Cendekia, Jakarta.
34. Ratminto dan Winarsih, Atik Septi, 2009, *Manajemen Pelayanan*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
35. Rewansyah, Asmawi, 2011, *Reformasi Birokrasi dalam rangka Good Governance*, Penerbit PT. Rizky Grafis, Jakarta.
36. Riggs, Fred, W, 1964, *Administration in Developing Countries; The Theory of Prismatic Society*, Penerbit Houghton Mifflin Company, Boston.
37. _____, 2010, *Kepemimpinan Dalam Pelayanan Publik*, Penerbit PT. Rizky Grafis, Jakarta.
38. Saleh K. Wantjik, *Tidak Pidana Korupsi dan Suap*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1963.
39. Salim, ¹Hanz Jimenez on, 16 Des 2015 at 12:39 WIB *Liputan6.com*, Jakarta

40. Syafri, Wirman, 2012, *Studi tentang Administrasi Publik*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
41. Sedarmayanti, 2012, *Good Governance; Pemerintahan Yang Baik*", Penerbit Mandar Maju, Bandung.
42. Siagian, S. Sondang, 2002, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
43. Silalahi, Giro Ramot, dkk, (penyunting), *Fungsi Keluarga Dalam Penanaman Nilai-nilai Budaya Masyarakat Minangkabau di Kota Bukit Tinggi*, PD. Sukri, Padang, 2001.
44. Sinambela, Lijan Poltak, dkk, 2011, *Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
45. Steede, Kevin, *10 Kesalahan Orang Tua Dalam Mendidik Anak + Solusi Bijak Untuk Menghindarinya*, PT. Tangga Pustaka, Jakarta, 2008.
46. Su'adah, *Sosiologi Keluarga*, Penerbit Universitas Muhammadiyah, Malang, 2005.
47. Suharto, Edi, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
48. Surbakti, EB, *Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja*. Penerbit PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2008.

49. Sutoyo, Johannes, *Anak dan Kejahatan*, Kerjasama Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia Dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Jakarta, 1933.
50. Thoha, Miftah,, 2008, ***Ilmu Administrasi Publik Kontemporer***, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
51. Wibowo, 2011, *Manajemen Kinerja*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
52. Wiriadihardja, aMoefti, 1982, *Pedoman Administrasi Umum; Dengan Obyek-Studi Departemen Keuangan*, Penerbit CV. Vicasa, Jakarta.

Dokumentasi :

¹ Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 (Buku I: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945)*, Cet. ke-1, Edisi Internal, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974
Tentang *Perkawinan*.

Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1979
Tentang *Kesejahteraan Anak*.

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

Undang-Undang Republik Indonesia No. Tahun 1992 Tentang
*Perkembangan Kepedudukan dan Pembangunan
Keluarga Sejahtera.*

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), *Laporan
Hasil Penelitian (Skripsi), Laporan Kertas Kerja
Mahasiswa (LKMM)*, Edisi Revisi, badan Penerbit
FISIPOL UIR. Pekanbaru. 2006



SEDIKIT TENTANG PENULIS

SEDIKIT TENTANG PENULIS

1. ASKARIAL, SH, MH



Askarial, SH, MH. dilahirkan di Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada tanggal 01 Januari 1966. Menyelesaikan pendidikan SDN 001 Lubuk Bendahara (1977), SMP Ujung Batu (1981) dan SMA Negeri Bangkinang (1984).

Menyelesaikan Pendidikan Strata 1 pada Fakultas Hukum UIR di Pekanbaru (2000), Strata 2 pada Fakultas Hukum UIR di Pekanbaru (2007). Aktif dalam berbagai seminar dan pelatihan serta dalam penulisan ilmiah. Berbagai tulisannya sering muncul di berbagai media dan jurnal, baik dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIR, juga diterbitkan diberbagai fakultas lainnya dan di beberapa media. Disamping aktif dalam bidang pendidikan, beliau juga aktif dalam kegiatan olahraga dan

menjadi Tenaga Wasit tingkat Daerah dan Nasional Tenis Meja serta aktif dalam kegiatan organisasi daerah. Berbagai jabatan penting pernah diembanya, seperti Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Lubuk Bendahara, Bendahara IKDL, Ketua Persatuan Sepak Bola Lubuk Bendahara, Penasehat Ikatan Mahasiswa Lubuk Bendahara. Saat ini di amanahkan sebagai Ketua Program Studi Kriminologi hingga akhir periodenya pada tahun 2020 sekaligus Penanggung Jawab *Study Centre Of Social And Criminology*. Kemudian menjadi tenaga Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Jurusan Kriminologi sebagai Dosen Tetap UIR Pekanbaru.

2. KASMANTO RINALDI, SH, MSI



Kasmanto Rinaldi,

dilahirkan di Kota Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Riau pada tanggal 11 Mei 1984. Menyelesaikan Pendidikan Dasar Negeri 004 Kepenuhan pada tahun 1996, Sekolah Menengah Pertama I Kepenuhan 1999, SMA Negeri 11 Pekanbaru 2002.

Menyelesaikan Pendidikan Strata 1 pada Fakultas Hukum di Universitas Pancasila Jakarta (Mei 2007), dengan

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru

Judul Skripsi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen (Studi Kasus Putusan BPSK Bogor), Strata 2 pada Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta (Desember 2008) dengan judul Tesis Kebijakan Bareskrim Polri Terkait Pengaturan Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana.

Aktif sebagai staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta tahun 2007-2009, Ketua Pascasarjana Kriminologi Angkatan 13 Universitas Indonesia, Aktif sebagai Narasumber di Riau Televisi, aktif sebagai penulis di media cetak antara lain Haluan Riau dan Metro Riau, menjadi Nara sumber pada seminar Tentang Korban Napza oleh Dinas Sosial Provinsi Riau, Narasumber dalam Pendidikan dan Pelatihan oleh Kanwil Depkum Ham Riau. Saat ini juga sebagai Dosen Tetap yang di amanahkan menjadi Wakil Dekan pembina Organisasi Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIR Pekanbaru.

3. Dr. HERDI SALIOSO, SE.,MA

Herdi Salioso, dilahirkan di Bengkalis pada tanggal 22 Pebruari 1965. Menyelesaikan pendidikan tingkat SD, SMP dan SMA di Kota Bengkalis. Pernah mendapat Predikat Siswa Teladan Se Kecamatan Bengkalis dan se

Kriminologi FISIPOL UIR Pekanbaru



Kabupaten Bengkalis dari Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Riau.

Melanjutkan Pendidikan Strata 1 pada Jurusan Management Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru dan lulus sebagai Sarjana Ekonomi pada tahun 1990. Melanjutkan Pendidikan Strata 2 pada Universiti Kebangsaan Malaysia dengan spesialisasi Sosiologi, lulus sebagai Master of Art (MA) pada tahun 1999. Melanjutkan Pendidikan Strata 3 pada Universiti Kebangsaan Malaysia dengan spesialisasi Sosiologi, lulus sebagai Doktor Ilmu Sosial pada Sidang Senat Terbuka PPS Universiti Kebangsaan Malaysia pada tanggal 5 Desember 2005.

Disamping bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pekanbaru, saat ini aktif mengajar pada berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Provinsi Riau pada strata 1 dan strata 2.

Kota Dumai Dalam Pidato Sang Walikota

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	akrabjuara.com Internet Source	5%
2	eprints.undip.ac.id Internet Source	2%
3	adminduk.depdagri.go.id Internet Source	1%
4	sevenfreedomy.blogspot.com Internet Source	1%
5	izzatabidy.blogspot.com Internet Source	1%
6	duniaspiritual-1992.blogspot.com Internet Source	1%
7	syukronassyakur.blogspot.com Internet Source	1%
8	notok2001.blogspot.com Internet Source	1%
9	tesisdisertasi.blogspot.com Internet Source	1%

10	onnyfransinata.blogspot.com Internet Source	1%
11	hyasintus.blogspot.co.id Internet Source	1%
12	fr.scribd.com Internet Source	1%
13	pt.scribd.com Internet Source	1%
14	theearthagunggeo.blogspot.com Internet Source	1%
15	media.neliti.com Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%